



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 1 JULI 2019



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AU merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan program kerja TNI Angkatan Udara sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi, fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas TNI AU, perlu pengaturan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
 - c. bahwa Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/149/IV/2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Kasau Nomor Perkasau 32 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi di Lingkungan TNI AU sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Kepmenkeu Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan PPN yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru;
13. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2011 tentang

Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

14. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Indonesia;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1894);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Persetujuan Kontrak tahun Jamak oleh Menteri Keuangan RI;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI;
18. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/1426/M/2018 tentang Penetapan satuan kerja, penunjukan KPA dan Penetapan jenis kewenangan di lingkungan Kemhan dan TNI;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
20. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Swakelola;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/86/X/2010 tentang Buku Petunjuk Induk TNI AU Tentang Logistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kasau ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
4. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
5. Sertifikat keahlian pekerjaan konstruksi adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang konstruksi.
6. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan sendiri oleh TNI AU sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
7. Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan

yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.

8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
9. Usaha kecil/koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
10. Pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
11. Rencana umum pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
12. *Rolling contract* adalah salah satu jenis kontrak pengadaan barang/jasa Alpalhankam berlaku sebagai kontrak induk atau *Basic Ordering Agreement (BOA)* yang dibuat untuk pengadaan berlanjut.
13. *E-marketplace* pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
14. Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
15. Aparat pengawas intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
16. Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
17. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

18. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
20. Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
21. Panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
22. Unit kerja pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
23. Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
24. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
25. Penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
26. Perencanaan pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut perencanaan pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa.
27. Percepatan pengadaan adalah suatu proses pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak atau pertimbangan lainnya berdasarkan direktif Kasau.
28. Harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

29. Tender/Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
30. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
31. Pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
32. Pemilihan khusus adalah pemilihan penyedia yang dilakukan dengan membandingkan penawaran, paling sedikit 2 (dua) penawaran dari penyedia potensial yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi.
33. Alat peralatan pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
34. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
36. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
37. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui system katalog elektronik.
38. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara Nasional yang dikelola oleh LKPP.

39. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
40. *Principal* adalah penyedia barang/jasa di luar negeri yang dapat berstatus pabrikan/distributor/*regional agent/supplier/vendor*/badan hukum lainnya atau merupakan fasilitas pemeliharaan/*workshop/service center*.

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran belanja dari APBN atau dari sumber perolehan lainnya yang sah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang.
 - b. pekerjaan konstruksi.
 - c. jasa konsultasi konstruksi.
 - d. jasa lainnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Pengadaan barang/jasa pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan atau
 - b. penyedia barang/jasa

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pasal 4

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan barang/jasa yang lebih, transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. mengembangkan *E-marketplace* pengadaan barang/jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif;
- i. melaksanakan pengadaan berkelanjutan;
- j. memenuhi kebijakan standardisasi sarana dan prasarana pertahanan, menggunakan Standar Militer Indonesia (SMI) atau standar lainnya yang dilengkapi kodifikasi *National Stock Number* (NSN);
- k. mengutamakan kualitas barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya tugas pertahanan negara;
- l. mengutamakan aspek kerahasiaan dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan TNI/TNI AU;
- m. menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sesuai bagian integral dari penyelenggaraan pembinaan logistik, struktur organisasi dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- n. dalam keadaan khusus untuk mendukung kegiatan operasi, pertimbangan kerahasiaan, efektivitas dan efisiensi waktu dan pertimbangan lain dapat dilakukan penunjukan langsung pada penyedia barang/jasa tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;

- o. pengadaan barang/jasa yang berasal dari DIPA Satker Mabasau dan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa melalui impor hanya dilakukan oleh Dinas Pengadaan TNI AU atas dasar program dan anggaran yang telah ditentukan oleh Kasau dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Mabas TNI serta Kementerian Pertahanan yang berlaku; dan
- p. pengadaan barang/jasa yang berasal dari DIPA yang disalurkan dilaksanakan oleh kotama/satker masing-masing.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan biaya yang terbatas untuk untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh jasa konstruksi yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; dan
- g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan

tugas umum sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

Asas-asas yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

- a. keahlian yang mengandung pengertian bahwa personel yang menangani dan melakukan pengadaan barang/jasa harus benar-benar memiliki kompetensi dan teknik operatif yang memadai dalam penyelenggaraan pengadaan;
- b. kreativitas yang mengandung pengertian bahwa personel yang senantiasa mampu memberikan alternatif tindakan dan solusi permasalahan terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa guna mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa;
- c. ketelitian yang mengandung pengertian bahwa personel yang menangani dan melaksanakan pengadaan barang/jasa harus orang yang teliti, bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- d. keamanan yang mengandung pengertian bahwa dokumen pengadaan barang/jasa sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah;
 - e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Kasau ini meliputi:

- a. organisasi pengadaan barang/jasa;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. persiapan pengadaan barang/jasa;
- d. persiapan pemilihan penyedia barang/jasa;
- e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
- f. pengadaan barang/jasa secara swakelola;
- g. penyelesaian tagihan pada akhir tahun anggaran;
- h. pengadaan barang/jasa luar negeri;
- i. pengawasan, sanksi, dan pelayanan sengketa;
- j. ketentuan lain-lain;
- k. kewenangan; dan
- l. bagan alur pengadaan.

BAB III
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA (Pengguna Anggaran);
- b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa);
- f. Pokja Pemilihan;
- g. PjPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan)/PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pasal 10

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA, yang memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/penunjukan langsung/*E-purchasing*/ pemilihan khusus untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pengadaan Barang/Jasa:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Satker Mabasau yakni Kasau.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Satker lainnya meliputi Pangkoopsau I,II,III, Dankodiklatau, Pangkohanudnas, Dankorpaskhas, Gubernur AAU, Danseskoau, Dankoharmatau, Pangkosek Hanudnas dan Komandan/Kepala Satker.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender untuk pengadaan Barang/Jasa, (bila ada).
 - (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - (5) KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.
 - (6) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (7) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - (8) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
 - (9) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 11

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis;
 - c. menetapkan HPS;
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;

- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim teknis atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA setiap bulan/atau triwulan, semester;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK tidak boleh dirangkap oleh:
- a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
 - b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau
 - c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan Barang/Jasa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Satker Mabasau untuk Pengadaan Barang/Jasa dan Pekerjaan Konstruksi adalah Kadisadaau.

- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Satker lainnya adalah Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing KPA.

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA; dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA; dan
 - f. dalam melaksanakan proses penunjukan langsung terhadap penyedia barang/jasa harus dilakukan negosiasi atas barang/jasa yang akan diadakan (dapat berupa negosiasi volume, negosiasi spesifikasi teknik, negosiasi item barang/jasa, negosiasi waktu pengadaan/pelaksanaan dan atau negosiasi harga barang/jasa) dan dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. merupakan pengelola pengadaan barang/jasa atau Anggota TNI AU/Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa;
 - b. memiliki integritas dan disiplin; dan
 - c. menandatangani pakta integritas.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau
 - b. PjPHP untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama.

Bagian Kelima

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Pasal 13

- (1) UKPBJ dibentuk oleh Kasau untuk mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Atas dasar pertimbangan rentang kendali organisasi, pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasau dibantu oleh Kasatker dengan membentuk UKPBJ pada masing-masing Satker.
- (3) Anggota UKPBJ dilarang menjabat sebagai:
 - a. PPK;
 - b. pengelola keuangan; dan
 - c. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, terkecuali menjadi anggota UKPBJ untuk pengadaan yang dibutuhkan instansinya.
- (4) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk pengadaan barang/jasa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Satker Mabasau untuk Pengadaan Barang/Jasa dan Pekerjaan Konstruksi adalah Setdisadaau.
 - b. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Satker lainnya adalah Unit Kerja yang ditetapkan oleh Kasatker.

Bagian Keenam

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)

Pasal 14

- (1) Pokja Pemilihan di bentuk oleh UKPBJ.

- (2) Pokja Pemilihan dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/penunjukan langsung/pemilihan khusus untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (5) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
- (6) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- (7) Menetapkan dokumen pemilihan.
- (8) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa papan pengumuman resmi atau menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- (9) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- (10) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dengan terlebih dahulu melaksanakan koreksi aritmatik.
- (11) Menjawab sanggahan;
- (12) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia jasa kepada PPK.
- (13) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia jasa.

- (14) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA.
- (15) Anggota pokja pemilihan harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas UKPBJ yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan barang/jasa;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota UKPBJ;
 - f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - g. menandatangani Pakta Integritas.
- (16) Pokja Pemilihan beranggotakan terdiri dari unsur:
- a. pejabat yang menangani fungsi manajemen pengadaan;
 - b. pejabat yang menangani fungsi pengendali Materiel;
 - c. pejabat yang menangani pembina teknis dan/atau pembina item; dan
 - d. unsur lain sesuai dengan kebutuhan dan atau kompleksitas pekerjaan.

Bagian Ketujuh
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PjPHP/PPHP)

Pasal 15

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa

konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
 - b. memahami isi kontrak;
 - c. memiliki kualifikasi teknis;
 - d. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM) dan bendahara.
- (4) PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
 - a. melakukan pemeriksaan administrasi disesuaikan dengan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; dan
 - b. menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan membuat laporan.
- (5) Anggota PPHP berjumlah ganjil minimal 3 orang.
- (6) Anggota PPHP terdiri dari unsur:
 - a. pejabat yang menangani pengendali fungsi pemenuhan kebutuhan barang/jasa;
 - b. pejabat yang menangani pembina teknis/pembina item; dan
 - c. User dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan dan atau kompleksitas pekerjaan.

Bagian Kedelapan Penyedia

Pasal 16

- (1) Penyedia memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan;
 - e. ketepatan tempat penyerahan; dan
 - f. kekuatan konstruksi (kekuatan struktur).
- (3) Penyedia barang/jasa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;
 - h. memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk jasa konsultansi;
 - i. khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

- a) untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak lima paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha nonkecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 6 atau 1,2 N.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun lima tahun terakhir.

- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
- m. tidak masuk dalam daftar hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- o. menandatangani pakta integritas.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan kebutuhan, penentuan kebutuhan, pengendalian sediaan, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.

- (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari APBN tahu tunggal harus direncanakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan akhir tahun berkenaan.
- (4) proses pengadaan barang/jasa yang melewati tahun anggaran berkenaan harus direncanakan dengan skema tahun jamak/*multy years* dan dilaporkan kepada kementerian keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK (kerangka acuan kerja);
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB (rencana anggaran biaya);
 - c. pemaketan pengadaan barang/jasa;
 - d. konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (6) Hasil perencanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), yang akan ditetapkan oleh KPA.

Bagian Kedua
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dengan prioritas:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK sebagaimana ayat (7) diatas, dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;

- c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; dan
 - e. barang/jasa pada tender cepat.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 19

- (1) Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
- a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan pelaku usaha; dan
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa:
- a. harus dilengkapi dengan rencana kebutuhan pengguna dan dasar perhitungan harga dugaan; dan
 - b. memperhitungkan nilai perolehan barang/jasa untuk memudahkan pencatatan BMN.
- (3) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa, dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan

- d. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

Bagian Keempat
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20

- (1) Konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia.
- (2) Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

Bagian Kelima
Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Pasal 21

- (1) KPA menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa (RUP) sesuai dengan kebutuhan TNI AU.
- (2) Rencana umum pengadaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
 - a. pembina item barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan satuan kerja masing-masing; dan
 - b. Staf KPA bagi pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional satuan kerjanya.
- (3) Rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan TNI AU;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 1. pemaketan pekerjaan;
 2. cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 3. pengorganisasian pengadaan barang/jasa; dan
 4. penetapan penggunaan produk dalam negeri.
 - d. menyusun kerangka acuan kerja (KAK)/ *term of reference (TOR)*.

- (4) KAK/TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- (5) Proses persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan.
- (6) KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan barang/jasa di Kemhan/TNI tidak secara terbuka atas pertimbangan terbatas dan rahasia, namun dalam proses pelaksanaan pengadaan mengundang calon penyedia potensial berdasarkan dokumen perencanaan kebutuhan dan/atau hasil penelitian/kajian yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
- (7) Undang-an sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditujukan langsung kepada alamat penyedia barang/jasa atau perwakilannya di Indonesia bagi penyedia barang/jasa luar negeri.

BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 22

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan spesifikasi teknis;
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga;

Pasal 23

Kegiatan menetapkan HPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 1. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
 2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik;
 3. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 4. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 5. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 6. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 7. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 8. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana;
 9. norma indeks/satuan indeks harga (SIH) TNI AU; dan/atau
 10. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. penyusunan HPS untuk pengadaan luar negeri dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.
- c. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*);
- d. total nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia;
- e. total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah pajak pertambahan nilai (PPN);
- f. HPS digunakan sebagai:

1. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 3. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- g. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara;
- h. penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *e-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi;
- i. penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
1. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; dan
 2. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Pasal 24

Kegiatan menetapkan rancangan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya dapat dibedakan berdasarkan atas:

- a. jenis kontrak; dan
- b. bentuk kontrak.

Pasal 25

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a terdiri atas:
- a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. terima jadi (*turnkey*);
 - e. kontrak payung/*rolling contract*; dan
 - f. kontrak tahun jamak.

- (2) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi sebagaimana terdiri atas:
- a. lumsun;
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. kontrak payung.

Pasal 26

- (1) Kontrak lumsun merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (2) Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (3) Kontrak gabungan lumsun dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsun dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (4) Kontrak terima jadi (*turnkey*) merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.

- (5) Kontrak payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (6) Kontrak berdasarkan waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (7) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran; dan
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran.

Pasal 27

Bentuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:

- a. bukti pembelian/pembayaran;
- b. kuitansi;
- c. surat perintah kerja (SPK);
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan.

Pasal 28

- (1) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) SPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada pasal 26 beserta dokumen pendukungnya akan diatur tersendiri dalam peraturan Menteri Keuangan RI.

Bagian Kedua Cara Pembayaran

Pasal 29

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; dan
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum

barang/jasa diterima, setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

- (6) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dengan terlebih dahulu melengkapi seluruh persyaratan tagihan.
- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan uang muka yang besarnya sama dengan uang muka yang akan ditagihkan.
- (9) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dengan ketentuan:
 - a. paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi; atau
 - c. paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.
- (10) Pemberian uang muka dicantumkan dalam rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen Pemilihan.

Bagian Ketiga
Jaminan dan Jenis Jaminan

Pasal 30

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka;
 - e. jaminan pemeliharaan; dan
 - f. jaminan pembayaran.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (3) Jaminan dimaksud pada ayat (1) b, hanya untuk pekerjaan konstruksi.

- (4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari pokja pemilihan/PPK/pihak yang diberi kuasa oleh pokja pemilihan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
- (6) Jaminan dari Bank Pemerintah, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.
- (7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah perusahaan penerbit jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, ayat (1) besarnya antara 1% hingga 3% dari nilai total HPS
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% hingga 3% dari nilai pagu anggaran.

Pasal 32

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) besarnya 1% dari nilai total HPS.
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ayat (2) besarnya 1% dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 33

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ayat (1) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna; dan
 - b. pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak; dan
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak; dan
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai pagu anggaran.
- (5) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya ditambah masa *warranty* atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
- (6) Untuk pekerjaan konstruksi jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Pemerintah

Pasal 34

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ayat (1) huruf d diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

- (3) Untuk pekerjaan konstruksi jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ayat (1) huruf e diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*provisional hand over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak.
- (4) Jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh Bank Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ayat (1) huruf f diberlakukan untuk pembayaran sebelum pretasi kerja atau sebelum barang/jasa diterima.
- (2) Jaminan pembayaran diterbitkan oleh bank pemerintah, perusahaan penjamin, perusahaan asuransi yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan (OJK).

Bagian Keempat Sertifikat Garansi

Pasal 37

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Bagian Kelima Penyesuaian Harga

Pasal 38

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan

persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan

- b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan;
 - b. Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
 - e. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - f. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - g. Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

BAB VI PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 39

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;

- c. penunjukan langsung;
- d. tender cepat;
- e. tender; dan
- f. pemilihan khusus.

Bagian Kesatu
E - Purchasing

Pasal 40

E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Bagian Kedua
Pengadaan Langsung

Pasal 41

Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang, tanpa melalui tender/seleksi/penunjukan langsung, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Penunjukan Langsung

Pasal 42

- (1) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

- d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu;
- e. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; dan
- f. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;

Bagian Keempat
Tender Cepat

Pasal 43

- (1) Tender cepat dilaksanakan dalam hal:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
- (2) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- (3) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace*.
- (4) *E-marketplace* pengadaan barang/jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:
 - a. katalog elektronik;
 - b. toko daring; dan
 - c. pemilihan penyedia.

Bagian Kelima
Tender

Pasal 44

- (1) Tender dilaksanakan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

- (2) tender/seleksi internasional dilaksanakan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
- (3) Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat.
- (4) Dalam hal terdapat keragaman item, penyebaran lokasi/tempat kerja/tempat serah terima, keterbatasan kapasitas dari pelaku usaha sebagai akibat dari konsolidasi maka pokja pemilihan dapat menetapkan metode tender *itemized*.
- (5) Pada tender *itemized* peserta pemilihan dapat menawarkan satu/beberapa/seluruh item barang/jasa yang ditenderkan, dan pokja pemilihan menetapkan lebih dari satu pemenang pemilihan/penyedia.

Bagian Keenam
Pemilihan Khusus

Pasal 45

- (1) Pemilihan khusus dilakukan dengan membandingkan penawaran, paling sedikit dua penawaran dari penyedia potensial alpalhankam yang diundang.
- (2) Penyedia potensial alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedia yang diidentifikasi melalui:
 - a. pengalaman pengadaan sejenis sebelumnya;
 - b. hasil laporan kunjungan pameran/promosi;
 - c. hasil presentasi penyedia;
 - d. studi kepustakaan (*internet*, jurnal, media masa dan lain-lain); dan
 - e. informasi lain yang relevan.
- (3) Pemilihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemilihan khusus tanpa *reverse auction*; dan
 - b. pemilihan khusus dengan *reverse auction*.
- (4) Pokja pemilihan dapat melaksanakan pemilihan khusus dengan *reverse auction* dalam hal:
 - a. pengadaan jenis alpalhankam yang belum pernah dimiliki;

- b. keterbatasan referensi pengadaan; dan/atau
- c. ada indikasi terdapat harga lebih rendah dari data otentik yang diperoleh pokja pemilihan.

Bagian Ketujuh
Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 46

- (1) Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas:
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
 - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu;
 - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan *arbiter* yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia jasa konsultansi yang sama diberikan batasan paling banyak dua kali, permintaan berulang (*repeat order*) dapat digunakan:

1. untuk pekerjaan yang berkaitan dan ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya; dan
2. desain berulang.

Bagian Kedelapan
Metode Evaluasi Penawaran Penyedia
Jasa Konsultansi

Pasal 47

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan:
 - a. kualitas dan biaya;
 - b. kualitas;
 - c. pagu anggaran; atau
 - d. biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi perorangan.
- (4) Metode evaluasi pagu terendah hanya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- (5) Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat standar atau rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Bagian Kesembilan
Persiapan Pemilihan Penyedia
oleh Pokja Pemilihan

Pasal 48

- (1) Pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan penyedia yang meliputi:
 - a. *review* dokumen persiapan pengadaan;
 - b. penetapan metode pemilihan penyedia;

- c. penetapan metode kualifikasi;
- d. penetapan persyaratan penyedia;
- e. penetapan metode evaluasi penawaran;
- f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
- h. penyusunan dokumen pemilihan.

Pasal 49

- (1) Pokja pemilihan melakukan *review* dokumen pemilihan persiapan pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. spesifikasi teknis/KAK dan gambar (jika ada) yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - c. rancangan kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK
 - d. dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL yang telah ditetapkan);
 - e. ID paket RUP;
 - f. waktu penggunaan barang/jasa; dan
 - g. analisis pasar.

Pasal 50

- (1) Pokja pemilihan dalam pengadaan barang/jasa menetapkan metode pemilihan penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, pagu anggaran/HPS, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.
- (2) Pokja pemilihan melaksanakan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya meliputi:
 - a. tender, dengan kriteria pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat menggunakan *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat;
 - b. pengadaan langsung, dengan kriteria untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- c. penunjukan langsung dengan kriteria sesuai dengan Pasal 43, ayat 3;
- d. pemilihan khusus, dilaksanakan untuk pemilihan penyedia barang/jasa alpalhankam;
- e. seleksi/penunjukan langsung jasa konsultasi, dengan kriteria seleksi, yang digunakan untuk metode pemilihan penyedia jasa konsultansi dalam hal tidak dapat menggunakan pengadaan langsung dan penunjukan langsung;
- f. tender cepat, yang dilakukan untuk metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan menggunakan sistem informasi kinerja penyedia barang/jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding. tender cepat dapat dilakukan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan kriteria:
 - 1. spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan;
 - 2. dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis/KAK;
 - 3. peserta telah terqualifikasi dalam sikap; dan
 - 4. Metode penyampaian penawaran dalam tender cepat menggunakan penyampaian penawaran harga berulang (*e-reverse auction*).
- g. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Bagian Kesepuluh Kualifikasi

Pasal 51

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia, yang dapat dilakukan melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (2) Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran, yang dapat dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan penyedia sebagai berikut:

- a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. seleksi jasa konsultansi perorangan.
- (3) Evaluasi kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi dengan menggunakan metode sistem gugur (*pass and fail*).
- (4) Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (5) Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi.
- (6) Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian penawaran, yang dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan penyedia sebagai berikut:
- a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. seleksi untuk jasa konsultansi badan usaha;
 - c. pemilihan khusus; atau
 - d. penunjukan langsung.
- (7) Evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi menggunakan metode:
- a. sistem gugur untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pada proses penunjukan langsung; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultansi.
- (8) Hasil prakualifikasi:
- a. untuk tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling sedikit tiga peserta yang lulus kualifikasi;
 - b. untuk seleksi jasa konsultansi badan usaha paling sedikit tiga dan paling banyak tujuh peserta yang lulus kualifikasi;
 - c. untuk pemilihan khusus paling sedikit dua peserta yang lulus kualifikasi;

- d. untuk penunjukan langsung hasil prakualifikasi memenuhi atau tidak memenuhi syarat kualifikasi; dan
- e. Peserta yang dinyatakan lulus prakualifikasi dituangkan dalam daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansi.

Pasal 52

- (1) Pokja pemilihan menyusun persyaratan penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai pagu anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
- (3) Pokja pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa.
- (4) Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

Bagian Kesebelas Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Jasa

Pasal 53

- (1) Pokja pemilihan menetapkan metode evaluasi penawaran dengan memperhatikan jenis barang/jasa, ruang lingkup /kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan penyedia.
- (2) Metode evaluasi penawaran menjadi acuan bagi pokja pemilihan dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi peserta pemilihan menjadi acuan dalam menyusun/menyiapkan dokumen penawaran.
- (3) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; dan
 - c. harga terendah.

- (4) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi dilakukan dengan menggunakan:
- a. kualitas dan biaya;
 - b. kualitas;
 - c. pagu anggaran; dan
 - d. biaya terendah.

Bagian Kedua Belas
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 54

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran menjadi acuan bagi pokja pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan dan bagi peserta pemilihan dalam menyampaikan dokumen penawaran.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan dalam pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode satu *file*;
 1. metode satu *file* digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah dengan menggunakan sistem gugur, pengadaan langsung dan penunjukan langsung.
 2. Metode satu *file* digunakan pada pemilihan penyedia jasa konsultasi melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung.
 - b. metode dua *file*;
 1. metode dua *file* digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu adalah metode evaluasi sistem nilai, metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis dan metode evaluasi harga terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas; dan
 2. metode dua *file* digunakan untuk penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultasi badan usaha dan perorangan melalui seleksi.

- c. metode dua tahap metode dua tahap digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada dokumen pemilihan;
 2. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 3. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 4. membutuhkan penyetaraan teknis.
- (3) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode satu *file*.
- (4) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui seleksi menggunakan metode dua *file*.

Bagian Ketiga Belas
Dokumen Pemilihan

Pasal 55

- (1) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan menetapkan dokumen pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
- (2) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung.
- (3) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b. formulir isian kualifikasi;
 - c. instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian dokumen kualifikasi;
 - d. lembar data kualifikasi;
 - e. pakta integritas; dan/atau

- f. tata cara evaluasi kualifikasi.
- (4) Dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
- b paling sedikit meliputi:
 - a. undangan/pengumuman;
 - b. instruksi kepada peserta;
 - c. lembar data pemilihan (LDP);
 - d. rancangan kontrak terdiri dari:
 - 1. pokok-pokok perjanjian;
 - 2. syarat umum kontrak;
 - 3. syarat khusus kontrak; dan
 - 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak;
 - e. daftar kuantitas dan harga;
 - f. spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;
 - g. bentuk surat penawaran;
 - h. bentuk jaminan pengadaan; dan/atau
 - i. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
- (5) Dokumen seleksi/penunjukan langsung untuk jasa konsultansi paling sedikit meliputi:
- a. undangan/pengumuman;
 - b. instruksi kepada peserta;
 - c. lembar data pemilihan (LDP);
 - d. rancangan kontrak terdiri dari:
 - 1. pokok-pokok perjanjian;
 - 2. syarat umum kontrak;
 - 3. syarat khusus kontrak; dan
 - 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
 - e. daftar kuantitas dan harga;

- f. KAK;
- g. bentuk surat penawaran;
- h. bentuk jaminan pengadaan; dan/atau
- i. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

Bagian Keempat Belas
Dokumen Pemilihan Alpalhankam

Pasal 56

- (1) Penyusunan dokumen pemilihan untuk pengadaan alpalhankam terdiri atas:
 - a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen pemilihan khusus/penunjukan langsung.
- (2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b. formulir isian kualifikasi;
 - c. instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian dokumen kualifikasi;
 - d. lembar data kualifikasi;
 - e. pakta Integritas; dan
 - f. tata cara evaluasi kualifikasi.
- (3) Kelengkapan dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi penyedia dari dalam negeri meliputi:
 - a. pakta integritas;
 - b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - c. surat izin usaha sesuai dengan bidangnya;
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. surat setoran pajak PPh;
 - f. surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - g. surat pajak tahunan;
 - h. surat keterangan domisili perusahaan;

- i. neraca perusahaan tahun terakhir;
 - j. data pengalaman perusahaan;
 - k. data peralatan dan perlengkapan perusahaan;
 - l. data tenaga ahli perusahaan;
 - m. surat pernyataan tidak pailit;
 - n. perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut, apabila peserta melaksanakan kemitraan;
 - o. sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan kontrak;
 - p. pernyataan pimpinan/badan usaha berupa *security clearance*/surat keterangan hasil penelitian personel dari pihak yang berwenang di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
 - q. Salinan/fotokopi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud harus diserahkan kepada pokja pemilihan dengan menunjukkan dokumen asli bagi calon penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi.
- (4) Kelengkapan dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi penyedia dari luar negeri meliputi:
- a. pakta integritas;
 - b. *article of association* atau *article of incorporation*;
 - c. *business license*;
 - d. pernyataan tertulis bahwa perusahaan penyedia tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut atau dalam proses bangkrut atau tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - e. data perusahaan terdiri atas:
 - 1. pengalaman perusahaan paling singkat waktu tiga tahun terakhir;
 - 2. tenaga ahli;
 - 3. peralatan dan perlengkapan; dan
 - 4. fasilitas perusahaan;

- f. pelimpahan wewenang untuk pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti pemilihan khusus dan penunjukan langsung;
 - g. *letter of appointment* apabila ditunjuk sebagai distributor/perwakilan pabrikan;
 - h. sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan Kontrak;
 - i. perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
 - j. salinan/fotokopi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud harus diserahkan kepada pokja pemilihan dengan menunjukkan dokumen asli bagi calon penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi.
- (4) Dalam hal penyedia luar negeri memerlukan perwakilan berupa badan usaha yang berkedudukan di Indonesia maka badan usaha tersebut harus memiliki dokumen:
- a. pakta integritas;
 - b. surat izin usaha perdagangan;
 - c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - d. *letter of appointment* dengan paling singkat masa berlaku sampai pelaksanaan penyerahan materiel kontrak;
 - e. pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. surat keterangan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; dan
 - g. surat keterangan domisili.
 - h. salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan dengan menunjukkan dokumen asli bagi perwakilan penyedia yang penyediannya dinyatakan lulus kualifikasi.
- (5) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penunjukan langsung dan pemilihan khusus, isi dokumen terdiri atas:

- a. undangan;
- b. instruksi kepada peserta;
- c. rancangan kontrak;
- d. spektek, dan data pendukung;
- e. bentuk surat penawaran;
- f. bentuk jaminan;
- g. pagu anggaran; dan
- h. contoh formulir yang perlu diisi.
- i. dokumen pemilihan ditambahkan klausul bahwa proses pengadaan dan/atau kontrak dapat dibatalkan apabila alokasi anggaran dibatalkan/ berubah/tidak disetujui.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu
Tender

Pasal 57

- (1) Tender dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat nonalpalhankam.
- (2) Pelaksanaan pemilihan melalui tender terdiri atas:
 - a. tender/seleksi dengan prakualifikasi; dan
 - b. tender/seleksi dengan pascakualifikasi.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan tender/seleksi dengan prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, melalui tahapan kegiatan:
 - a. tahap kualifikasi, yang meliputi:
 1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 4. penyampaian dokumen kualifikasi;

5. evaluasi kualifikasi;
 6. pembuktian kualifikasi;
 7. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi;
dan
 8. sanggah kualifikasi.
- b. tahap pemilihan menggunakan dua tahap:
1. undangan tender;
 2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 3. pemberian penjelasan;
 4. penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis (tahap I);
 5. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis;
 6. evaluasi dokumen penawaran administrasi;
 7. evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis;
 8. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 9. penyampaian dokumen penawaran teknis (revisi) dan harga (tahap II);
 10. pembukaan dokumen penawaran teknis dan harga;
 11. evaluasi harga;
 12. penetapan dan pengumuman pemenang;
 13. masa sanggah;
 14. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi; dan
 15. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- c. Tahap Pemilihan menggunakan dua *file*:
1. undangan tender;
 2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 3. pemberian penjelasan;

4. penyampaian dokumen penawaran;
 5. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file I*);
 6. evaluasi administrasi dan teknis;
 7. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 8. pembukaan dokumen penawaran harga (*file II*);
 9. evaluasi harga;
 10. penetapan dan pengumuman pemenang;
 11. masa sanggah;
 12. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi; dan
 13. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- (2) Kegiatan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan tender/seleksi dengan pascakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, melalui tahapan kegiatan:
- a. tender pascakualifikasi metode dua *file* dengan tahapan meliputi:
 1. pengumuman tender;
 2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 3. pemberian penjelasan;
 4. penyampaian dokumen penawaran;
 5. pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (*file I*);
 6. evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi;
 7. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 8. pembukaan dokumen penawaran harga (*file II*);
 9. evaluasi harga;

10. pembuktian kualifikasi;
 11. penetapan dan pengumuman pemenang;
 12. masa sanggah;
 13. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi; dan
 14. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- b. tender pascakualifikasi metode satu *file* dengan tahapan meliputi:
1. pengumuman tender;
 2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 3. pemberian penjelasan;
 4. penyampaian dokumen penawaran;
 5. pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi;
 6. evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
 7. pembuktian kualifikasi;
 8. penetapan dan pengumuman pemenang;
 9. masa sanggah;
 10. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi; dan
 11. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- (2) Kegiatan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

Bagian Kedua
Pengadaan Langsung

Pasal 60

- (1) Pengadaan langsung dilaksanakan tanpa melalui tender/seleksi/penunjukan langsung, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa lainnya ke penyedia;
 - b. penyedia dan PPK melakukan serah terima barang/jasa lainnya;
 - c. penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan
 - d. PPK melakukan pembayaran.
- (3) Pengadaan langsung untuk jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau nonelektronik;
 - b. dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari dua sumber informasi yang berbeda;
 - c. pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
 - d. undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - e. calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
 - f. pejabat pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir a; dan

- h. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain.
- (4) Pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri dari:
 - a. nama dan alamat penyedia;
 - b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - c. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - d. hasil negosiasi harga;
 - e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f. tanggal dibuatnya berita acara.
 - (5) Pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK.
 - (6) Calon penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan pejabat pengadaan, pelaku usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan

Bagian Ketiga Penunjukan Langsung

Pasal 61

- (1) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan dokumen kualifikasi untuk penunjukan langsung kepada pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan barang/jasa.
- (2) Pelaku usaha yang diundang menyampaikan dokumen kualifikasi.
- (3) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi.
- (4) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi.
- (5) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan melakukan penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi);
- (6) Pokja pemilihan memberikan penjelasan.

- (7) Pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran dalam satu *file* yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga.
- (8) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan membuka dokumen penawaran, melakukan evaluasi administrasi, teknis, koreksi aritmatik, dan harga.
- (9) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- (10) Apabila hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga dinyatakan tidak memenuhi syarat, pokja pemilihan mengundang calon penyedia lain (jika ada). jika tidak ada calon penyedia lain pokja pemilihan/pejabat pengadaan melaporkan kepada PPK.
- (11) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan menyusun berita acara hasil penunjukan langsung.
- (12) Pokja pemilihan mengumumkan hasil penunjukan langsung di dalam aplikasi SPSE.
- (13) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan menyampaikan hasil penunjukan langsung kepada Kepala UKPBJ untuk disampaikan kepada PPK.

Bagian Keempat
Penunjukan Langsung Alpalhankam

Pasal 62

- (1) Mekanisme penunjukan langsung alpalhankam dilaksanakan dengan cara:
 - a. undangan kepada calon penyedia terpilih;
 - b. pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - e. pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
 - f. pemberian penjelasan sesuai dengan dokumen pemilihan;
 - g. pemasukan dokumen penawaran dalam satu sampul yang berisi dokumen teknis dan harga kepada pokja pemilihan;

- h. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran;
 - j. penetapan penyedia;
 - k. pemberitahuan kepada penyedia; dan
 - l. PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak.
- (2) Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, pokja pemilihan mengundang penyedia lain.
- (3) Berita acara hasil evaluasi penawaran memuat:
- a. nama dan alamat penyedia;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. unsur yang dievaluasi;
 - d. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f. tanggal dibuatnya berita acara.

Bagian Kelima
Pemilihan Khusus

Pasal 63

- (1) Pemilihan khusus tanpa *reverse auction*, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. undangan kepada peserta terpilih;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - e. pemberian penjelasan;
 - f. pemasukan dokumen penawaran dalam satu sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis dan harga kepada panitia pengadaan;
 - g. pembukaan dokumen penawaran;

- h. berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran yang di tandatangani oleh tim pokja pemilihan dan perwakilan calon penyedia yang hadir;
 - i. evaluasi dan klarifikasi penawaran teknis dan harga;
 - j. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran, dengan muatan:
 - 1. nama dan alamat penyedia;
 - 2. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 3. unsur-unsur yang dievaluasi;
 - 4. harga penawaran terkoreksi;
 - 5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - 6. tanggal dibuatnya berita acara.
 - k. berita acara hasil pengadaan ditandatangani oleh panitia pengadaan;
 - l. penetapan pemenang;
 - m. pemberitahuan pemenang; dan
 - n. penunjukan penyedia.
- (2) Pemilihan khusus dengan *reverse auction* dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. undangan kualifikasi kepada peserta yang terindikasi mampu;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - e. penetapan hasil kualifikasi;
 - f. pemberitahuan hasil kualifikasi;
 - g. sanggahan kualifikasi;
 - h. undangan pengadaan;
 - i. pengambilan dokumen;
 - j. pemberian penjelasan;

- k. memasukan dokumen penawaran;
- l. pembukaan dokumen penawaran;
- m. klarifikasi dan negosiasi dengan para penyedia;
- n. memasukan dokumen penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi, jumlah memasukan dokumen penawaran ulang, klarifikasi dan negosiasi ulang serta batasan waktu memasukan dokumen penawaran ditentukan oleh panitia;
- o. panitia dapat memberitahukan dokumen penawaran setelah verifikasi dan negosiasi dari salah satu penyedia kepada penyedia lain untuk kepentingan negosiasi;
- p. evaluasi dokumen penawaran;
- q. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran, dengan muatan:
 - 1. nama dan alamat penyedia;
 - 2. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 3. unsur-unsur yang dievaluasi;
 - 4. harga penawaran terkoreksi;
 - 5. proses negosiasi dan klarifikasi;
 - 6. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - 7. tanggal dibuatnya berita acara.
- r. penetapan pemenang;
- s. pemberitahuan pemenang;
- t. sanggahan; dan
- u. penunjukan penyedia.

Bagian Keenam
Seleksi Jasa Konsultasi

Pasal 64

- (1) Seleksi dilaksanakan untuk jasa konsultasi
- (2) Seleksi jasa konsultansi terdiri dari:
 - a. seleksi badan usaha; dan

b. seleksi perorangan.

Pasal 65

(1) Seleksi jasa konsultasi untuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, ayat (2) huruf a meliputi tahapan kegiatan:

a. tahap prakualifikasi terdiri dari:

1. pengumuman prakualifikasi;
2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
4. penyampaian dokumen kualifikasi;
5. evaluasi kualifikasi;
6. pembuktian kualifikasi;
7. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek; dan
8. sanggah kualifikasi.

b. tahapan pemilihan untuk seleksi dengan metode kualitas terdiri dari:

1. undangan;
2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
3. pemberian penjelasan;
4. penyampaian dokumen penawaran;
5. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file I*);
6. evaluasi administrasi dan teknis;
7. pengumuman peringkat teknis;
8. masa sanggah;
9. pembukaan dokumen penawaran biaya untuk peringkat 1 (*file II*);
10. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;
11. penetapan dan pengumuman pemenang; dan

12. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- c. tahapan pemilihan untuk seleksi dengan metode kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah terdiri dari:
1. undangan;
 2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 3. pemberian penjelasan;
 4. penyampaian dokumen penawaran;
 5. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file I*);
 6. evaluasi administrasi dan teknis;
 7. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 8. pembukaan dokumen penawaran biaya untuk bagi penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (*file II*);
 9. evaluasi biaya;
 10. penetapan dan pengumuman pemenang;
 11. masa sanggah;
 12. negosiasi teknis dan biaya; dan
 13. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- (2) Kegiatan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

Pasal 66

- (1) Seleksi jasa konsultasi untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, ayat (2) huruf b meliputi tahapan kegiatan:
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. penyampaian dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file I*);

- f. evaluasi administrasi dan teknis;
 - g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - h. masa sanggah;
 - i. pembukaan dokumen penawaran biaya untuk peringkat teknis 1 (*file II*);
 - j. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - k. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - l. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- (2) Kegiatan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

Bagian Ketujuh
Tender Cepat

Pasal 67

- (1) Penyusunan jadwal pelaksanaan tender cepat diserahkan kepada pokja pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat tiga hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja.
- (2) Tahapan tender cepat meliputi:
- a. undangan;
 - b. penyampaian dokumen penawaran;
 - c. pembukaan dokumen penawaran;
 - d. pengumuman hasil pembukaan penawaran;
 - e. verifikasi; dan
 - f. pengumuman pemenang.

Bagian Kedelapan
Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 68

- (1) Pengadaan barang/jasa nonalpalhankam dapat dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung yang berada di Disadaau.

- (2) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace*.
- (3) *E-marketplace* pengadaan barang/jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi TNI AU dan Penyedia berupa:
 - a. katalog elektronik;
 - b. toko daring; dan
 - c. pemilihan penyedia.
- (4) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. pemilihan penyedia;
 - d. pelaksanaan kontrak;
 - e. serah terima pekerjaan;
 - f. pengelolaan penyedia; dan
 - g. katalog elektronik.
- (5) Sistem pengadaan secara elektronik/SPSE yang diselenggarakan oleh TNI AU berpedoman pada peraturan LKPP.

Bagian Kesembilan
Tender/Seleksi/Pemilihan Khusus Gagal

Pasal 69

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari tiga peserta untuk tender/seleksi dan kurang dari dua peserta untuk pemilihan khusus.
- (2) Prakualifikasi gagal dinyatakan oleh pokja pemilihan.
- (3) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pokja pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

- a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus dua peserta, proses tender/seleksi dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus satu peserta, dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.
- (4) Tender/seleksi/pemilihan khusus gagal dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya tidak tercapai; dan/atau
 - i. KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK.
- (5) Tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a ditetapkan oleh pokja pemilihan.
- (6) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf i ditetapkan oleh KPA.
- (7) Tindak lanjut dari tender/seleksi/pemilihan khusus gagal, pokja pemilihan segera melakukan:
- a. evaluasi penawaran ulang dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran;
 - b. penyampaian penawaran ulang dilakukan apabila ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan dan negosiasi biaya tidak tercapai; atau
 - c. tender/seleksi/pemilihan khusus ulang dilakukan apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, seluruh penawaran harga di atas HPS, KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK.

- (8) Dalam hal tender/seleksi/pemilihan khusus ulang gagal, pokja pemilihan dengan persetujuan kpa melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/ seleksi/ pemilihan khusus.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 70

- (1) Kegiatan pelaksanaan kontrak konstruksi/konsultasi/jasa lainnya meliputi:
- a. penetapan SPPBJ/surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. penyerahan lokasi kerja;
 - d. surat perintah mulai kerja (SPMK);
 - e. pemberian uang muka (jika ada);
 - f. rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
 - g. mobilisasi;
 - h. pemeriksaan bersama;
 - i. pengendalian kontrak;
 - j. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - k. perubahan kontrak;
 - l. penyesuaian harga (jika ada);
 - m. *force majeure*;
 - n. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - o. pemutusan kontrak;
 - p. pemberian kesempatan;
 - q. denda dan ganti rugi;
 - r. serah terima; dan
 - s. masa pemeliharaan.

- (2) Kegiatan pelaksanaan kontrak barang umum dan alpalhankam meliputi:
- a. penetapan SPPBJ/surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka (jika ada);
 - d. pengendalian kontrak;
 - e. kegiatan khusus pelaksanaan kontrak
 - f. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - g. perubahan kontrak;
 - h. *force majeure*;
 - i. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - j. pemutusan kontrak;
 - k. pemberian kesempatan;
 - l. denda dan ganti rugi;
 - m. serah terima; dan
 - n. masa *warranty*.

Bagian Kesebelas
SPPBJ/Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 71

- (1) Sebelum menetapkan SPPBJ/surat penunjukan penyedia barang/jasa, PPK harus melakukan *review* atas laporan hasil pemilihan penyedia dari pokja pemilihan/pejabat pengadaan untuk memastikan:
 - a. bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. bahwa pemenang pemilihan/calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.
- (2) Berdasarkan hasil *review*, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia tersebut.
- (3) Dalam hal PPK menolak hasil pemilihan penyedia, maka ppk menyampaikan penolakan tersebut kepada pokja pemilihan/pejabat pengadaan disertai dengan alasan dan bukti, selanjutnya PPK dan pokja pemilihan/pejabat

pengadaan melakukan rapat bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia.

- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada KPA paling lambat enam hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- (5) KPA dapat memutuskan:
 - a. menyetujui penolakan oleh PPK, KPA memerintahkan pokja pemilihan/pejabat pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang; atau
 - b. menyetujui hasil pemilihan penyedia, KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat lima hari kerja, keputusan KPA tersebut bersifat final.
- (6) Dalam hal KPA merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada pokja pemilihan/pejabat pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang paling lambat enam hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.
- (7) Dalam hal pemilihan penyedia dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ/keputusan penunjukan penyedia barang/jasa dapat diterbitkan setelah RKAKL disetujui.

Bagian Kedua Belas Tanda Tangan Kontrak

Pasal 72

- (1) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak sebelum DIPA disahkan.
- (2) Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka penanggalan kontrak dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.
- (3) Kegiatan penandatanganan kontrak meliputi kegiatan:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.

Pasal 73

- (1) Kegiatan persiapan penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. rapat persiapan penandatanganan kontrak antara PPK dengan penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut:
 1. finalisasi rancangan kontrak;
 2. kelengkapan dokumen pendukung kontrak, seperti jaminan pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan kontrak dan data supplier yang diminta oleh KPPN;
 3. rencana penandatanganan kontrak; dan/atau
 4. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran
 - b. PPK melakukan verifikasi secara tertulis kepada bank penerbit jaminan. setelah jaminan pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, pokja pemilihan dapat mengembalikan jaminan penawaran (apabila ada).
- (2) Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai kontrak, maka penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah Pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA.
- (3) Apabila penambahan pagu anggaran melalui revisi DIPA tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon penyedia tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 74

- (1) Kegiatan pelaksanaan penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.
 - b. pelaksanaan penandatanganan kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
 1. DIPA telah ditetapkan;
 2. penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat empat belas hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan
 3. ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak.
 4. kontrak dibuat sekurang-kurangnya dua kontrak asli, terdiri dari:

- a) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
 - b) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
5. kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam kontrak.
 6. PPK menyampaikan data kontrak pengadaan barang/jasa ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani.

Bagian Ketiga Belas
Format Kontrak

Pasal 75

- (1) Format kontrak memuat isi klausul kontrak yang terdiri atas:
 - a. persyaratan umum kontrak;
 - b. materiel kontrak;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu penyerahan materiel kontrak;
 - e. harga materiel kontrak;
 - f. cara dan syarat-syarat pembayaran;
 - g. asal, tempat penyerahan, dan penyelesaian materiel kontrak;
 - h. syarat-syarat penerimaan materiel kontrak;
 - i. jaminan;
 - j. *warranty claim*;
 - k. pengepakan dan tanda-tanda;
 - l. hak paten;
 - m. hukum dan perselisihan paham;
 - n. pemutusan kontrak;

- o. pajak;
 - p. sanksi;
 - q. denda;
 - r. *force majeure*;
 - s. pemeriksaan;
 - t. sertifikasi kelaikan;
 - u. kerahasiaan;
 - v. perubahan kontrak/amandemen;
 - w. hal-hal lain;
 - x. berlakunya kontrak;
 - y. surat menyurat; dan
 - z. penutup.
- (2) Contoh uraian klausul kontrak pengadaan barang dan jasa lainnya termasuk jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi, sebagaimana pada ayat (1) huruf a-z tercantum dalam lampiran I s.d. VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kasau ini, dan bersifat fleksibel di dalam pelaksanaannya.

Bagian Keempat Belas
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Pasal 76

- (1) Surat perintah mulai kerja (SPMK) adalah surat perintah dari PPK kepada penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.
- (2) SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tandatangan kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
- (3) Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.

Bagian Keempat Belas
Pemberian Uang Muka

Pasal 77

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan rencana pengembaliannya.
- (3) Nilai besaran uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi;
 - c. paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak; atau
 - d. paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak internasional.
- (4) Uang muka dibayar setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima.
- (5) Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia.
- (6) Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%.
- (7) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Bagian Kelima Belas
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 78

- (1) Untuk kontrak yang bernilai besar atau kompleks, PPK, dan penyedia dapat melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi kontrak. Rapat tatap muka harus dilaksanakan secara:
 - a. formal;

- b. agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat;
- c. para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan kontrak;
- d. hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak:
- e. *review* kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
- f. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
- g. *review* rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
- h. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
- i. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
- j. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
- k. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keenam Belas
Mobilisasi

Pasal 79

- (1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
 - a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personel.
- (3) Untuk jasa konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:

- a. mendatangkan tenaga ahli;
- b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
- c. menyiapkan peralatan pendukung.
- d. Mobilisasi bahan/materiel, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

Bagian Ketujuh Belas
Pemeriksaan Bersama

Pasal 80

- (1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- (2) Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
- (3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak.

Bagian Kedelapan Belas
Pengendalian Kontrak

Pasal 81

- (1) PPK dan penyedia secara bersama-sama melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan ini dimaksudkan untuk menampung aktivitas administrasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kontrak.
- (3) Pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian kontrak antara lain:
 - a. PPK;
 - b. penyedia;
 - c. satuan pengguna barang/inbin Item; dan/atau
 - d. pihak ketiga yang independen.
- (4) Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para

pihak melakukan rapat pembuktian/rapat direksi/*show cause meeting* (SCM).

- (5) PPK memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan kontrak.
- (6) Apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka PPK mengeluarkan surat teguran kepada penyedia.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan surat teguran ketiga dan penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Belas
Kegiatan Khusus Pelaksanaan Kontrak
Pengadaan Barang

Pasal 82

- (1) Kegiatan khusus dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. *technical representative*;
 - b. *production control*;
 - c. pengendalian pemeliharaan;
 - d. *factory acceptance test*;
 - e. *site acceptance test*;
 - f. *preshipment inspection*;
 - g. instalasi;
 - h. uji fungsi/uji terima; dan
 - i. pelatihan.
- (2) Kegiatan tersebut melibatkan personel TNI AU dan penyedia barang terdiri dari:
 - a. personel ahli komoditi terkait (bin item/pengguna barang);
 - b. personel yang menangani kontrak (Disadaau);
 - c. unsur yang menguasai administrasi perbendaharaan materiel (Dismatau); dan/atau

- d. personel lainnya sesuai dengan kebutuhan
- (3) Personel yang terlibat dalam kegiatan khusus dalam pelaksanaan kontrak ditunjuk oleh PPK dan ditetapkan oleh Kasau.
- (4) Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari personel yang terlibat dalam kegiatan khusus dicantumkan dalam kontrak.
- (5) *Output* dari Kegiatan khusus dalam pelaksanaan kontrak berupa berita acara dan/atau laporan yang dapat dijadikan dokumen persyaratan dalam pembayaran.
- (6) Segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan khusus dalam pelaksanaan kontrak harga sudah termasuk dalam harga kontrak.

Bagian Kedua Puluh
Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 83

- (1) Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada PPK disertai laporan kemajuan/*output* pekerjaan sesuai kontrak.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK (minimal selisih 5% lebih rendah dari realisasi pekerjaan).
 - b. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
 - c. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - d. pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada.
 - e. untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan.

- (3) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
 - a. pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima dengan menyerahkan jaminan pembayaran;
 - b. pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang; atau
 - c. pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan pembayaran.
- (4) Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak dan para pihak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.
- (5) Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/*final hand over* =FHO).
- (6) Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.
- (7) Mekanisme pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan adalah:
 - a. penyedia barang/jasa mengajukan tagihan kepada PPK disertai dengan dokumen hak tagih berupa jaminan/berita acara serah terima (BAST) serta dokumen lainnya sesuai ketentuan;
 - b. PPK meneliti keabsahan dokumen tagihan dan meneruskan kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) disertai surat permintaan pembayaran (SPP);
 - c. PPSPM meneliti SPP dan dokumen tagihan, kemudian menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS); dan
 - d. KPPN menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan melakukan pembayaran melalui rekening bank penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua Puluh Satu
Perubahan Kontrak

Pasal 84

- (1) Perubahan kontrak/adendum/amandemen dapat diberlakukan untuk kontrak jenis:
 - a. kontrak lumpsum;
 - b. kontrak harga satuan;
 - c. kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan; dan
 - d. kontrak terima jadi (*turnkey*).
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak/adendum/amandemen, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (3) Perubahan kontrak/adendum/amandemen yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
- (4) Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima, perubahan alamat dan lain sebagainya.
- (5) Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
 - b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
- (6) Dalam rangka perubahan kontrak/adendum/amandemen, PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemeriksa.

Bagian Kedua Puluh Dua
Force Majeure

Pasal 85

- (1) Terjadinya *force majeure* mengakibatkan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Tidak termasuk *force majeure* adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian penyedia.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya *force majeure* kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak keadaan yang merupakan *force majeure* dan *diendorse* oleh Athan negara setempat untuk pengadaan barang dari luar negeri dan alpalhankam.
- (4) Dalam hal terjadi *force majeure*, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah *force majeure* berakhir.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak, jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat *force majeure*.
- (6) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran.
- (7) Dalam hal pelaksanaan kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan. penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (8) Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak bukan merupakan cedera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena *force majeure*.
- (9) Contoh *force majeure* dalam kontrak pengadaan barang/jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- (10) *force majeure* dibuktikan dengan adanya surat keterangan/pernyataan resmi pejabat yang berwenang melalui media sosial/keterangan kesaksian tentang terjadinya *force majeure* oleh instansi/lembaga pemerintah setempat, regional atau nasional.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Penghentian Kontrak

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan apabila terjadi *force majeure*.
- (2) Penghentian kontrak karena *force majeure* dilakukan secara tertulis oleh PPK dan dilaporkan kepada KPA dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- (3) Penghentian kontrak karena *force majeure* dapat bersifat:
 - a. sementara hingga *force majeure* berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat *force majeure* tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- (4) Dalam hal kontrak dihentikan karena *force majeure*, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi kerja yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Bagian Kedua Puluh Empat
Berakhirnya Kontrak

Pasal 87

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dengan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi.

Bagian Kedua Puluh Lima
Pemutusan Kontrak

Pasal 88

- (1) PPK melakukan pemutusan kontrak apabila:
 - a. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak;

- e. penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak tiga kali;
 - f. penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan;
 - g. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- (2) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.
- (3) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka pokja pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Bagian Kedua Puluh Enam
Pemberian Kesempatan

Pasal 89

- (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam perubahan kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada).

- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Kedua Puluh Tujuh
Denda dan Ganti Rugi

Pasal 90

- (1) Denda dan ganti rugi yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi sesuai yang tercantum dalam kontrak secara objektif dan akuntabel.
- (2) Cidera janji/wanprestasi dapat berupa:
 - a. kegagalan bangunan;
 - b. menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan;
 - c. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan;
 - d. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak; dan
 - e. keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Sanksi ganti rugi apabila terjadi:
 - a. kegagalan bangunan;
 - b. menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan; atau
 - c. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak.
- (4) Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (5) Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
 - a. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak; atau
 - b. 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.

- (6) Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
- (7) Tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen kontrak dapat berupa:
 - a. denda dapat dibayar langsung oleh penyedia; atau
 - b. denda dapat dipotong dari pembayaran yang diterima oleh penyedia.

Bagian Kedua Puluh Delapan
Serah Terima

Pasal 91

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli/tim direksi/tim teknis.
- (3) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka PPK dan penyedia barang/jasa menandatangani berita acara serah terima (BAST).
- (6) Setelah penandatanganan berita acara serah terima (BAST), Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada KPA.
- (7) KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahkan.

Bagian Keduan Puluh Sembilan
Masa Pemeliharaan

Pasal 92

- (1) Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- (2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- (3) PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.
- (4) Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama enam bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama tiga bulan; dan
- (5) Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
- (6) Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta penyedia barang/jasa dikenakan sanksi daftar hitam.
- (7) Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan kepada kas negara.
- (8) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani BAST.
- (9) KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama masa pemeliharaan oleh penyedia.
- (10) Jaminan pemeliharaan dikembalikan empat belas hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

Bagian Ketiga Puluh
Masa *Warranty*

Pasal 93

- (1) Penyedia memberikan masa *warranty* untuk mutu/kualitas atas Materiel kontrak untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

- (2) *Warranty claim* diberlakukan terhadap materiel kontrak yang berada dalam masa *warranty* dikarenakan materiel kontrak tidak dapat digunakan oleh satuan pengguna, maka penyedia barang/jasa wajib menyelesaikan *claim* tersebut dengan ketentuan:
 - a. *warranty claim* terhadap jasa perbaikan harus diselesaikan sampai barang dinyatakan baik oleh pengguna barang di satuan TNI AU maksimal dua kali dengan batas waktu penyelesaian perbaikan paling lama setengah dari masa *delivery* atau *shipment* yang tertuang dalam kontrak;
 - b. *Warranty claim* terhadap barang hasil pengadaan baru yang tidak dapat digunakan karena rusak/cacat/tidak berfungsi/barang berbeda dengan aslinya (tidak sesuai spektek), maka pihak penyedia barang harus mengganti dengan barang baru yang diserahkan paling lama setengah dari masa *delivery* seperti yang tertuang dalam kontrak; dan
 - c. pihak penyedia barang/jasa yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam *warranty claim*, akan dikenai sanksi penggantian senilai harga yang tertuang dalam kontrak dan sanksi administrasi tidak diberi kesempatan mengikuti pemilihan penyedia selama 2 dua tahun dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Apabila diperlukan PPK dan penyedia bersama-sama dapat melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut.
- (4) Masa *warranty* dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Ketiga Puluh Satu
Repeat Order

Pasal 94

- (1) Transaksi pengadaan yang dilakukan dengan *repeat order* pada dasarnya dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. tercapainya sasaran dan efektivitas kesiapan dukungan serta terjaminnya efisiensi dan penghematan secara optimal;
 - b. *repeat order* hanya berlaku terhadap pengadaan barang/jasa dengan item, spesifikasi teknis, kondisi, dan syarat-syarat yang telah diikat dengan sumber yang sama melalui kontrak sebelumnya dan jangka waktu belum melewati enam bulan pada tahun anggaran berkenaan (TAB);

- c. nilai satuan barang untuk *repeat order* tidak melebihi harga pada kontrak yang dijadikan dasar untuk melakukan *repeat order*; dan
 - d. dasar pembuatan kontrak adalah surat penunjukan penyedia barang/jasa yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang menetapkan.
- (2) *repeat order* untuk penyedia jasa konsultasi yang sama diberikan batasan paling banyak dua kali. *repeat order* dapat digunakan apabila:
- a. untuk pekerjaan yang berkaitan dan ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, contohnya pekerjaan audit; dan
 - b. desain berulang, contohnya pekerjaan pembuatan desain gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung kantor, dan lain lain.
- (3) *repeat order* dapat dilakukan dengan syarat penyedia bersangkutan mempunyai kinerja baik berdasarkan penilaian PPK. penilaian penyedia oleh PPK meliputi:
- a. kualitas hasil pekerjaan sesuai KAK;
 - b. kemajuan atau prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan;
 - c. pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak;
 - d. kualifikasi, jumlah, dan waktu penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak; dan
 - e. ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- (4) *repeat order* sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pokja pemilihan melaksanakan kegiatan pemilihan penyedia dengan metode yang telah ditetapkan;
 - b. pokja pemilihan menyampaikan laporan proses pelaksanaan pemilihan penyedia berikut sisa pagu yang telah digunakan untuk paket pekerjaan kepada inbin item;
 - c. PPK dan inbin item selaku staf perencana KPA dapat melaksanakan konsolidasi untuk menambahkan item barang sejenis sesuai dengan rencana kebutuhan;
 - d. PPK dapat menambahkan item barang sejenis yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak dengan

nilai tidak melebihi pagu anggaran dan disetujui oleh penyedia barang/jasa; dan

- e. kegiatan *repeat order* dilaporkan secara tertulis kepada KPA.
- (5) *repeat order* sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Bagian Ketiga Puluh Dua Percepatan Pengadaan

Pasal 95

- (1) Dalam hal adanya Direktif Kasau selaku KPA Satker Mabasau untuk percepatan, maka pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan melalui mekanisme percepatan.
- (2) Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - a. tuntutan pemenuhan kebutuhan logistik yang bersifat mendesak untuk mendukung kesiapan operasional TNI AU; atau
 - b. harus tetap dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi perbendaharaan materiel dan administrasi pertanggungjawaban keuangannya sehingga tetap akuntabel; dan
 - c. sebelum proses pemilihan penyedia dibuat kesepakatan tertulis dengan calon penyedia terhadap kemungkinan ketidaksesuaian dokumen anggaran dengan dokumen perencanaan, atas ketidaksesuaian tersebut tidak ada kewajiban apapun dari pihak TNI AU terhadap calon penyedia.
- (3) Mekanisme percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tahap prapersiapan:
 - 1. setelah tersedianya data pendukung dan tercantumnya kegiatan pada renstra/RKAKL, maka proses langsung menuju ke tahap persiapan yaitu pembentukan pokja pemilihan yang dilakukan secara paralel dengan proses:
 - a) penurunan DIPA;
 - b) dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan.
 - 2. referensi pengadaan yang disiapkan oleh KPA untuk mekanisme percepatan terdiri dari:

- a) direktif KPA;
 - b) data dukung sehingga cukup alasan untuk dilaksanakannya percepatan; dan
 - c) renstra/RKAKL.
- b. tahap persiapan, proses pelaksanaannya sama dengan tata cara pengadaan barang/jasa TNI AU, namun tanpa menunggu terbitnya dokumen anggaran;
 - c. tahap pemilihan penyedia, proses pelaksanaannya sama dengan tata cara pengadaan barang/jasa TNI AU;
 - d. tahap penyusunan dan aktifasi kontrak, proses pelaksanaannya sama dengan tata cara pengadaan barang/jasa TNI AU, dengan efektif kontrak dilaksanakan setelah terbitnya DIPA; dan
 - e. tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, proses pelaksanaannya sama dengan tata cara pengadaan barang/jasa TNI AU.
- (4) Pada proses percepatan tetap diwajibkan adanya jaminan-jaminan sesuai peraturan ini.

BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Tahapan, Tipe,
dan Penyelenggara Swakelola

Pasal 96

- (1) Tahapan pengadaan barang/jasa secara swakelola meliputi:
- a. perencanaan swakelola;
 - b. persiapan swakelola;
 - c. pelaksanaan swakelola;
 - d. pengawasan swakelola; dan
 - e. serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Tipe swakelola terdiri atas:
- a. tipe I merupakan swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh satker TNI AU sebagai penanggung jawab anggaran;

- b. tipe II merupakan swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Satker TNI AU sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. tipe III merupakan swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Satker TNI AU sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola; dan
 - d. Tipe IV merupakan swakelola yang direncanakan oleh satker TNI AU sebagai penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (3) Penyelenggara swakelola terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.
 - (4) Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
 - (5) Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
 - (6) Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
 - (7) Penetapan penyelenggara swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. tipe I penyelenggara swakelola ditetapkan oleh KPA;
 - b. tipe II tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
 - c. tipe III tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh KPA serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas pelaksana swakelola; dan
 - d. tipe IV penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Bagian Kedua
Persiapan Swakelola

Pasal 97

- (1) Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.

- (2) Sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (3) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (7).
- (4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.
- (5) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.
- (6) Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana.
- (7) Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.
- (8) PPK dan tim persiapan swakelola tipe II dan tipe III menyusun rancangan kontrak swakelola dengan tim pelaksana swakelola dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain atau ormas.
- (9) PPK pada swakelola tipe IV menyusun rancangan kontrak swakelola dengan tim persiapan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (10) Rancangan kontrak swakelola paling sedikit berisi:
 - a. para pihak;
 - b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - c. nilai pekerjaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Swakelola

Pasal 98

- (1) Pada swakelola tipe I PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli.
- (2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana.

- (3) Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 99

- (1) Pada swakelola tipe II PPK menandatangani kontrak swakelola dengan ketua tim pelaksana swakelola setelah kesepakatan kerja sama antara KPA dengan pelaksana swakelola.
- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Pasal 100

- (1) Pada swakelola tipe III PPK menandatangani kontrak swakelola dengan pimpinan ormas sesuai dengan nota kesepahaman.
- (2) Pimpinan ormas dapat memberikan mandat kepada pengurus ormas untuk menandatangani kontrak swakelola dan bertindak selaku penerima kuasa.
- (3) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Pasal 101

- (1) Pada swakelola tipe IV PPK menandatangani kontrak swakelola dengan pimpinan kelompok masyarakat sesuai dengan nota kesepahaman.
- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Pasal 102

Pembayaran swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan *force majeure* dapat melewati tahun anggaran.

- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya *force majeure* diatur dalam kontrak.

Pasal 104

- (1) Dalam hal tim pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa tim pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan tim pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada tim pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada tim pelaksana, untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 105

- (1) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan swakelola meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Bagian Kelima Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 106

- (1) Penyerahan hasil pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan kontrak swakelola.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan swakelola dilaksanakan setelah tim pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Pasal 107

- (1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada KPA.

- (2) KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan swakelola yang akan diserahkan.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara.

BAB IX

PENYELESAIAN TAGIHAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 108

Penyelesaian tagihan pada akhir tahun anggaran dapat berupa:

- a. sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran; dan
- b. sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.

Pasal 109

- (1) Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, huruf a merupakan pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa berupa alpalhankam beserta sarana pendukungnya yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang berupa alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sebagian atau seluruhnya diproduksi oleh penyedia barang dari luar negeri dan terdapat suatu keadaan di luar kehendak pada pihak meliputi :
 - a. perubahan kebijakan negara penyedia;
 - b. permasalahan perizinan ekspor;
 - c. lamanya waktu proses identifikasi sebelum dilaksanakan pemeliharaan alpalhankam (proses stripping);
 - d. permasalahan perizinan *dangerous goods* dan ketersediaan moda transportasi;
 - e. *minimum order* atas komponen tertentu dalam pengadaan alpalhankam sampai batas waktu yang ditetapkan;
 - f. terdapat komponen yang sudah tidak diproduksi lagi (*absolute*); dan

- g. *force majeure* sebagaimana diatur dalam kontrak.
- (3) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memindahkan sisa alokasi dana kontrak ke rekening penampungan yang selanjutnya disebut rekening dana cadangan alpalhankam atas nama Menteri Pertahanan pada Bank Indonesia.
 - (4) Sisa pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilanjutkan ke tahun berikutnya dengan ketentuan:
 - a. selama enam bulan pada tahap I; dan
 - b. diperpanjang selama lima bulan pada tahap II.

Pasal 110

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA dapat melakukan konsultasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
- (4) Berdasarkan keputusan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melakukan perubahan kontrak terkait dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
- (5) KPA menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Pertahanan atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Berdasarkan surat pemberitahuan dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Pertahanan menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan agar membuka rekening dana cadangan alpalhankam atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia untuk menampung sisa alokasi dana atas kontrak yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

- (7) Surat permohonan pembukaan rekening dana cadangan alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus sudah diterima oleh Menteri Keuangan paling lambat lima hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (8) KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (9) Setelah mendapatkan pemberitahuan pembukaan rekening dana cadangan alutsista dari Kementerian Keuangan melalui KPA, PPK menerbitkan SPP-LS kepada penyedia alpalhankam dan disampaikan kepada PPSPM dilengkapi dokumen yang disyaratkan.
- (10) PPSPM menerbitkan SPM-LS dan disampaikan kepada KPPN.
- (11) KPPN menerbitkan SP2D kepada Direktorat Pengelola Kas Negara untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening dana cadangan alutsista.

Pasal 111

- (1) Sisa pekerjaan yang telah selesai 100% dapat dibayarkan berdasarkan berita acara serah terima (BAST).
- (2) Mekanisme pembayaran sisa pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya diatur sebagai berikut:
 - a. PPK melaporkan pekerjaan yang telah selesai kepada KPA;
 - b. KPA mengajukan surat ketetapan pencairan (SKP) kepada Dirjen Perbendaharaan;
 - c. Dirjen Perbendaharaan menerbitkan surat persetujuan SKP (SP-SKP) kepada KPA;
 - d. Berdasarkan SP-SKP, PPK menerbitkan SPP-LS kepada PPSPM dilengkapi dengan dokumen tagihan;
 - e. PPSPM menerbitkan SPM-LS, diteruskan kepada KPPN; dan
 - f. KPPN menerbitkan SP2D, serta mengajukan pemindahbukuan dana dari rekening dana cadangan alutsista ke rekening kas umum negara dilanjutkan pembayaran ke rekening bank penyedia;

BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Ketentuan

Pasal 112

- (1) Pengadaan barang/jasa internasional mengutamakan transaksi barang langsung dengan pabrikan/*manufacturer/stockist/produsen/penyedia* dari luar negeri.
- (2) Semua penyedia dari luar negeri yang melakukan transaksi/kontrak dengan TNI AU, harus mempunyai agen/perwakilan atau *representative* yang bertindak selaku perwakilan di Indonesia, berdasarkan perjanjian atau *agreement* yang mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Pengadaan barang/jasa internasional untuk pengadaan barang nonalpalhankam/konstruksi/konsultasi dan jasa lainnya mengikuti ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018.
- (4) Pengadaan barang/jasa internasional untuk pengadaan barang alpalhankam mengikuti ketentuan dan prosedur yang ditetapkan Permenhan 16 Tahun 2018

Bagian Kedua
Pengadaan Luar Negeri Khusus Alpalhankam

Pasal 113

Penyelenggaraan pengadaan luar negeri khusus alpalhankam, diatur sebagai berikut:

- a. pengadaan luar negeri mengutamakan transaksi barang langsung dengan pabrikan/*manufacturer/stockist/produsen* yang dilakukan secara pemilihan khusus/penunjukan langsung;
- b. semua *principal* di luar negeri yang melakukan transaksi/kontrak dengan TNI AU, harus mempunyai agen/perwakilan atau *representative* yang bertindak selaku perwakilan di Indonesia, berdasarkan perjanjian atau *agreement* yang mempunyai kekuatan hukum untuk jangka waktu minimal dua tahun. Penunjukan perwakilan atau keagenan maupun pemberian kuasa dari *supplier* di luar negeri harus disahkan oleh lembaga/badan resmi setempat yang berfungsi sebagai notaris publik dan pejabat perwakilan republik indonesia setempat yang mempunyai wewenang dalam hal ini atase pertahanan (Athas)/konsul jenderal/atase perdagangan;
- c. pengadaan barang/jasa dari luar negeri pada dasarnya merupakan pembelian langsung kepada *principal* di luar

negeri, diutamakan yang bersumber langsung dari pabrikan (*manufacturer*)/produsen asli (*real source*). Untuk keagenan ataupun perwakilan yang ada di Indonesia diatur sebagai berikut:

1. agen/perwakilan di Indonesia merupakan keagenan/perwakilan langsung dari *principal* di luar negeri, yang berperan sebagai penghubung antara TNI AU dengan pihak *principal* mengatur masalah penjualan dan membantu secara aktif untuk memecahkan masalah yang timbul serta ikut menjamin dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh proses pengadaan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap penyelesaian. Agen/perwakilan merupakan perpanjangan tangan *principal* di luar negeri;
 2. setiap *principal* di luar negeri hanya boleh menunjuk satu agen/perwakilan di Indonesia untuk sepuluh jenis alpalhankam termasuk pesawat, radar, dan senmu;
 3. setiap agen/perwakilan bertanggung jawab dan berkewajiban membantu secara aktif atas kelancaran seluruh proses pengadaan dan transaksi antara TNI AU dengan *principal* di luar negeri sampai dengan jaminan purna jual atau *after sales service* sesuai perjanjian; dan
 4. sebelum diadakan transaksi/kontrak, bilamana dibutuhkan TNI AU, setiap agen/perwakilan atau *principal* di luar negeri berkewajiban dan harus sanggup memberikan data informasi yang benar, nyata, mutakhir, dan akurat.
- d. pembayaran untuk pengadaan barang/jasa oleh TNI AU dari luar negeri pada prinsipnya melalui L/C yang dibuka kepada Bank Koresponden kelas utama kepada *Principal* yang ditunjuk oleh Bank Pemerintah;
 - e. transaksi/kontrak pengadaan barang/jasa oleh TNI AU dengan valas yang berasal dari anggaran rupiah pada dasarnya menggunakan kondisi penyerahan barang atau *shipping terms* sesuai ketentuan yang diatur dalam *incoterms* atau ketentuan lain yang sah serta disepakati oleh TNI AU dan penyedia barang/jasa;
 - f. pengangkutan barang dari luar negeri sebagai hasil pengadaan barang/jasa oleh TNI AU harus menggunakan kapal/pesawat berbendera Indonesia dan dengan menggunakan jasa pengurusan transportasi atau *freight forwarder* nasional;
 - g. pengasuransian kerugian barang dari luar negeri sebagai hasil pengadaan oleh TNI AU dilaksanakan secara

selektif, cermat, dan hemat dengan mengutamakan pertimbangan kepentingan TNI AU dalam segi efektifitas dan efisiensi, baik dalam aspek nilai guna, urgensi, keamanan, risiko, untung rugi, dan biaya serta diwajibkan harus menggunakan perusahaan jasa asuransi nasional; dan

- h. penunjukan penggunaan perusahaan jasa pengurusan transportasi atau *freight forwarder* dan perusahaan asuransi ditentukan oleh Disadaau.

Bagian Ketiga
Rolling Contract

Pasal 114

- (1) *Rolling contract* dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa alpalhankam yang berlanjut dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria *rolling contract*, diatur sebagai berikut:
 - a. harus memenuhi kriteria hanya untuk menjamin dan mendukung kebutuhan operasional Alpalhankam yang bersifat mendadak, mendesak (urgen/vital), sukar direncanakan, tidak diprogramkan, dari sumber tunggal atau *single source* dan bersifat berulang serta membutuhkan kecepatan dukungan;
 - b. harus berpedoman agar tercapainya sasaran efektifitas kesiapan dukungan, dan terjaminnya efisiensi serta penghematan secara optimal;
 - c. pada dasarnya proses pemilihan penyedia barang/jasa seperti penunjukan langsung mengikuti ketentuan dan prosedur Pengadaan barang/jasa alpalhankam;
 - d. berlaku untuk jangka waktu maksimal empat tahun, bila dianggap perlu dapat diperpanjang lagi dengan memperhatikan masalah perhitungan anggaran dan urgensi kebutuhan serta waktu maupun peninjauan harga dan kondisi/persyaratan kontrak;
 - e. penetapan penyedia barang/jasa dalam *rolling contract* berupa pabrikan (*manufacturer*), *authorized distributor*, *stokiest*, *trading company*, *authorized repair station* atau *repair station* dan harus lulus dalam penilaian kualifikasi;
 - f. penyedia barang/jasa yang akan mendapatkan *rolling contract* harus mempunyai agen/perwakilan di Indonesia;
 - g. *rolling contract* dilaksanakan dengan:

1. diawali dengan dokumen kontrak induk atau *basic ordering agreement* (BOA) dan diikat lanjut dengan *purchase order* (PO) untuk pengadaan barang dan *maintenance order* (MO) untuk pengadaan jasa perbaikan;
2. pembukaan *letter of credit* (L/C) dimulai pada saat PO/MO pertama (*initial PO/MO*) untuk selanjutnya dilakukan penambahan sesuai kebutuhan dan ketentuan pengelolaan keuangan negara;
3. pelaksanaan *purchase order* (PO) dan *maintenance order* (MO) yang *delivery* nya melebihi tahun anggaran atau *multi years* tidak mencantumkan eskalasi harga; dan
4. penyedia barang/jasa harus berpengalaman dalam melaksanakan kontrak devisa tunggal pengadaan barang dan jasa perbaikan.

Pasal 115

- (1) Pada tahap persiapan, penyedia barang/jasa mengajukan permohonan untuk pembuatan atau perpanjangan *rolling contract* kepada Kasau melalui Aslog Kasau.
- (2) Kasau melalui Aslog Kasau memproses permohonan tersebut dengan surat resmi kepada PPK dan UKPBJ.
- (3) UKPBJ membentuk pokja pemilihan berjumlah gasal dan terdiri dari:
 - a. unsur perencana dari inbin item;
 - b. unsur pelaksana pengadaan barang;
 - c. unsur pengendali inventori;
 - d. unsur kelaikan dari Dislambangjaau; dan
 - e. unsur-unsur lain yang diperlukan.
- (4) PPK membentuk tim teknis berjumlah gasal untuk membahas rancangan kontrak induk atau *basic ordering agreement* (BOA) dan negosiasi

Pasal 116

- (1) Mekanisme pembuatan atau perpanjangan *rolling contract* dilaksanakan dengan cara:
 - a. undangan kepada calon penyedia;

- b. pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan sesuai dengan dokumen pemilihan;
 - d. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - e. evaluasi dan pembuktian kualifikasi (jika dibutuhkan bisa peninjauan fasilitas);
 - f. pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
 - g. penetapan penyedia;
 - h. pemberitahuan kepada Penyedia;
 - i. penerbitan SPPBJ;
 - j. rapat rancangan kontrak induk atau *basic ordering agreement* (BOA) dan negosiasi antara tim teknis dan penyedia;
 - k. laporan hasil rapat rancangan kontrak induk/BOA dan negosiasi; dan
 - l. penandatanganan kontrak induk/BOA.
- (2) pelaksanaan *purchase order* (PO) dan *maintenance order* (MO) dilaksanakan dengan cara:
- a. penerbitan usul pesanan oleh inbin item;
 - b. penerbitan sprinada;
 - c. pembentukan tim pokja penunjukkan langsung;
 - d. pelaksanaan penunjukan langsung;
 - e. negosiasi teknis dan harga;
 - f. Penerbitan SPPBJ;
 - g. penerbitan jaminan pelaksanaan;
 - m. penerbitan *purchase order* (PO) atau *maintenance order* (MO); dan
 - n. Pembukaan L/C untuk PO/MO.

BAB XI
PENGAWASAN, SANKSI DAN
PELAYANAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 117

- (1) Kasau wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi.
- (3) Pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 118

- (1) Perbuatan atau tindakan penyedia TNI AU yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pemilihan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh pokja pemilihan;

- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab; dan
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif dan/atau pelarangan;
 - b. sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/Pokja Pemilihan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Pokja pemilihan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pemilihan, maka Pokja Pemilihan:
- a. dikenakan sanksi administrasi;
 - b. dituntut ganti rugi; dan/atau
 - c. dilaporkan secara pidana.

Bagian Ketiga
Pelayanan Sengketa

Pasal 119

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.
- (3) Jika hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para pihak sepakat untuk penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Pasal 120

- (1) Dalam rangka mendapatkan penyedia barang/jasa yang potensial, PPK melaksanakan penilaian kinerja penyedia barang/jasa setiap tahun sekali dengan ketentuan meliputi:
 - a. kelengkapan administrasi penyedia barang/jasa;
 - b. kemampuan modal usaha;
 - c. kualitas hasil pengadaan;
 - d. ketepatan waktu *delivery/shipment* dan jumlah materiel kontrak;
 - e. komunikasi dan koordinasi;
 - f. kepatuhan terhadap aturan yang berlaku;
 - g. penyebab terjadinya amandemen kontrak; dan
 - h. integritas dan kompetensi.
- (2) Syarat-syarat penilaian penyedia barang/jasa:
 - a. telah menyelesaikan keseluruhan pekerjaan kontrak; dan
 - b. telah menyelesaikan pekerjaan *warranty claim* apabila ada.

BAB XII
KEWENANGAN

Pasal 121

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya.

- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan tahapan sebagai berikut:
- a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 122

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap perencanaan pada Satker Mabasau sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kasau selaku KPA
 1. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SIRUP;
 2. Kasau selaku KPA mengeluarkan direktif pelaksanaan percepatan pengadaan barang/jasa kepada inbin item Satker Mabasau;
 3. menerbitkan surat perintah pengadaan (sprinada); dan
 4. memberikan persetujuan pengajuan *rolling contract*;
 - b. Asrena Kasau selaku pejabat perencanaan:
 1. merumuskan kebijakan anggaran untuk pengadaan barang/jasa;
 2. secara administrasi membantu Kasau dalam menerjemahkan direktif percepatan pengadaan; dan
 3. bertindak sebagai dalakgiat (pengendali pelaksanaan kegiatan) pada Satker Mabasau dalam memberikan persetujuan paket usul pesanan (UP) inbin item yang dicocokkan dengan ketersediaan anggaran.
 - c. Aslog Kasau pada Satker Mabasau:
 1. bertindak sebagai pelaksana Kasau selaku KPA dalam mengumumkan RUP dengan aplikasi SIRUP dibantu oleh Sesdis inbin item /Wadan Puspomau/Sesla melalui progar masing-masing;
 2. bertindak sebagai pengawas pelaksana kegiatan (waslakgiat) memberikan persetujuan paket UP

- inbin item, dan menerima paparan persiapan pelaksanaan kegiatan;
3. membantu Kasau dalam menerbitkan surat perintah pengadaan (sprinada); dan
 4. membantu Kasau dalam memberikan persetujuan pengajuan *rolling contract*.
- d. Kadisadaau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Satker Mabesau untuk pengadaan barang/jasa dan pekerjaan konstruksi melaksanakan proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran.
- e. Inbin item merencanakan dan menyusun kebutuhan dengan:
1. menyusun kerangka acuan kerja (KAK)/ *term of reference* (TOR);
 2. melaksanakan pemaketan pengadaan/pekerjaan dalam bentuk usul pesanan (UP);
 3. menerbitkan usul pesanan (UP) dilengkapi dengan rencana kebutuhan pengguna dan dasar perhitungan harga dugaan; dan
 4. melaksanakan direktif tentang percepatan pengadaan.
- f. Kadisfaskonau selaku inbin item bidang konstruksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. menyusun analisa harga satuan, material, upah kerja dan peralatan di setiap lanud/lokasi pekerjaan/kegiatan;
 2. melaksanakan supervisi terkait dalam pelaksanaan perencanaan konstruksi/konsultansi perencana, termasuk spektek bangunan, instalasi, standarisasi bangunan/instalasi maupun kesesuaian masterplan lanud/lokasi setempat;
 3. membuat usul pesanan (UP) dalam bentuk dokumen perancangan (dokren);
 4. untuk jasa konsultansi, UP dalam bentuk paket pekerjaan;
 5. berkoordinasi dengan satuan pengguna dan pejabat terkait dalam pembuatan dokumen perencanaan konstruksi/konsultan perencana.

- g. Kadismatau selaku pengendali sediaan melaksanakan verifikasi persediaan terhadap UP bin item pengadaan barang/jasa, termasuk pekerjaan konstruksi; dan
 - h. Satuan pengguna melaksanakan identifikasi kebutuhan, klasifikasi kebutuhan, kalkulasi kebutuhan yang berorientasi kepada pemaketan pekerjaan, dan mengusulkan kebutuhan kepada inbin item, serta membantu kegiatan pengendalian sediaan yang dilaksanakan oleh Dismatau pada proses pengadaan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap pelaksanaan pada Satker Mabesau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kasau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - 1. menetapkan PPK, pejabat pengadaan barang/jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa (PjPHP/PPHP); dan
 - 2. memberikan persetujuan penunjukan langsung dalam hal tender/seleksi/pemilihan khusus gagal.
 - b. Asrena Kasau sebagai pejabat perencanaan anggaran melaksanakan perubahan sasaran anggaran sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Aslog Kasau bertindak sebagai pengawas pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa.
 - d. Kadisadaau/pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan barang/jasa:
 - 1. membuat, menandatangani, melaksanakan dan mengendalikan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
 - 2. melaksanakan proses *repeat order* untuk pengadaan barang/jasa.
 - e. Inbin item:
 - 1. merencanakan *repeat order* setelah menerima laporan pemilihan penyedia dari pokja pemilihan UKPBJ; dan
 - 2. menyampaikan jawaban atas segala konfirmasi pada saat proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima dan distribusi barang/jasa hasil pengadaan.

- f. Kadisfaskonau selaku inbin item bidang konstruksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1. membantu PPK melaksanakan pengawasan teknis bersama-sama tim direksi yang lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - 2. dapat mengusulkan pelaksanaan tambah kurang kepada PPK dengan melampirkan alasan dan perinciannya; dan
 - 3. dapat mengusulkan rapat-rapat koordinasi evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK.
 - g. Sesdisadaau sebagai Kepala UKPBJ:
 - 1. menetapkan Pokja Pemilihan pengadaan barang/jasa; dan
 - 2. melaksanakan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia.
 - h. Pokja Pemilihan:
 - 1. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi;
 - 2. memohon persetujuan penunjukan langsung kepada KPA dalam hal terjadi tender/ seleksi/pemilihan khusus gagal; dan
 - 3. melaksanakan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia.
 - i. Kabekmatpus melaksanakan tugas selaku bendaharawan materiel dan unit akuntansi kuasa penggunaan barang (UAKPB) terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi konsultasi/jasa lainnya;
 - j. Kadiskuau bertindak selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satker Mabasau.
 - k. Satuan pengguna membantu proses kegiatan pemilihan penyedia maupun proses pengendalian kontrak serta penerimaan materiel berupa barang/konstruksi pada proses pengadaan Satker Mabasau.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap pengawasan dan pengendalian pada Satker Mabasau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Irjenau mengawasi dan memeriksa terhadap proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;

- b. Asrena Kasau mengendalikan proses penganggaran dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Aslog Kasau sebagai pengawas pelaksana kegiatan terhadap pengadaan barang/jasa.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap perencanaan tingkat satker lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kasatker selaku KPA
 1. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SIRUP; dan
 2. menerbitkan surat perintah pengadaan (Sprinada).
 - b. Asren Kotama/Ka Progar/Pejabat yang ditunjuk Kasatker selaku pejabat perencanaan bertindak sebagai dallakgiat (pengendali pelaksanaan kegiatan) dalam memberikan persetujuan paket usul pesanan (UP).
 - c. Asisten Kotama/Direktur Kotama/Kadis Satker/Pejabat yang ditunjuk Kasatker bertindak sebagai (waslakgiat) pengawas pelaksana kegiatan memberikan persetujuan paket UP.
 - d. Asisten Kotama/Direktur Kotama/Kadislog/Kadisbin/Pejabat yang ditunjuk Kasatker selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan proses perencanaan pengadaan barang/jasa.
 - e. Dinas/Seksi/Subsatker merencanakan dan menyusun kebutuhan dengan:
 1. menyusun kerangka acuan kerja (KAK)/ *term of reference (TOR)*;
 2. melaksanakan pemaketan pengadaan/pekerjaan dalam bentuk usul pesanan (UP);
 3. menerbitkan usul pesanan (UP) dilengkapi dengan rencana kebutuhan pengguna dan dasar perhitungan harga dugaan;
 4. untuk pekerjaan konstruksi, usul pesanan (UP) dalam bentuk dokumen perancangan (Dokren); dan
 5. untuk jasa konsultansi, UP dalam bentuk paket pekerjaan.

- f. Pabandya Faskon/Kasifasint/Kasifashar selaku pejabat di bidang konstruksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1. menyusun analisis harga satuan, material, upah kerja dan peralatan;
 - 2. melaksanakan supervisi terkait dalam pelaksanaan perencanaan konstruksi/konsultansi perencana, termasuk spektek bangunan, instalasi, standarisasi bangunan/instalasi maupun kesesuaian masterplan; dan
 - 3. berkoordinasi dengan satuan pengguna dan pejabat terkait dalam pembuatan dokumen perencanaan konstruksi/konsultansi perencana.
 - g. Pabandya Kalamat/Kasikal/Kasiminmat:
 - 1. membantu Kasatker selaku KPA menerbitkan Sprinada; dan
 - 2. selaku pengendali sediaan melaksanakan verifikasi persediaan terhadap UP pengadaan barang/jasa.
 - h. Kaprogar bertindak sebagai pelaksana Kasatker selaku KPA dalam mengumumkan RUP dengan aplikasi SIRUP;
 - i. Pengguna melaksanakan identifikasi kebutuhan, klasifikasi kebutuhan, kalkulasi kebutuhan yang berorientasi kepada pemaketan pekerjaan, dan mengusulkan kebutuhan, serta membantu kegiatan pengendalian sediaan yang dilaksanakan oleh Kasikal/Kasiminmat pada proses pengadaan.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap pelaksanaan pada Satker Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kasatker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - 1. menetapkan PPK, pejabat pengadaan barang/jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa (PjPHP/PPHP); dan
 - 2. memberikan persetujuan penunjukan langsung dalam hal tender/seleksi/pemilihan khusus gagal.
 - b. Asren Kotama/Ka Progar/Pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat perencanaan anggaran mengajukan

perubahan sasaran anggaran sesuai dengan kebutuhan.

- c. Asisten Kotama/Direktur Kotama/Kadis Satker yang ditunjuk, bertindak sebagai pengawas pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa.
- d. Asisten Kotama/Direktur Kotama/Kadislog/Kadisbin/Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan barang/jasa:
 1. membuat, menandatangani, melaksanakan dan mengendalikan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
 2. melaksanakan proses *repeat order* untuk pengadaan barang/jasa.
- e. Pabandya Faskon/Kasifasint/Kasifashar selaku pejabat di bidang konstruksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. membantu PPK melaksanakan pengawasan teknis bersama-sama tim direksi yang lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 2. dapat mengusulkan pelaksanaan tambah kurang kepada PPK dengan melampirkan alasan dan perinciannya; dan
 3. dapat mengusulkan rapat-rapat koordinasi evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK.
- f. Pa Ada/Pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala UKPBJ:
 1. menetapkan Pokja Pemilihan pengadaan barang/jasa; dan
 2. melaksanakan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia.
- g. Pokja Pemilihan:
 1. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi;
 2. memohon persetujuan penunjukan langsung kepada KPA dalam hal terjadi tender/seleksi/pemilihan khusus gagal; dan
 3. melaksanakan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia.

- h. Ka GPL/Ka GPD melaksanakan tugas selaku bendaharawan materiel terhadap pengadaan barang/jasa;
 - i. Pekas Satker bertindak selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
 - j. Pengguna membantu proses kegiatan pemilihan penyedia maupun proses pengendalian kontrak serta penerimaan materiel berupa barang/konstruksi pada proses pengadaan.
- (6) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap pengawasan dan pengendalian pada Satker Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Irjenau/Ir Kotama mengawasi dan memeriksa terhadap proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
 - b. Asrena Kasau/Asren Kotama mengendalikan proses penganggaran dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Asisten Kotama/Direktur Kotama/Kadis Satker yang ditunjuk, bertindak sebagai pengawas pelaksana kegiatan terhadap pengadaan barang/jasa.

BAB XIII BAGAN ALUR PENGADAAN

Pasal 123

- (1) Bagan alur pengadaan barang/jasa merupakan tahapan yang menggambarkan proses dari persiapan pengadaan sampai dengan penyerahan hasil pengadaan.
- (2) Ketentuan mengenai bagan alur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasau ini.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP)

Pasal 124

- (1) SKHPP digunakan sebagai syarat menjadi penyedia barang/jasa kerja dengan TNI AU, baik di lingkungan Mabasau, Kotama, dan jajarannya.

- (2) Penyedia barang/jasa kerja tidak dibenarkan mendapatkan kontrak kerja dari TNI AU bila tidak dilengkapi SKHPP.
- (3) SKHPP diberikan kepada direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan/perubahannya.
- (4) Masa berlaku SKHPP selama satu tahun sejak diterbitkan.
- (5) Perpanjangan masa berlaku SKHPP dapat diajukan penyedia barang/jasa kepada Kadisadaau paling lambat tiga bulan sejak masa berlaku habis, jika melebihi dari waktu tersebut maka berlaku mekanisme penerbitan SKHPP baru.
- (6) SKHPP mitra kerja TNI AU yang dikeluarkan oleh Dispamsanau hanya berlaku di lingkungan TNI AU saja dan tidak berlaku lingkungan Mabes TNI dan Angkatan lain.
- (7) Penyalahgunaan SKHPP akan dilakukan pencabutan dan diajukan saran untuk diterminasi atau *blacklist*.

Bagian Kedua
Sertifikat Kelaikan

Pasal 125

- (1) Mengutamakan kelaikan *workshop*/barang dalam pengadaan barang/jasa untuk barang/pekerjaan kompleks yang memerlukan tingkat keselamatan tinggi/teknologi tinggi/biaya tinggi/risiko tinggi.
- (2) Khusus untuk pengadaan jasa perbaikan diwajibkan memiliki sertifikat kelaikan *workshop* dari yang diterbitkan oleh Dislambangjaau.
- (3) Jenis sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh Dislambangjaau sebagai berikut:
 - a. Sertifikat kelaikan kemampuan penyedia barang/jasa pemeliharaan, perbaikan, *overhaul*, dan *upgrade/modifikasi* alpalhankam beserta sarana pendukungnya;
 - b. Sertifikat kelaikan pengadaan barang/jasa pengadaan dan pemeliharaan alpalhankam beserta sarana pendukungnya; dan
 - c. Sertifikat kelaikan kemampuan produksi barang/suku cadang alpalhankam beserta sarana pendukungnya.
- (4) Masa berlaku sertifikat kelaikan penyedia barang/jasa yang dikeluarkan oleh Dislambangjaau adalah:

- a. masa berlaku sertifikat kelaikan penyedia barang/jasa pemeliharaan, perbaikan, *overhaul*, dan *upgrade/modifikasi* ditentukan sebagai berikut:
 1. dua tahun untuk penyedia barang/jasa pemeliharaan, perbaikan, *overhaul*, dan *upgrade/modifikasi* sebagai agen, kecuali ada pembatalan, penundaan ataupun penarikan kembali; dan
 2. empat tahun untuk penyedia barang/jasa pemeliharaan secara langsung oleh pabrikan/*factory maintenance center* (FMC) atau *workshop* resmi yang ditunjuk oleh pabrikan sebagai *authorized maintenance center* (AMC).
 - b. masa berlaku sertifikat kelaikan penyedia barang/jasa pengadaan dan pemeliharaan ditentukan sebagai berikut:
 1. dua tahun untuk penyedia barang/jasa pengadaan dan pemeliharaan sebagai agen, kecuali ada pembatalan, penundaan ataupun penarikan kembali; dan
 2. empat tahun untuk penyedia barang/jasa pengadaan dan pemeliharaan secara langsung oleh pabrikan/*factory maintenance center* (FMC) atau *workshop* resmi yang ditunjuk oleh pabrikan sebagai *authorized maintenance center* (AMC) untuk pemeliharaan dan sebagai penyedia barang secara langsung dari pabrikan, *distributor*, *supplier* resmi yang ditunjuk oleh pabrikan.
 - c. masa berlaku sertifikat kelaikan kemampuan produksi barang/suku cadang alpalhankam dalam negeri dua tahun kecuali ada pembatalan, penundaan ataupun penarikan kembali.
- (4) Penyedia barang/jasa dapat memperpanjang sertifikat kelaikannya secara periodik tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.
 - (5) Apabila ada perubahan kemampuan di dalam masa berlakunya sertifikat, maka masa berlaku sertifikat dihitung sejak dikeluarkannya sertifikat baru.
 - (6) Hasil pengadaan barang/jasa yang memerlukan sertifikat kelaikan, diatur dalam klausul hak dan kewajiban para pihak sebelum serah terima akhir pekerjaan pada kontrak/perjanjian.
 - (7) Dalam hal sertifikat kelaikan sebagaimana tersebut pada ayat (6) diperlukan untuk barang pengadaan hasil riset/litbang maka diperlukan sertifikat uji dan/atau prototype/sertifikat lainnya.

Bagian Ketiga
Endorsement Athan

Pasal 126

- (1) Atase Pertahan RI sebagai salah satu bagian dari para pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa Satker Mabesau memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan barang/jasa dari luar negeri.
- (2) Kegiatan *Endorsement* Atase Pertahanan RI pada dokumen-dokumen dalam mekanisme proses pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. tahap rencana/persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pengakhiran.

Pasal 127

- (1) Kegiatan pada tahap rencana/persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, ayat (2), huruf a meliputi:
 - a. *Endorsement Pricelist/quotation* dari *vendor* yang digunakan untuk keperluan pemaketan usul pesanan dalam konteks *request for information (RFI)*;
 - b. memberikan masukan serta saran terkait *principal* yang akan bergiat di TNI AU.
 - c. *endorsement* dokumen-dokumen yang akan digunakan oleh calon penyedia barang/jasa untuk meyakinkan kebenaran keberadaan *vendor/principal* di negara asal;
 - d. *endorsement* dokumen yang digunakan sebagai syarat pengujian sertifikasi kelaikan, misalnya LOA/POA;
 - e. *Endorsement Pricelist/quotation* yang digunakan saat proses penyusunan paket UP;
 - f. *Endorsement pricelist/quotation principal/vendor* yang diperlukan saat penentuan harga perkiraan sendiri/HPS oleh PPK; dan
 - g. konfirmasi serta koordinasi lain yang diperlukan.
- (2) Kegiatan pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, ayat (2), huruf b meliputi:
 - a. *endorse* dari Athan diperlukan untuk mengurangi masuknya *principal* atau mitra yang tidak *capable* dalam melaksanakan pekerjaan;

- b. *endorsement letter of apoinment (LOA)* serta *power of attorney (POA)* terhadap agen/perwakilan di Indonesia. Pengesahan dokumen ini bersifat mandatori.
 - c. *endorsement letter of support (LOS)* dari vendor/pabrikan terhadap *principal/langsung* kepada agen sebagai data pendukung kemampuan bidang usaha;
 - d. *endorsement proforma invoice* dari *principal/vendor* sebagai bentuk dokumen penawaran;
 - e. *endorsement* surat konfirmasi/keterangan dari pabrikan/vendor atas jawaban dari surat panitia/pokja pemilihan penyedia; dan
 - f. konfirmasi serta koordinasi yang diperlukan saat kegiatan pemilihan penyedia.
- (3) Kegiatan pada tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, ayat (2), huruf c meliputi:
- a. *Endorsement shipping document* berupa:
 - 1. AWB/BL.
 - 2. *packing list dan*.
 - 3. *invoice*.
 - b. *endorsement* dokumen pendukung terjadinya *force majeure*. Dokumen ini diperlukan untuk membantu memberikan informasi secara objektif mengenai faktor penyebab keterlambatan mitra dalam menyerahkan hasil pekerjaan terutama Materiel yang berasal dari luar negeri yang disebabkan oleh keadaan diluar kendali para pihak;
 - c. *endorsement* dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh *principal/vendor* terkait penyebab terjadinya perubahan kontrak:
 - 1. perubahan item Materiel kontrak; dan
 - 2. keterangan lainnya.
 - d. *endorsement* dokumen pendukung terkait gagalnya pengurusan *export license*; dan
 - e. konfirmasi dan koordinasi yang diperlukan saat pelaksanaan dan pengendalian kontrak.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

Pada saat Peraturan Kasau NomorTahun 2019 ini dinyatakan mulai berlaku, maka semua peraturan/keputusan yang merupakan turunan dari dan atau petunjuk teknis sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Kasau ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat peraturan Kasau ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/149/IV/2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Kasau Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi di Lingkungan TNI AU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

YUYU SUTISNA

Autentikasi
KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,



LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA

CONTOH FORMAT KONTRAK JUAL BELI

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
DINAS PENGADAAN

KONTRAK JUAL BELI

antara

TNI ANGKATAN UDARA

dengan

PT

NOMOR :

NOMOR :

TANGGAL :

tentang

.....
.....

Pada hari tanggal di Jakarta,
yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Marsekal Pertama**, Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Kadisadaau) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara, beralamat dan berkedudukan di Gedung B-II Lantai 1 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pihak Pembeli**.

II., Direktur Utama PT sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor tanggal ..,, .. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-..... tahun tanggal ..,, beralamat dan berkedudukan di(alamat lengkap) sehingga dalam kedudukannya tersebut mewakili secara sah dan bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pihak Pembeli dan **Pihak Penjual** telah sepakat untuk mengadakan Kontrak Jual Beli, selanjutnya disebut “Kontrak” tentang.....(sesuai judul) sesuai dengan daftar perincian materiel kontrak terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Persyaratan Umum Kontrak

1. Definisi dan pengertian kata-kata yang digunakan dalam kontrak ini adalah sebagai berikut:
 - a. “Uang Muka” adalah pembayaran sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) untuk usaha nonkecil dan maksimal 30% (tiga puluh persen) untuk usaha kecil Rp.....(masukkan harga yang disepakati) yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. (optional)
 - b. "Jaminan Uang Muka" adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang diserahkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebesar uang muka yang diterima sebagai jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9.
 - c. "Materiel Kontrak" adalah barang/jasa berupayang diadakan oleh **Pihak Penjual** sesuai pesanan **Pihak Pembeli** sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.
 - d. "Subkontraktor" adalah pihak tertentu yang membuat, memperbaiki atau menjual suku cadang dan peralatan yang dikontrak oleh **Pihak Penjual**.
 - e. "Perjanjian atau Kontrak" adalah perjanjian tertulis antara **Pihak Pembeli** dengan **Pihak Penjual**.
 - f. “Harga Kontrak” adalah harga atas materiel kontrak yang telah disepakati sebagaimana ditetapkan dalam kontrak ini.
 - g. “Hari dan bulan” adalah hari dan bulan menurut perhitungan kalender.
 - h. “Bank” artinya sebuah Bank Pemerintah Indonesia yaitu bank BNI, bank BRI, dan bank Mandiri untuk menerbitkan Bank Garansi berupa jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan.
 - i. “BA *Anname*” adalah Berita Acara proses pertanggungjawaban perbendaharaan materiel yang diserahkan dari **Pihak Penjual** ke gudang penerimaan atau lokasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pemeriksaan oleh KPM dengan menitikberatkan pada jumlah koli, macam, dan keadaan pembungkusnya.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

j. “BA *Inname*” adalah Berita Acara proses pertanggungjawaban perbendaharaan materiel yang diserahkan dari **Pihak Penjual** ke gudang penerimaan atau lokasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pemeriksaan oleh KPM dengan menitikberatkan pada dokumen, jumlah barang, spesifikasi barang, dan kondisi barang.

k. “*Autorized Release Certificate (ARC)*” adalah sertifikat dengan format FAA/JAA/EASA/DCA/DSKU yang dikeluarkan oleh *vendor*, MRO atau *source of supply (stockist)* terhadap komponen/suku cadang yang merupakan jaminan kualitas barang yang dibeli atau diperbaiki. Sertifikat ini dilegalisir oleh personel yang disahkan oleh FAA.

l. “*Certificate of Conformity (COC)*” adalah sertifikat yang menjelaskan tentang kondisi dan asal usul materiel baik barang baru maupun perbaikan. Dikeluarkan oleh *principal*, pabrik atau pihak yang berwenang. Bentuk, format, dan isi dari masing-masing COC berbeda tergantung organisasi yang mengeluarkan COC tersebut. COC dapat berupa:

- 1) Surat keterangan yang menerangkan bahwa barang tersebut merupakan barang baru dari pabrik atau *supplier*.
- 2) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan baru dan dibeli dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

m. “*Certificate of Origin (COO)*” adalah Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang menyatakan negara asal barang yang diekspor. Diterbitkan oleh Departemen Perdagangan atau Kamar Dagang dan Industri.

n. “*Ex-Change*” adalah pergantian barang yang disetujui oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** di luar kontrak yang disetujui.

o. “*Factory New (FN)*” adalah kondisi produk baru selesai dibuat atau diproduksi berdasarkan permintaan (dibuat berdasarkan kontrak atau perjanjian jual beli). Tahun kontrak sama atau lebih lama dari tahun produksi.

p. “*New*” adalah suatu produk, rakitan, aksesoris, komponen, suku cadang atau materiel yang diproduksi sesuai dengan data yang telah disetujui serta belum mempunyai waktu operasional atau siklus (belum pernah dipakai) dan dilengkapi dengan sertifikat materiel dari pabrik pada saat penjualan sesuai dengan *self life code*.

q. “*New Surplus*” adalah suatu produk, rakitan, aksesoris, komponen, suku cadang atau materiel yang diproduksi sesuai dengan data yang telah disetujui dan dirilis sebagai persediaan militer, kelebihan produksi pabrik, fasilitas perbaikan dan sebagainya serta belum memiliki waktu operasional/siklus yang diperoleh melalui penjualan oleh pihak lain dari pihak pembuatnya dan dapat disertai dengan sertifikat materiel.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- r. “*Overhaul Condition (OHC)*” adalah kondisi produk yang menjelaskan kondisi pesawat, rangka pesawat, *engine, propeller*, peralatan atau suku cadang komponen yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan sudah pernah dibongkar, dibersihkan, diperiksa dan diperbaiki dan dirakit kembali menggunakan metode, teknik dan di uji sesuai dengan standar yang disetujui serta data yang disahkan oleh otoritas yang berwenang.
- s. “*Repairable*” adalah suatu item yang dapat direkondisi atau diperbaiki untuk dapat dipakai kembali.
- t. “*Refurbish*” adalah memperbaiki dan memperbaharui perlengkapan pesawat terbang untuk memenuhi standar yang diperlukan sesuai misi yang diinginkan.
- u. “*As Is*” adalah setiap badan pesawat terbang, mesin pesawat terbang, baling-baling, alat, bagian komponen atau materiel yang kondisinya tidak dapat diklasifikasikan secara pasti dan akurat dan oleh karena itu statusnya tidak diketahui.
- v. “*Serviceable*” adalah suatu kondisi peralatan/komponen yang dinyatakan dapat dipakai sesuai fungsinya.
- w. “*On Condition*” adalah alat peralatan/komponen yang usia pemeliharaannya tidak ditetapkan dan proses pemeliharaannya dilakukan pada waktu terjadinya penurunan kemampuan/rusak.
- x. “*Force Majeure/Keadaan Kahar*” adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- y. “Hak Paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.
- z. “Uji Fungsi/Uji Terima” adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk menentukan berfungsinya peralatan tersebut sesuai dengan buku petunjuknya/*instruction manual book* atau spesifikasi teknis.
- aa. “Kodifikasi” adalah pemberian kode/nomor terhadap barang sesuai dengan klasifikasinya.
- bb. “*Technical Representative*” adalah tim tenaga ahli dari **Pihak Pembeli** yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan perkembangan kontrak serta melakukan atau melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil pengadaan/perbaikan materiel kontrak di pabrikan/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

cc. “*Production Control*” merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** dalam rangka penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memeriksa kesesuaian tahapan produksi materiel kontrak yang dilakukan oleh **Pihak Penjual**, baik pemeriksaan spesifikasi teknis maupun *timeline* produksi materiel kontrak sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

dd. “Pengendalian pemeliharaan” merupakan suatu kegiatan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan jasa perbaikan dalam rangka memenuhi tuntutan ketepatan waktu, ketepatan kualitas dan/atau karena sifat pekerjaan jasa yang kompleks yang diselenggarakan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan.

ee. “*Factory Acceptance Test*” merupakan salah satu kegiatan penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian, analisis, dan evaluasi serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi materiel kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan di pabrik/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**.

ff. “*Preshipment Inspection*” merupakan suatu kegiatan pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AU dalam rangka melaksanakan pemeriksaan materiel kontrak di tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta guna memastikan bahwa proses dan hasil produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasi dan/atau ketentuan kontrak sebelum materiel kontrak dikapalkan/dikirimkan ke Indonesia.

gg. “*Site Acceptance Test*” merupakan salah satu kegiatan penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian, analisis, dan evaluasi serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi materiel kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan di pabrik/*workshop*/fasilitas **Pihak Pembeli**.

hh. “BAST” merupakan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan merupakan bagian dari dokumen pembayaran.

ii. “Jaminan Pembayaran” adalah Jaminan dalam bentuk *surety bond* yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diserahkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebesar pembayaran yang diterima sebelum prestasi kerja.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

jj. “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)” adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

kk. “Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa LKPP” adalah layanan yang dibentuk LKPP sebagai alternatif penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Bahasa dan Hukum. Bahasa dan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak ini adalah bahasa Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Istilah dan Ungkapan. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak.

Pasal 2

Materiel Kontrak

1. **Pihak Penjual** menyetujui untuk mengadakan barang/jasa dan menyerahkan kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Pembeli** menyetujui untuk membayar dan menerima dari **Pihak Penjual** barang/jasa yang diadakan **Pihak Penjual** dengan jumlah dan kondisi sesuai yang tercantum pada lampiran kontrak ini.

2. **Pihak Penjual** bertanggung jawab secara penuh dalam hal penyediaan barang/jasa sesuai lampiran kontrak yang dimintakan oleh **Pihak Pembeli** tanpa syarat apapun.

3. Pelaksanaan pekerjaan ini akan mencantumkan nama/nomor materiel kontrak, satuan, jumlah, jenis pekerjaan, syarat pembayaran, dan nomor kontrak jual beli.

4. Pemesanan materiel kontrak oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Lainnya** tidak mempunyai akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak ini.

5. **Pihak Penjual** dilarang untuk mengalihkan dan/atau mengsubkontrakan pekerjaan utama pengadaan materiel kontrak yang telah disepakati oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

6. Perincian pekerjaan yang harus dilaksanakan **Pihak Penjual** tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. **Pihak Pembeli**

a. Mengawasi dan memeriksa pengadaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- b. Menerima/meminta laporan secara periodik setiap.....bulan sekali (< JT 3 bulan 1X laporan, JT 3-6 bulan 2X laporan, di atas 6 bulan minimal 3X laporan) mengenai perkembangan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Penjual**.
- c. Melaksanakan surat menyurat dan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait kontrak jual beli ini, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Penjual**.
- d. Menerima Berita Acara Penerimaan materiel kontrak untuk selanjutnya memproses pembayaran untuk **Pihak Penjual**.
- e. Membayar pekerjaan pengadaan sesuai dengan harga dan cara pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada **Pihak Penjual**.

2. **Pihak Penjual**

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam kontrak secara cermat dan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Melaporkan pelaksanaan pengadaan/*progress report* secara periodik setiap.....bulan sekali (< JT 3 bulan 1X laporan, JT 3-6 bulan 2X laporan, di atas 6 (enam) bulan minimal 3X laporan) kepada **Pihak Pembeli** mengenai perkembangan pelaksanaan kontrak sejak kontrak efektif berlaku sampai dengan sebelum saat kontrak jatuh tempo.
- c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli**, yang memuat setidaknya-tidaknya nomor kontrak, *part number*, *serial number*, satuan, jumlah dan status per item kontrak.
- d. Membuat *progress report* terhadap materiel kontrak yang dilaksanakan *warranty claim* yang berlaku sama dengan Pasal 3 ayat 2 huruf b dan huruf c.
- e. Wajib memberikan jawaban atas permintaan *progress report* dari **Pihak Pembeli** paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh **Pihak Penjual**.
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan materiel kontrak yang telah ditetapkan dalam kontrak, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan *invoice* yang dikeluarkan oleh pihak *principal*.
- g. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan sesuai harga dan tata cara pembayaran yang disepakati dalam kontrak ini.
- h. Bersama-sama dengan Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan hasil pengadaan.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pasal 4

Jangka Waktu Penyerahan Materiel Kontrak/ Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

1. Jangka waktu penyerahan materiel kontrak/pelaksanaan pekerjaan kontrak secara keseluruhan adalah selama bulan/.....hari terhitung sejak ditandatanganinya kontrak ini.
2. Penyerahan atau pengiriman materiel kontrak/pelaksanaan pekerjaan kontrak dapat dilaksanakan maksimal dua kali pengiriman (sesuai dengan hasil aanwijzing).
3. **Pihak Penjual** dapat mempersingkat waktu penyerahan materiel kontrak dari waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada Pasal 4 ayat 1 di atas.
4. Penyerahan materiel kontrak/pelaksanaan pekerjaan kontrak dinyatakan selesai dengan penandatanganan BA Anname (untuk materiel kontrak tidak dilaksanakan uji fungsi).
5. Penyerahan materiel kontrak/pelaksanaan pekerjaan kontrak dinyatakan selesai dengan penandatanganan BA Uji Fungsi (untuk materiel kontrak dilaksanakan uji fungsi).
6. Penyerahan materiel kontrak/pelaksanaan pekerjaan kontrak oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** dibuktikan dengan Berita Acara (BA) Anname yang diterbitkan oleh pihak Bekmatpus. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan materiel kontrak yang dibuktikan dengan BA Inname, **Pihak Penjual** dikenakan denda terhadap materiel kontrak yang belum datang atau ditolak, terhitung mulai dari jatuh tempo penyerahan materiel kontrak sampai dengan materiel kontrak diterima.
7. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan materiel kontrak/pelaksanaan pekerjaan kontrak maka denda akan dihitung dari tanggal jatuh tempo kontrak sampai dengan terbitnya penandatanganan BA Anname (tanpa uji fungsi) dan/atau BA Uji Fungsi (dengan uji fungsi).

Pasal 5

Harga Materiel Kontrak

1. Harga materiel kontrak pengadaan barang/jasa telah disepakati sebesar Rp.....(..... rupiah) dan merupakan Harga *Franco* gudang **Pihak Pembeli**.
2. Harga materiel kontrak sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 1 sudah termasuk keuntungan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10% (sepuluh perseratus), biaya pengepakan, pengamanan dan pengiriman materiel kontrak, biaya instalasi materiel kontrak sampai dapat difungsikan dengan baik, pelatihan serta semua biaya yang timbul lainnya terkait dengan pelaksanaan kontrak ini.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

3. Harga materiel kontrak sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 1 adalah bersifat tetap atau pasti dan kenaikan harga tidak dibenarkan setelah Kontrak ditandatangani. Harga tersebut dibebaskan/dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan bukti surat keterangan pembebasan pajak yang akan difasilitasi oleh **Pihak Pembeli**.

4. Harga tersebut tidak termasuk/termasuk Bea Masuk dan pajak-pajak lainnya dalam rangka impor di Wilayah Pabean Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.04/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

5. **Pihak Penjual** menjamin bahwa harga yang tercantum dalam kontrak ini adalah tidak lebih mahal atau lebih tinggi dari harga penjualan kepada pihak lain dengan waktu, kondisi, dan spesifikasi teknis yang sama. **Pihak Pembeli** berhak menuntut pengembalian terhadap kelebihan harga yang telah dibayar, apabila Pihak Penjual ternyata melanggar ketentuan ini, maka **Pihak Penjual** harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk tuntutan yang diajukan oleh **Pihak Pembeli**.

Pasal 6

Cara dan Syarat Pembayaran

Pilihan 1 (100%)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.
2. Pembayaran dilaksanakan setelah materiel kontrak diterima 100% dinyatakan dalam BA Inname dan BAST.

Pilihan 2 (uang muka)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.
2. Pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I: Dibayarkan uang muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak setelah dilaksanakan tanda tangan Kontrak. Adapun dokumen persyaratan pembayaran tahap I adalah:

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 1) Melampirkan jaminan uang muka dari Bank Pemerintah
- 2) Menyertakan *copy* kontrak yang telah ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

b. Tahap II: Dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai kontrak setelah dilaksanakannya Pemeriksaan Materiel oleh tim Komisi Pemeriksa Materiel (KPM), diterbitkannya Berita Acara Anname dan Inname oleh Bekmatpus dan BAST oleh PPK.

Pilihan 3 (Termin)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.

2. Pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Tahap I: Dibayarkan sebesar% (..... perseratus) dari nilai barang yang datang (minimal nilai barang datang% dari kontrak) dan diterima dengan hasil baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Anname, Inname dan BAST (untuk pengadaan materiel yang tidak bersifat sistem).

a. Tahap I : Dibayarkan sebesar% (..... perseratus) dari nilai barang yang datang (minimal nilai barang datang% dari kontrak) dan diterima dengan hasil baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Anname, Inname dan menyerahkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan (untuk pengadaan materiel yang bersifat sistem).

a. Tahap I : Dibayarkan pada.....sebesar Rp..... dengan menyerahkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan (untuk pembayaran sebelum prestasi kerja).

b. Tahap II : Dibayarkan sebesar sisa nilai kontrak yang belum terbayarkan setelah pekerjaan 100% selesai yang dinyatakan dengan Berita Acara Anname, Inname, Pelatihan dan BAST.

Pasal 7

Asal, Tempat Penyerahan, dan Penyelesaian Materiel Kontrak

1. Materiel kontrak berasal dari, di dukung
2. Tempat Penyerahan Materiel Kontrak: Gudang Satrimalurmat Bekmatpus Halim Perdanakusuma, Jakarta dan atau di(*on site*) melalui Gudang Satrimalurmat Bekmatpus.
3. Tempat Pelaksanaan Instalasi dan Uji Fungsi: (jika diperlukan).

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pasal 8

Syarat-syarat Penerimaan Materiel Kontrak

1. Penerimaan seluruh materiel kontrak dinyatakan selesai apabila materiel kontrak telah diterima di gudang **Pihak Pembeli** dalam keadaan baik dan sesuai dengan isi kontrak, yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Inname dan atau BA Uji Fungsi dan atau BA/Sertifikat/Laporan Pelaksanaan Pelatihan dari **Pihak Pembeli**.

2. Materiel Kontrak yang diterima dalam kondisi FN/*New*/NS/OHC/SV/*Repair*/As Is harus dilengkapi dengan COO (*Certificate of Origin*), ARC (*Authorized Released Certificate*)/COC (*Certificate of Conformity*)/COM (*Certificate of Materiel*), TDR (*Tear Down Report*) dan TR (*Test Result*) yang ditandatangani oleh seseorang yang diberi wewenang oleh *Board of Committee* dari pabrikan/perusahaan yang mengeluarkan *Certificate*.

3. Apabila terdapat perubahan/perbedaan Kodifikasi materiel kontrak yang tercantum dalam Kontrak dengan Kodifikasi materiel kontrak yang akan diserahkan, **Pihak Penjual** wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Kodifikasi sebelum dilaksanakan pengiriman materiel kontrak (*shipment*).

4. Apabila **Pihak Pembeli** menyetujui Konfirmasi perubahan Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3, maka dilanjutkan dengan administrasi konfirmasi Kodifikasi kepada pembina item. Apabila konfirmasi perubahan

Kodifikasi tidak disetujui **Pihak Pembeli** maka **Pihak Penjual** wajib memenuhi materiel kontrak sesuai yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 9

Jaminan

1. **Jaminan Kualitas dan Kelaikan Materiel Kontrak.** **Pihak Penjual** menjamin bahwa materiel kontrak yang dibeli dan diserahkan kepada Pihak Pembeli dalam keadaan baik, lengkap dan berfungsi dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak serta dilengkapi dengan dokumen materiel kontrak sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 20. Selanjutnya **Pihak Penjual** menjamin bahwa materiel kontrak hasil pengadaan yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** bebas terhadap tuntutan atau beban apapun dari **Pihak Lainnya**.

2. **Jaminan Uang Muka (*Advanced Payment Bond*)**

a. **Pihak Penjual** memberikan kepada **Pihak Pembeli** jaminan uang muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak ini atau senilai Rp.....,XX (..... rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah dalam bentuk Bank Garansi yang berlaku sampai dengan jatuh tempo *delivery*/pengiriman materiel kontrak.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

b. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka selama waktu keterlambatan penyerahan materiel kontrak.

c. **Pihak Pembeli** akan mengembalikan jaminan uang muka kepada **Pihak Penjual** 14 (empat belas) hari setelah **Pihak Penjual** menyerahkan seluruh materiel kontrak atau telah menyerahkan materiel kontrak minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari total nilai kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Inname yang ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

3. **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*).**

a. Sebelum Kontrak ditandatangani **Pihak Penjual** diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah harga Kontrak atau senilai Rp....., XX (..... rupiah).

b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 huruf a dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh **Pihak Pembeli** dalam bentuk Bank Garansi.

c. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama hari/minggu/bulan sejak kontrak ditandatangani.

d. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan 14 (empat belas) hari setelah masa garansi berakhir.

e. Dalam hal **Pihak Penjual** gagal melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tanpa suatu alasan yang layak, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **Pihak Pembeli**.

f. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama waktu keterlambatan penyerahan materiel kontrak.

g. Apabila **Pihak Pembeli** mengajukan *warranty claim*, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama proses pelaksanaan *warranty claim*.

h. **Pihak Pembeli** mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **Pihak Penjual** setelah **Pihak Penjual** menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ini.

4. **Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*).**

a. **Pihak Penjual** memberikan kepada **Pihak Pembeli** jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan oleh **Pihak Pembeli** dan

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk *Surety Bond* yang berlaku sampai dengan pembayaran setelah pekerjaan 100% selesai.

b. Apabila penyerahan pekerjaan kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan pembayaran selama waktu keterlambatan penyerahan pekerjaan kontrak.

Pasal 10

Warranty (Alutsista)

1. **Masa Warranty.** **Pihak Penjual** memberikan *Warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu selama bulan atau 600 (enam ratus) jam terbang mana yang tercapai terlebih dahulu untuk barang kondisi FN, New dan NS, dan selama bulan atau 300 (tiga ratus) jam terbang mana yang tercapai terlebih dahulu untuk materiel kontrak kondisi OHC/repair/SVC, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kabekmatpus untuk materiel yang tidak dilaksanakan uji fungsi dan sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kabekmatpus dan diterbitkan BA Uji Fungsi untuk materiel yang dilaksanakan uji fungsi. (*optional*)

2. **Pihak Pembeli** berhak mengajukan *warranty claim* terhadap materiel kontrak kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan kerusakan atau cacat materiel atau cacat produksi atau cacat dalam pengerjaan atau tidak berfungsinya materiel Kontrak selama masa *Warranty* berdasarkan penggunaan dan layanan normal. Apabila diperlukan **Pihak Pembeli** bersama-sama **Pihak Penjual** dapat melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut.

3. Apabila setelah penandatanganan BA Inname/Uji Fungsi atau dalam pembuktian bersama terbukti terdapat kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak, maka **Pihak Penjual** wajib untuk melaksanakan penggantian/perbaikan materiel kontrak yang rusak. Dalam hal ini, **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung semua biaya-biaya yang timbul akibat adanya *Warranty Claim* termasuk pajak serta biaya pengiriman.(*optional* memperhatikan sifat dan jenis barang)

4. Selama masa *warranty claim* atau selama masa perbaikan dan atau penggantian materiel kontrak di tempat fasilitas **Pihak Penjual**, maka usia komponen/masa *Warranty* secara kalender dan/atau jam terbang yang masih tersisa dihentikan, dan dilanjutkan setelah selesai dilaksanakan penggantian atau perbaikan dan diterima **Pihak Pembeli** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, sampai dengan selesainya masa *Warranty*.

5. **Pihak Pembeli** melaporkan secara tertulis kepada **Pihak Penjual** atas setiap kerusakan atau tidak berfungsinya materiel kontrak dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah kerusakan ditemukan, dan **Pihak Penjual** berkewajiban memberikan tanggapan kepada **Pihak Pembeli**

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya laporan dari **Pihak Pembeli**.

6. Dalam hal terjadi penggantian/perbaikan sebagai akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 di atas, **Pihak Penjual** wajib untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang tidak melebihi jangka waktubulan (optional-setengah dari jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas).

7. **Pihak Penjual** dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan *warranty claim* sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu) dari besarnya nilai materiel kontrak yang di *warranty* untuk setiap hari keterlambatan.

8. Selama masa *warranty* tersebut di atas, **Pihak Penjual** bertanggung jawab melaksanakan penggantian/perbaikan atas semua kerusakan dan atau ketidaksesuaian yang terjadi namun tidak terbatas pada kesalahan materiel dan atau kelainan produksi atau pengerjaan.

9. Setelah berakhirnya masa *warranty*, maka tanggung jawab **Pihak Penjual** terbatas kepada informasi-informasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki dan meneliti kerusakan-kerusakan materiel kontrak.

10. *Warranty Claim* berlaku sejak tanggal materiel tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan atau rusak oleh Inspektor satuan pengguna yang mengoperasikan materiel kontrak tersebut. Perhitungan sisa *Warranty* dimulai kembali sejak materiel kontrak diterima dan dinyatakan baik di dalam Berita Acara inname.

11. Materiel kontrak yang dikirim oleh **Pihak Penjual** sebagai materiel kontrak pengganti yang rusak/tidak berfungsi memiliki masa *Warranty* selama masa *Warranty* yang tersisa dari materiel kontrak yang rusak terhitung sejak materiel kontrak pengganti/hasil perbaikan diserahkan ke **Pihak Pembeli** dan dinyatakan diterima dalam suatu Berita Acara inname.

12. *Warranty Claim* terhadap materiel kontrak maksimal dilakukan 2 (dua) kali. Apabila setelah *warranty claim* kedua ternyata materiel kontrak masih dalam kondisi rusak/tidak berfungsi maka **Pihak Penjual** dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrasi, yaitu:

a. Sanksi finansial, berupa mengembalikan biaya sebesar nilai materiel kontrak yang di *warranty claim* dan materiel kontrak tetap menjadi inventaris **Pihak Pembeli**.

b. Sanksi Administrasi, berupa pencantuman di dalam daftar hitam dan melaksanakan konsekuensi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

13. Untuk materiel kontrak yang telah mengalami *warranty claim* lebih dari 2 (dua) kali dan keberadaan materiel kontrak tersebut ada pada **Pihak Penjual**, maka **Pihak Penjual** wajib mengembalikan materiel kontrak tersebut kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** wajib melaksanakan kewajiban seperti yang tertera pada Pasal 10 ayat 12.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

14. Apabila terjadi *warranty claim* terhadap materiel kontrak berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelah jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** diberi batasan waktu sampai dengan 5 (lima) hari.
- b. Apabila sampai dengan 5 (lima) hari **Pihak Penjual** belum menindaklanjuti *warranty claim* yang diajukan **Pihak Pembeli**, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Peringatan kepada **Pihak Penjual**, untuk diberi kesempatan—menyelesaikan seluruh pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan surat kesanggupan.
- c. Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** tidak melakukannya, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran I kepada **Pihak Penjual** yang harus di jawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).
- d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran I diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran II kepada **Pihak Penjual** yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).
- e. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran II diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** mengirimkan surat konfirmasi I kepada pihak Bin Item yang berisi tentang apakah pihak Bin Item masih membutuhkan materiel kontrak tersebut.
- f. Setelah 5 (lima) hari menunggu surat jawaban dari pihak Bin Item, maka **Pihak Pembeli** memberikan surat konfirmasi ke II kepada Bin Item, apabila konfirmasi I belum ada jawaban, serta sekaligus memberikan Surat Teguran III kepada **Pihak Penjual**.
- g. Setelah 55 (lima puluh lima) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dilaksanakan tindak lanjut terhadap kontrak *warranty claim* yaitu diadakan rapat pemutusan kontrak atau terminasi.

15. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk biaya pengambilan materiel kontrak dari gudang **Pihak Pembeli**, pajak, biaya pengiriman kembali ke gudang **Pihak Pembeli** serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya *warranty claim* ini.

16. Materiel kontrak hasil pengadaan dengan kondisi *new* yang mengalami atau dinyatakan rusak pada saat uji fungsi oleh pihak berkompeten atau masih 0 (nol) jam terbang, maka **Pihak Penjual** harus mengganti materiel kontrak (atau sebagian) dimaksud dengan kondisi *new*

Pasal

Warranty (Barang Umum)

1. **Masa Warranty.** **Pihak Penjual** memberikan *Warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu selama bulan

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

terlebih dahulu untuk barang kondisi FN, New dan NS, dan selama bulan untuk materiel kontrak kondisi OHC/*repair/SVC/refurbish*, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kabekmatpus untuk materiel yang tidak dilaksanakan uji fungsi dan sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kabekmatpus dan diterbitkan BA Uji Fungsi untuk materiel yang dilaksanakan uji fungsi. (optional)

2. **Pihak Pembeli** berhak mengajukan *warranty claim* terhadap materiel kontrak hasil pengadaan kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan kerusakan atau cacat materiel atau cacat produksi atau cacat dalam pengerjaan atau tidak berfungsinya materiel kontrak selama masa *warranty*. Apabila diperlukan **Pihak Pembeli** bersama-sama **Pihak Penjual** melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut paling lama satu minggu setelah pemberitahuan *warranty claim*.

3. Apabila dalam pemeriksaan bersama terbukti terdapat kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak hasil pengadaan, maka **Pihak Pembeli** berhak meminta **Pihak Penjual** untuk melaksanakan penggantian/perbaikan materiel kontrak yang rusak sesuai yang tercantum dalam kontrak. Dalam hal ini, **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung semua biaya-biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk pajak serta biaya pengiriman. (optional memperhatikan sifat dan jenis barang).

4. Selama masa penggantian/perbaikan materiel kontrak di fasilitas **Pihak Penjual**, maka jam dan kalender jaminan dihentikan, dan dilanjutkan setelah selesai penggantian atau perbaikan dan diterima **Pihak Pembeli** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Inname, sampai dengan selesainya masa *warranty*.

5. Selama masa *warranty* tersebut di atas, **Pihak Penjual** bertanggung jawab melaksanakan penggantian/perbaikan atas semua kerusakan dan atau ketidaksesuaian yang terjadi namun tidak terbatas pada kesalahan materiel dan atau kelainan produksi atau pengerjaan.

6. Dalam hal terjadi perbaikan atau penggantian sebagai akibat keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas, **Pihak Penjual** wajib untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktubulan (optional-setengah waktu *delivery* atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan atau waktu *shipment* yang tercantum dalam kontrak).

7. **Pihak Penjual** dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan *warranty claim* sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu) dari besarnya nilai materiel kontrak yang di *warranty* untuk setiap hari keterlambatan.

8. Setelah berakhirnya masa *warranty* tersebut, maka tanggung jawab **Pihak Penjual** terbatas kepada informasi-informasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki dan meneliti kerusakan-kerusakan.

9. *Warranty claim* berlaku sejak tanggal materiel tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan atau rusak oleh satuan pengguna yang mengoperasikan materiel kontrak tersebut. Penghitungan sisa *warranty* dimulai kembali sejak materiel kontrak diterima dan dinyatakan baik di dalam Berita Acara Inname.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

10. Materiel kontrak yang dikirim oleh **Pihak Penjual** sebagai materiel kontrak pengganti/hasil perbaikan yang rusak/tidak berfungsi memiliki masa *warranty* selama masa *warranty* yang tersisa dari materiel kontrak yang rusak terhitung sejak materiel kontrak pengganti diserahkan ke **Pihak Pembeli** dan dinyatakan diterima dalam suatu Berita Acara Inname.

11. *Warranty claim* terhadap materiel kontrak maksimal 2 (dua) kali. Apabila setelah *warranty claim* kedua ternyata barang masih dalam kondisi rusak/tidak berfungsi, maka **Pihak Penjual** dikenakan sanksi mengembalikan biaya sebesar nilai kontrak barang yang di-*warranty* dan sanksi lain sesuai ketentuan yaitu sanksi administrasi berupa tegoran tertulis, dan/atau pengurangan konduite dan/atau pelarangan mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan barang/jasa, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

12. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk biaya pengambilan materiel kontrak dari gudang **Pihak Pembeli**, pajak, biaya pengiriman kembali ke gudang **Pihak Pembeli** serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya *warranty claim* ini.

13. Materiel kontrak hasil pengadaan yang dinyatakan rusak oleh Tim Pemeriksa/Tim Uji Fungsi pada saat pemeriksaan, maka **Pihak Penjual** harus mengganti/memperbaiki barang dimaksud. (optional).

14. Apabila terjadi *warranty claim* maka **Pihak Penjual** wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan yaitu mengikuti selesainya masa berlaku *warranty* terhadap barang yang terlama ditambahkan masa pengurusan administrasi selama 2 (dua) bulan.

15. Materiel kontrak hasil *warranty claim* mendapat jaminan yang sama sesuai kontrak awal.

Pasal 11

Pengepakan dan Tanda-tanda

1. Semua materiel kontrak yang akan dikirim/diserahkan kepada **Pihak Pembeli** harus dikemas secara rapi dan kuat sesuai dengan standar pengemasan normal dan memenuhi syarat pengangkutan laut/darat/udara serta diberi tanda yang baik. Kualitas atau mutu pengemasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual**.

2. Dalam setiap kemasan materiel kontrak harus disertakan daftar isi kemasan dan tanda-tanda peti bagian luar tertulis sebagai berikut:

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
CQ BEKMATPUS HALIM P. JAKARTA
INDONESIA

NO & TANGGAL KONTRAK :
NO & TANGGAL SPB :
NO ITEM :
JUMLAH BARANG :
TAHUN PEMBUATAN :
NO/KODE BARANG :
BERAT KOTOR :
DIMENSI :
NO KOLI/DARI..... :

3. Setiap koli materiel kontrak harus diberi nomor urut, dimulai dengan nomor 1 (satu)

Pasal 12

Hak Patent

1. **Pihak Penjual** berkewajiban untuk memastikan bahwa materiel kontrak yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** tidak melanggar Hak Paten pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

2. **Pihak Penjual** berkewajiban melindungi **Pihak Pembeli** atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap **Pihak Pembeli** sehubungan dengan *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual**, dan **Pihak Penjual** tidak dapat menjadikan adanya tuntutan atau *claim* dari pihak lain tersebut, untuk tidak menyelesaikan dan tidak memenuhi Kontrak ini.

3. Dalam hal adanya *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual** sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 di atas, maka **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan sanksi dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal peristiwa di luar kekuasaan **Pihak Penjual** (*force majeure*).

Pasal 13

Hukum & Perselisihan Paham

1. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam hal memaknai isi kontrak maupun pelaksanaan kontrak, **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP.

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14

Pemutusan Kontrak

1. Dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, **Pihak Pembeli** berhak untuk memutuskan kontrak ini secara sepihak tanpa memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Penjual** apabila:

- a. Kebutuhan materiel kontrak tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ini;
- b. Nilai denda keterlambatan penyerahan materiel kontrak melebihi dari nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- c. **Pihak Penjual** lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- d. **Pihak Penjual** terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen dan/atau materiel kontrak dalam proses pengadaan;
- e. Berlangsungnya *force majeure* lebih dari 4 (empat) bulan;
- f. Kebutuhan materiel kontrak/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; dan/atau
- g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dan/atau pelanggaran terhadap persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dinyatakan kebenarannya oleh instansi yang berwenang.

2. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan **Pihak Penjual**:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh **Pihak Penjual** atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. **Pihak Penjual** membayar denda keterlambatan; dan
- d. **Pihak Penjual** dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

3. Apabila **Pihak Penjual** membatalkan sebagian atau seluruh dari isi kontrak ini, maka **Pihak Penjual** wajib mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan kontrak ini, serta dikenakan denda seperti tercantum dalam Pasal 17 dan jaminan pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 sebesar Rp..... (.....rupiah) menjadi milik **Pihak Pembeli** selanjutnya disetorkan ke kas negara (senilai besaran jaminan pelaksanaan).

4. Keputusan untuk memutus secara sepihak atau melanjutkan kontrak oleh **Pihak Pembeli** atas tindakan **Pihak Penjual** seperti tercantum pada Pasal 14 ayat 1 adalah menjadi wewenang sepenuhnya **Pihak Pembeli** dengan mempertimbangkan kepentingan **Pihak Pembeli**.

Pasal 15

Pajak

Biaya-biaya lainnya yang timbul berupa pajak dan dipungut oleh pemerintah sebagai akibat dalam pelaksanaan Kontrak ini dibebankan kepada **Pihak Penjual**.

Pasal 16

Sanksi

1. **Pihak Penjual** dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan atau tindakan antara lain sebagai berikut:

a. Berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;

d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh **Pihak Pembeli**.

e. Tidak memberikan jawaban terhadap *progress report* akan diberikan penilaian/kondite negatif terhadap kompetensi perusahaan dan sanksi lain sesuai dengan pertimbangan Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK/Ka UKPBJ.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

f. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

g. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.

h. Tidak mengembalikan/menghilangkan materiel kontrak yang sudah menjadi inventaris kekayaan negara.

2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 di atas dikenakan sanksi berupa:

a. Sanksi administratif berupa tegoran tertulis, dan/atau pengurangan konduite dan/atau pelarangan mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu.

b. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam;

c. Gugatan secara perdata; dan/atau

d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf a dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan.

4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf b dilakukan oleh KPA/Kasau melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf c dan d dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam/*Black List* apabila melakukan perbuatan antara lain:

a. Terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

b. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

c. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Melakukan pemalsuan dokumen/barang yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;

e. Memasukan barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan/atau dari pihak yang tidak benar secara hukum.

f. Lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga kontrak diputuskan secara sepihak oleh **Pihak Pembeli**;

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

g. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak secara tidak bertanggung jawab;

h. Memutuskan kontrak secara sepihak yang bertentangan dengan isi kontrak;

i. Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

7. Apabila **Pihak Penjual** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan, maka **Pihak Pembeli** akan memberikan tegoran secara tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu yang wajar dan tegoran ke-3 diberikan pada saat nilai denda keterlambatan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.

8. Apabila sampai dengan tegoran ke-3 **Pihak Penjual** belum memenuhi kewajibannya maka **Pihak Pembeli** dapat memutus kontrak secara sepihak dan segala resiko/konsekuensi yang timbul atas pemutusan sepihak tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual** yang penerapannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Denda

Dalam hal pengadaan(materiel kontrak yang diadakan) ini mengalami keterlambatan penyerahan sesuai pasal 4, maka:

1. Apabila **Pihak Penjual** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak dapat menyerahkan materiel kontrak sesuai jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka **Pihak Penjual** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai barang yang terlambat untuk setiap hari keterlambatan.

2. Denda keterlambatan sebesar 1/1000 sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 di atas, dikenakan juga kepada **Pihak Penjual** terhadap:

a. Materiel kontrak/pekerjaan yang ditolak oleh Tim Pemeriksa/Tim Uji Fungsi dan materiel kontrak/pekerjaan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dihitung sejak jatuh tempo.

b. Keterlambatan penyerahan materiel kontrak yang diajukan *warranty claim*, dihitung sejak jatuh tempo pelaksanaan *warranty claim* sampai dengan BA Anname.

3. Apabila nilai denda telah mencapai 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak maka **Pihak Pembeli** dapat memutus kontrak secara sepihak dengan segala resiko/konsekuensi yang ditanggung oleh **Pihak Penjual**.

4. Pengenaan nilai denda $1/1000$ (satu perseribu) dari setiap hari keterlambatan atas materiel kontrak yang merupakan bagian dari sistem akan dihitung dari besarnya nilai materiel kontrak yang terlambat untuk materiel kontrak tanpa uji fungsi. **(Bukan Sistem)**

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

5. Pengenaan nilai denda $1/1000$ (satu perseribu) terhadap materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi akan dihitung dari keseluruhan besarnya nilai materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi. **(Sistem)**
6. Kewajiban seluruh denda dibayarkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebelum melaksanakan penagihan atas pembayaran kontrak atau kewajiban seluruh denda dapat dipotong dari penagihan atas pembayaran kontrak oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual**.
7. Pengenaan nilai denda dari setiap hari keterlambatan atas materiel kontrak *warranty claim* mengacu pada Pasal 10 tentang *warranty claim*.
8. Apabila keterlambatan penyerahan materiel kontrak diakibatkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, maka **Pihak Penjual** tidak dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
9. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan uji fungsi yaitu melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Pihak Penjual** dikenakan denda keterlambatan sebesar $1/1000$ (satu perseribu) dari nilai kegiatan uji fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I kontrak untuk setiap hari keterlambatan dikarenakan kesalahan **Pihak Penjual**, jika hasil uji fungsi dinyatakan baik dan diterima oleh tim uji fungsi serta dituangkan dalam suatu BA Hasil Uji Fungsi.
 - b. **Pihak Penjual** dikenakan denda keterlambatan sebesar $1/1000$ (satu perseribu) dari nilai seluruh pekerjaan kontrak yang memerlukan uji fungsi untuk setiap hari keterlambatan, jika keterlambatan tersebut adalah dikarenakan kesalahan **Pihak Penjual**, dan hasil uji fungsi ditolak oleh tim uji fungsi

Pasal 18

Force Majeure

1. Apabila terjadi penundaan dalam pengiriman materiel kontrak yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure* yaitu sebab dan keadaan di luar kendali **Pihak Penjual** dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari **Pihak Penjual** maka jangka waktu Pengiriman secara otomatis akan diperpanjang sesuai jangka waktu penundaan akibat *force majeure* tersebut dan **Pihak Penjual** tidak memiliki kewajiban apapun atas keterlambatan tersebut.
2. *Force majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak terduga di luar kemampuan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** yang mencakup akan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam, antara lain keadaan meteorologi yang tidak menguntungkan, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
 - b. Bencana nonalam, antara lain gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit dan kebakaran.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- c. Bencana sosial antara lain konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat/prahara dan teror.
 - d. Perang yang dinyatakan atau diumumkan secara resmi.
 - e. Pemogokan atau perselisihan buruh atau larangan masuk kerja atau gangguan terhadap kondisi kerja normal.
 - f. Berbagai tindakan dari pemerintah atau badan hukum lain atau otoritas regulator atau tidak diambilnya tindakan.
3. *Force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf g harus merupakan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila terjadi penundaan dalam penyerahan materiel kontrak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* maka jangka waktu penyerahan materiel kontrak secara otomatis akan diperpanjang selama jumlah hari yang sama dengan berlangsungnya *force majeure*, tetapi tidak melebihi dari 4 (empat) bulan atau kesepakatan kedua belah pihak.
5. Dalam hal terjadi *force majeure*, **Pihak Penjual** memberitahukan tentang terjadinya *force majeure* kepada **Pihak Pembeli** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan di sahkan oleh Atase Pertahanan.
6. **Pihak Pembeli** setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **Pihak Penjual** yang memuat perkiraan tanggal penyerahan yang baru, dapat membatalkan materiel kontrak yang belum diserahkan jika keterlambatan adalah lebih dari 4 (empat) bulan.
7. Apabila terjadi *force majeure* baik **Pihak Pembeli** maupun **Pihak Penjual** tidak dapat mengajukan tuntutan atas kompensasi setiap kerugian yang timbul.
8. Apabila peristiwa *force majeure* berlanjut hingga 4 (empat) bulan, maka salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak ini. **Pihak Pembeli** mempunyai hak untuk menghentikan pembayaran setelah semua pembayaran yang tertunda telah dilakukan oleh **Pihak Pembeli** pada setiap materiel kontrak yang telah diserahkan dan dimana periode jaminan masih berlaku.

Pasal 19

Pemeriksaan

1. **Pihak Pembeli** berhak untuk melaksanakan pemeriksaan atas materiel hasil pengadaan dari **Pihak Penjual** sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan oleh Tim Pemeriksa.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2. Tim Pemeriksa beranggotakan gasal (ganjil) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang menguasai bidang teknis materiel kontrak dan prosedur perbendaharaan materiel.
3. Materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa diperhitungkan sebagai materiel kontrak yang belum diterima oleh **Pihak Pembeli**.
4. Materiel kontrak yang ditolak, dikembalikan kepada **Pihak Penjual**. Terhadap materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa dan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena tidak sesuai dengan kontrak, maka **Pihak Penjual** akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penghitungan denda atas materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Pasal 17.
6. **Pihak Penjual** menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa materiel kontrak diperoleh dari dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum serta tanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terbukti bahwa materiel kontrak tersebut tidak diperoleh dari dan atau diperoleh dengan cara yang tidak benar/illegal.
7. **Pihak Penjual** wajib membuat surat pernyataan keabsahan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa seluruh dokumen pengiriman materiel kontrak dan dokumen materiel kontrak serta dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan penerimaan/pemeriksaan adalah sah dan asli, diperoleh dengan cara yang tidak melanggar hukum dan dari pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut serta bersedia bertanggung jawab sesuai ketentuan aturan dan hukum yang berlaku apabila terbukti sebagian atau seluruhnya dokumen-dokumen tersebut ternyata palsu.

Pasal 20

Dokumen Materiel Kontrak

Semua barang dengan kondisi *New/NS* harus dilengkapi dengan COO (*Certificate of Origin*)/COC (*Certificate of Conformity*) dan kondisi OHC harus dilengkapi dengan ARC (*Authorized Released Certificate*)/COM (*Certificate of Materiel*), TDR (*Tear Down Report*) dan TR (*Test Result*) yang ditandatangani oleh seseorang yang diberi wewenang oleh *Board of Committee* dari pabrikan/perusahaan yang mengeluarkan *Certificate*.

Pasal 21

Kerahasiaan

1. Segala pengetahuan atau keterangan tentang kontrak ini akan diperlakukan sebagai keterangan rahasia atau merupakan hak milik antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** yang tidak akan diungkapkan kepada **Pihak Lain** manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2. Data militer, informasi teknis maupun operasional yang diserahkan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** dalam rangka kontrak ini harus dirahasiakan oleh **Pihak Penjual** terhadap **Pihak Lain** manapun. **Pihak Penjual** akan mengikuti tingkat-tingkat pengamanan berikut perlindungannya yang berkaitan dengan informasi tertentu yang diserahkan kepadanya.

Pasal 22

Technical Representative

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk dilaksanakan pengawasan proses produksi materiel kontrak oleh Tim *Technical Representative* dalam kurun waktu yaitu sejak ... sampai dengan

2. Tim *Technical Representative* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tim *Technical Representative* merupakan tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 3 (tiga) personel, terdiri dari:

- 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
- 2) Personel yang menangani pengendalian materiel (Dismatau/Titik Bekal Satker).
- 3) Personel lainnya yang dibutuhkan

b. Tim *Technical Representative* bertugas sebagai berikut:

- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang terkait dengan tugas Tim *Technical Representative*.
- 2) Merencanakan kegiatan *Technical Representative* serta mengoordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
- 3) Mendokumentasikan pelaksanaan tugas *Technical Representative*.
- 4) Menginventarisasi dan melaporkan kepada **Pihak Pembeli** secara berkala terkait kemajuan fisik proses produksi materiel kontrak dan memeriksa kesesuaian produksi materiel kontrak dengan spektek sesuai yang tercantum dalam kontrak.
- 5) Sebagai penghubung antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** dalam hal pembuatan dan/atau perakitan materiel kontrak.

c. Tim *Technical Representative* berwenang untuk:

- 1) Meminta contoh bahan baku dan hasil produksi untuk uji kualitas.
- 2) Meminta dokumen hasil uji kualitas dari **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 3) Meminta penjelasan, konfirmasi, klarifikasi serta hal-hal lain kepada pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas *Technical Representative*.
 - 4) Memberi teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian pembuatan/perakitan materiel kontrak dengan spektek yang tercantum dalam kontrak.
 - 5) Melaporkan setiap temuan ketidaksesuaian terkait kegiatan pembuatan/perakitan materiel kontrak kepada **Pihak Pembeli** sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- d. Hasil Kegiatan Tim *Technical Representative* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Technical Representative* yang ditandatangani oleh seluruh Tim *Technical Representative* dan **Pihak Penjual**.
 - 2) Laporan Akhir Pelaksanaan *Technical Representative*, di mana laporan tersebut paling lambat disusun 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Technical Representative*.
- e. Berita Acara dan/atau Laporan Akhir Pelaksanaan *Technical Representative* menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal

3. **Pihak Penjual** wajib menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Tim *Technical Representative* termasuk menyediakan ruangan kantor, sarana dan prasarana di pabrikaan/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**, memberikan akses komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait serta hal-hal lain yang diperlukan oleh Tim *Technical Representative*.

4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim *Technical Representative* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi, dan uang saku terhadap seluruh Tim *Technical Representative* sampai dengan kegiatan *Technical Representative* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

5. Setiap personel Tim *Technical Representative* berhak mendapatkan uang saku per hari sebesarselama kurun waktu pelaksanaan tugas Tim *Technical Representative*.

Pasal

Production Control

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk melaksanakan *Production Control* sebanyak kali yaitu pada saat tahapan produksi mencapai%, %, % dan %.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan *Production Control* pada setiap tahapan, minimal 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakan kegiatan *Production Control*.

3. *Production Control* dilaksanakan di pabrikan/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**.

4. Tim *Production Control* diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tim *Production Control* adalah salah satu tim pendukung yang berfungsi sebagai tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) Personel terdiri dari:

- 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang)
- 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
- 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau) dan/atau
- 4) Serta Personel lainnya yang dibutuhkan

b. Tim *Production Control* bertugas sebagai berikut:

- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Production Control*.
- 2) Merencanakan kegiatan *Production Control* serta mengoordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan baku dan hasil produksi.
- 4) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
- 5) Mendokumentasikan proses produksi barang, apabila diperlukan.
- 6) Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Berita Acara *Production Control*.
- 7) Menyampaikan Laporan dan Berita Acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.

c. Tim *Production Control* berwenang untuk:

- 1) Meminta contoh bahan baku dan hasil produksi untuk uji kualitas barang.
- 2) Meminta dokumen hasil uji kualitas barang.
- 3) Meminta penjelasan, konfirmasi, klarifikasi serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menjamin bahwa proses produksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 4) Memberi teguran secara lisan maupun tertulis kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian pembuatan/perakitan materiel kontrak dengan spektek yang tercantum dalam kontrak.
 - 5) Melaporkan setiap temuan ketidaksesuaian terkait kegiatan pembuatan/perakitan materiel kontrak kepada **Pihak Pembeli** sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- d. Hasil kegiatan Tim *Production Control* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Production Control* yang ditandatangani oleh seluruh Tim *Production Control* dan **Pihak Penjual**.
 - 2) Laporan Hasil *Production Control*, di mana Laporan Hasil *Production Control* paling lambat disusun 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan *Production Control*.
5. Berita Acara dan/atau Laporan *Production Control* menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal
6. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Production Control* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Production Control* sampai dengan kegiatan *Production Control* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Pengendalian Pemeliharaan

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk dilaksanakan pengawasan proses produksi materiel kontrak oleh Tim Pengendalian Pemeliharaan dalam kurun waktu yaitu sejak ... sampai dengan
2. Ketentuan terkait tentang Pengendalian Pemeliharaan diatur sebagai berikut:
 - a. Tim Pengendalian Pemeliharaan adalah tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 3 (tiga) personel terdiri:
 - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
 - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau).
 - 3) Serta Personel lainnya yang dibutuhkan.
 - b. Tim Pengendalian Pemeliharaan bertugas sebagai berikut:
 - 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengendalian pemeliharaan.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 2) Merencanakan kegiatan pengendalian pemeliharaan serta mengoordinasikan dengan pihak **Pihak Penjual**.
 - 3) Melaksanakan pengendalian proses pelaksanaan perbaikan di *workshop*/fasilitas pihak penyedia jasa sesuai ketentuan kontrak.
 - 4) Mengoreksi hasil perbaikan yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
 - 5) Mendokumentasikan proses perbaikan materiel kontrak, apabila diperlukan.
 - 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas.
- c. Tim Pengendalian pemeliharaan berwenang untuk:
- 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas dari **Pihak Penjual**.
 - 2) Memberi saran kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil perbaikan dengan spektek yang telah ditentukan.
 - 3) Melaporkan kegiatan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan spektek yang telah ditentukan, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan PPK.
- d. Hasil Kegiatan Tim Pengendalian Pemeliharaan dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Pengendalian Pemeliharaan ditandatangani oleh seluruh Tim Pengendalian pemeliharaan dan **Pihak Penjual**.
 - 2) Laporan Hasil Pengendalian Pemeliharaan paling lambat dibuat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengendalian pemeliharaan.
3. Berita Acara dan/atau Laporan Pengendalian Pemeliharaan menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal
4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim Pengendalian Pemeliharaan oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi, dan uang saku terhadap seluruh Tim Pengendalian Pemeliharaan sampai dengan kegiatan Pengendalian Pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Factory Acceptance Test

1. **Pihak Penjual** wajib mengajukan secara tertulis kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan *Factory Acceptance Test* dalam rangka memberikan kesempatan yang cukup bagi **Pihak Pembeli** untuk melakukan persiapan dan pengurusan administrasi yang diperlukan.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2. Hal-hal terkait tentang tim *Factory Acceptance Test* diatur sebagai berikut:
 - a. Tim *Factory Acceptance Test* adalah tim pembantu teknis yang berjumlah gasal yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) Personel, terdiri dari:
 - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
 - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
 - 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau)
 - 4) Personel lainnya yang dibutuhkan.
 - b. Tim *Factory Acceptance Test* bertugas sebagai berikut:
 - 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Factory Acceptance Test*.
 - 2) Merencanakan kegiatan *Factory Acceptance Test* serta mengoordinasikan dengan pihak penyedia barang.
 - 3) Memeriksa administrasi dokumen, sertifikat, dan dokumen lainnya.
 - 4) Menyaksikan pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - 5) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas hasil produksi.
 - 6) Mendokumentasikan proses *Acceptance Test* materiel kontrak.
 - 7) Menyampaikan laporan dan berita acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.
 - c. Tim *Factory Acceptance Test* berwenang untuk:
 - 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas baik statis dan/atau dinamis dari **Pihak Penjual**.
 - 2) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
 - 3) Menyatakan baik atau tidak baik pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - 4) Menandatangani Berita Acara *Factory Acceptance Test*.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

d. Kesimpulan dari pada kegiatan Tim *Factory Acceptance Test* dalam melaksanakan kegiatannya adalah material kontrak **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan kontrak.

e. Hasil Kegiatan Tim *Factory Acceptance Test* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:

1) Berita Acara *Factory Acceptance Test* ditandatangani oleh seluruh Tim *Factory Acceptance Test* dan **Pihak Penjual**.

2) Laporan hasil *Factory Acceptance Test* paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Factory Acceptance Test*.

f. Berita Acara *Factory Acceptance Test* dan Laporan hasil *Factory Acceptance Test* oleh Tim *Factory Acceptance Test* dengan hasil **SESUAI** adalah menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal (pembayaran).

3. *Factory Acceptance Test* dilaksanakan di fasilitas **Pihak Penjual** yaitu diselama..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran.....kontrak.

4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Factory Acceptance Test* oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi, dan uang saku terhadap seluruh Tim *Factory Acceptance Test* sampai dengan kegiatan *Factory Acceptance Test* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Preshipment Inspection

1. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan *Preshipment Inspection* saat% materiel kontrak siap dikirim dan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan kegiatan *Preshipment Inspection*.

2. *Preshipment Inspection* dilaksanakan di pabrikan/ *workshop*/fasilitas **Pihak Penjual** yaitu di selama

3. Tim *Preshipment Inspection* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tim *Preshipment Inspection* adalah tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) personel terdiri:

1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).

2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau).

3) Personel pengendali persediaan (Dismatau).

4) Serta Personel lainnya yang dibutuhkan.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

b. Tim *Preshipment Inspection* bertugas sebagai berikut:

- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Preshipment Inspection*.
- 2) Merencanakan kegiatan *Preshipment Inspection* serta mengoordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan materiel kontrak beserta kelengkapan dokumen materiel kontrak yang akan dikapalkan/dikirimkan ke Indonesia.
- 4) Memastikan materiel kontrak dengan dokumen yang menyertainya telah sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 5) Mengonfirmasi rencana waktu pengapalan/pengiriman materiel kontrak.
- 6) Membuat laporan pelaksanaan *Preshipment Inspection*.

c. Tim *Preshipment Inspection* berwenang untuk:

- 1) Menerima atau menolak barang/materiel bila tidak sesuai dengan spesifikasi/kelainan fisik barang/ditemukan cacat sebelum dikirim atau dikapalkan.
- 2) Meminta dokumen kelengkapan dokumen materiel dari **Pihak Penjual**.

d. Hasil Kegiatan Tim *Preshipment Inspection* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Berita Acara *Preshipment Inspection* ditandatangani oleh seluruh Tim *Preshipment Inspection* dan **Pihak Penjual** serta menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak.
- 2) Laporan hasil *Preshipment Inspection* paling lambat dibuat satu minggu setelah pelaksanaan *Preshipment Inspection*.

4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim *Preshipment Inspection* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi, dan uang saku terhadap seluruh Tim *Preshipment Inspection* sampai dengan kegiatan *Preshipment Inspection* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Instalasi

1. **Pihak Penjual** wajib melaksanakan instalasi terhadap materiel kontrak yang memerlukan instalasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran.....kontrak.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2. **Pihak Penjual** wajib menjamin pelaksanaan instalasi dilakukan sesuai dengan ketentuan standar baku *Installation Manual* yang diterbitkan oleh pabrikan/*workshop*/pihak yang memiliki/diberi kewenangan.
3. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan instalasi. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan instalasi, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan instalasi dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban instalasi sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
4. Hasil kegiatan instalasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Instalasi dan/atau Laporan Pelaksanaan Instalasi yang ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan disahkan oleh sebagai perwakilan **Pihak Pembeli**.
5. Berita Acara Instalasi dan/atau Laporan Pelaksanaan Instalasi menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal
6. Instalasi dilaksanakan di selama sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada lampiran kontrak.
7. Instalasi dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak.
8. Keterlambatan waktu selesainya pelaksanaan instalasi yang melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak dikenakan sanksi finansial berupa denda keterlambatan seperti yang diatur pada Pasal
9. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan instalasi oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi terhadap seluruh materiel dan/atau personel **Pihak Pembeli** yang terlibat dalam membantu kegiatan instalasi sampai dengan kegiatan instalasi selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Site Acceptance Test

1. **Pihak Penjual** wajib mengajukan secara tertulis kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan *Site Acceptance Test* dalam rangka memberikan kesempatan yang cukup bagi **Pihak Pembeli** untuk melakukan persiapan dan pengurusan administrasi yang diperlukan.
2. Hal-hal terkait tentang Tim *Site Acceptance Test* diatur sebagai berikut:
 - a. Tim *Site Acceptance Test* adalah tim pembantu teknis yang berjumlah gasal yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) Personel, terdiri dari:
 - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
 - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau)
 - 4) Personel lainnya yang dibutuhkan.
- b. Tim *Site Acceptance Test* bertugas sebagai berikut:
- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Site Acceptance Test*.
 - 2) Merencanakan kegiatan *Site Acceptance Test* serta mengoordinasikan dengan pihak penyedia barang.
 - 3) Memeriksa administrasi dokumen, sertifikat, dan dokumen lainnya.
 - 4) Menyaksikan pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - 5) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas hasil produksi.
 - 6) Mendokumentasikan proses *Site Acceptance Test* materiel kontrak.
 - 7) Menyampaikan laporan dan berita acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.
- c. Tim *Site Acceptance Test* berwenang:
- 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas baik statis dan/atau dinamis dari **Pihak Penjual**.
 - 2) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
 - 3) Menyatakan baik atau tidak baik pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - 4) Menandatangani Berita Acara *Site Acceptance Test*.
- d. Kesimpulan daripada kegiatan Tim *Site Acceptance Test* dalam melaksanakan kegiatannya adalah material kontrak **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan kontrak.
- e. Hasil Kegiatan Tim *Site Acceptance Test* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 1) Berita Acara *Site Acceptance Test* ditandatangani oleh seluruh Tim *Site Acceptance Test* dan **Pihak Penjual**.
 - 2) Laporan hasil *Site Acceptance Test* paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Site Acceptance Test*.
- f. Berita Acara *Site Acceptance Test* dan Laporan hasil *Site Acceptance Test* oleh Tim *Site Acceptance Test* dengan hasil **SESUAI** adalah menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal (pembayaran).
3. *Site Acceptance Test* dilaksanakan di fasilitas **Pihak Penjual** yaitu diselama..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran.....kontrak.
 4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Site Acceptance Test* oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi, dan uang saku terhadap seluruh Tim *Site Acceptance Test* sampai dengan kegiatan *Site Acceptance Test* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Uji Fungsi

1. **Pihak Penjual** wajib melaksanakan uji fungsi terhadap materiel kontrak yang memerlukan uji fungsi sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran.....kontrak dan disaksikan oleh Tim Uji Fungsi **Pihak Pembeli**.
2. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan uji fungsi. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan uji fungsi, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan uji fungsi dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban uji fungsi **Pihak Penjual** sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
3. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan Uji Fungsi minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan kegiatan Uji Fungsi.
4. Tim Uji Fungsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Uji Fungsi dari **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) orang.
 - b. Tim Uji Fungsi memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan/menyaksikan/memeriksa/mengawasi pengujian statis/dinamis/laboratorium/pengujian dalam bentuk lain yang disepakati atas materiel kontrak sesuai parameter uji fungsi yang berlaku guna mengetahui suatu materiel kontrak tersebut dapat berfungsi sesuai dengan fungsi dasarnya atau tidak.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 2) Menyusun Laporan Pelaksanaan Uji Fungsi.
 - 3) Menyusun Berita Acara Hasil Uji Fungsi.
- c. Wewenang Tim Uji Fungsi adalah sebagai berikut:
- 1) Meminta **Pihak Penjual** melaksanakan uji fungsi sesuai dengan parameter yang berlaku yaitu (SOP/*Manual Instructions*/Syarat Standar Penerimaan) yang diterbitkan oleh pabrikan/*OEM/workshop*.
 - 2) Memberikan penilaian apakah materiel kontrak yang diuji fungsi dapat berfungsi sesuai dengan fungsi asasinya atau tidak.
 - 3) Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Fungsi.
 - 4) Meminta **Pihak Penjual** mengganti/memperbaiki materiel kontrak yang pada saat dilaksanakan uji fungsi terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak sehingga materiel kontrak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi asasinya.
 - 5) Meminta dilaksanakan uji fungsi ulang terhadap materiel kontrak yang tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi asasinya pada saat dilaksanakan uji fungsi.
- d. Hasil Kegiatan uji fungsi dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Hasil Uji Fungsi ditandatangani oleh seluruh Tim Uji Fungsi dan **Pihak Penjual** (mewakili **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**).
 - 2) Laporan hasil uji fungsi paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan uji fungsi.
- e. Berita Acara dan/atau Laporan Hasil Uji Fungsi menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal
5. Dalam hal uji fungsi barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus maka Tim Uji Fungsi dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.
6. Uji Fungsi dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak, di selama sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran kontrak.
7. Keterlambatan waktu selesainya pelaksanaan uji fungsi yang melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak dikenakan sanksi finansial berupa denda keterlambatan seperti yang diatur pada Pasal
8. **Pihak Kedua** wajib mengganti materiel kontrak yang tidak berfungsi sebagaimana fungsi asasinya setelah dilaksanakan uji fungsi ulang yang kedua. (perlu justifikasi yang matang untuk diaplikasikan di kontrak)

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

9. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan uji fungsi oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi terhadap seluruh fasilitas/materiel dan/atau personel yang digunakan atau terlibat dalam kegiatan uji fungsi sampai dengan kegiatan uji fungsi dinyatakan selesai dan berhasil dengan baik.

Pasal

Pelatihan

1. **Pihak Penjual** wajib memberikan pelatihan kepada personel **Pihak Pembeli**.
2. **Pihak Pembeli** wajib menyiapkan personel yang akan mengikuti kegiatan pelatihan sejumlahdengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Personel bidang orang.
 - b. Personel bidang orang.
 - c. Personel bidang orang dst.
3. **Pihak Penjual** wajib memberikan pelatihan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diinginkan **Pihak Pembeli** berdasarkan standar pabrikan/*workshop*.
4. **Pihak Penjual** wajib menyelenggarakan pelatihan selama hari/minggu/bulan.
5. **Pihak Penjual** wajib menyelenggarakan pelatihan di fasilitas/pabrikan/*workshop Pihak Penjual* dan/atau di fasilitas **Pihak Pembeli**.
6. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan pelatihan. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan pelatihan, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan pelatihan dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban pelatihan sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
7. **Pihak Penjual** wajib menerbitkan sertifikat/tanda lulus telah mengikuti pelatihan bagi personel **Pihak Pembeli** yang telah mengikuti dan lulus kegiatan pelatihan.
8. Hasil kegiatan pelatihan dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan/atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan yang ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan disahkan oleh sebagai perwakilan **Pihak Pembeli** termasuk di dalamnya terdapat daftar hadir pelaksanaan pelatihan yang ditandatangani oleh seluruh peserta pelatihan.
9. Berita Acara dan/atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

10. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan pelatihan oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi, dan uang saku terhadap seluruh materiel dan/atau personel **Pihak Pembeli** yang terlibat dalam kegiatan pelatihan sampai dengan kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 23

Perubahan Kontrak/Amandemen

1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi di lapangan dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** dapat melakukan perubahan kontrak/amandemen.
2. Perubahan kontrak hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan perubahan tertulis dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
3. Kontrak ini tidak akan diubah kecuali ada persetujuan perubahan tertulis dan ditandatangani **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
4. **Pihak Pembeli** berhak untuk menyetujui atau menolak amandemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual**. Pertimbangan untuk menyetujui atau menolak amandemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual** sepenuhnya menjadi wewenang **Pihak Pembeli**.
5. **Pihak Penjual** dapat mengajukan permohonan Amandemen 1 (satu) kali dalam permasalahan yang sama, kecuali disebabkan oleh kondisi *force majeure* atau di luar kendali **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** atau sesuai kesepakatan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
6. **Pihak Penjual** mengajukan permohonan amandemen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo selama kontrak masih berlaku dengan telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan.
7. Apabila dilakukan Amandemen kontrak terhadap jangka waktu penyerahan materiel kontrak disebabkan diluar peristiwa *force majeure*, maka **Pihak Penjual** tetap dikenakan sanksi denda dan/atau konduite atas keterlambatan penyerahan/penyelesaian materiel kontrak terhitung sejak waktu jatuh tempo penyerahan materiel kontrak sebagaimana tercantum pada kontrak awal sampai dengan materiel kontrak diterima oleh **Pihak Pembeli**.
8. **Pihak Pembeli** akan melaksanakan amandemen dan **Pihak Penjual** sepakat dan siap menerima apabila dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini mengalami perubahan spekter, perubahan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berakibat pada pembatalan/pengurangan program kerja dikarenakan alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui dan tidak akan saling memperkarakan/menuntut secara hukum sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pasal 24

Hal-Hal Lain

1. Hak dan tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini tidak dapat dipindahkan ke lain tangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
2. Perubahan-perubahan terhadap kontrak ini hanya berlaku, apabila disetujui dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
3. Kontrak ini dilaksanakan tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
4. Kontrak ini tidak dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk peminjaman modal kepada pihak manapun, apabila hal ini dilaksanakan oleh **Pihak Penjual** maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap **Pihak Pembeli**.
5. Semua biaya/ongkos yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan kontrak yang disebabkan karena kelalaian **Pihak Penjual**, dibebankan kepada **Pihak Penjual**.
6. Daftar nilai perolehan barang pengadaan pada lampiran kontrak ini dipergunakan untuk BA Inname dan pencatatan nilai perolehan barang pada SIMAK BMN. (apabila ada nilai kegiatan khusus pada kontrak)

Pasal 25

Berlakunya Kontrak

1. Kontrak Jual Beli ini mulai berlaku sejak dilaksanakan penandatanganan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
2. Kontrak Jual Beli ini berakhir apabila **Pihak Pembeli dan Pihak Penjual** telah memenuhi semua hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada kontrak ini.

Pasal 26

Surat Menyurat

Semua pemberitahuan atau surat menyurat terkait dengan pelaksanaan kontrak dialamatkan kepada:

Pihak Pembeli : Markas Besar TNI Angkatan Udara C.q. Dinas Pengadaan Gedung B-II Lantai 1 Cilangkap Jakarta Timur 13870.

Pihak Penjual : PT berkedudukan di
.....
.....

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pasal 27

Penutup

1. Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama kuatnya, masing-masing diperuntukkan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**, dan 11 (sebelas) fotokopi untuk kepentingan **Pihak Pembeli**.
2. Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** di Jakarta, pada tanggal dan jatuh tempo pada tanggal

Pihak Penjual

PT.....

.....
Direktur Utama

Pihak Pembeli

Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
Marsekal Pertama TNI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

YUYU SUTISNA

Autentikasi
KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,



LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA

CONTOH FORMAT KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
DINAS PENGADAAN

KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN

antara

TNI ANGKATAN UDARA

dengan

PT

NOMOR :

NOMOR :

TANGGAL :

tentang

.....
.....

Pada Hari, tanggal di Jakarta,
yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Marsekal Pertama**, Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Kadisadaau) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara, beralamat dan berkedudukan di Gedung B-II Lantai 1 Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pihak Pembeli**.

II., Direktur Utama PT sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor tanggal ..,, .. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-..... tahun tanggal ..,, beralamat dan berkedudukan di(alamat lengkap) sehingga dalam kedudukannya tersebut mewakili secara sah dan bertindak untuk dan atas nama PT., selanjutnya disebut **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pihak Pembeli dan **Pihak Penjual** telah sepakat untuk mengadakan Kontrak Pemborongan Pekerjaan, selanjutnya disebut “Kontrak” tentang (sesuai judul) sesuai dengan daftar perincian materiel kontrak terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Persyaratan Umum Kontrak

1. Definisi dan pengertian kata-kata yang digunakan dalam kontrak ini adalah sebagai berikut:
 - a. “Uang Muka” adalah pembayaran sebesar maksimal 20% untuk usaha non kecil dan maksimal 30% untuk usaha kecil Rp.(masukkan harga yang disepakati) yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. (optional)
 - b. "Jaminan Uang Muka" adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang diserahkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebesar uang muka yang diterima sebagai jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9.
 - c. Barang Perbaikan adalah materiel kontrak yang dimiliki oleh **Pihak Pembeli** yang akan dilakukan perbaikan atau overhaul oleh **Pihak Penjual** sehubungan dengan(kegiatan jasa apa).
 - d. "Subkontraktor" adalah pihak tertentu yang membuat, memperbaiki atau menjual suku cadang dan peralatan yang dikontrak oleh **Pihak Penjual**.
 - e. "Perjanjian atau Kontrak" adalah perjanjian tertulis antara **Pihak Pembeli** dengan **Pihak Penjual**.
 - f. “Harga Kontrak” adalah harga atas materiel kontrak yang telah disepakati sebagaimana ditetapkan dalam kontrak ini.
 - g. “Hari dan bulan” adalah hari dan bulan menurut perhitungan kalender.
 - h. “Bank” artinya sebuah Bank Pemerintah Indonesia yaitu bank BNI, bank BRI dan bank Mandiri untuk menerbitkan Bank Garansi berupa jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan.
 - i. “BA *Anname*” adalah Berita Acara proses pertanggungjawaban perbendaharaan materiel yang diserahkan dari **Pihak Penjual** ke gudang penerimaan atau lokasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pemeriksaan oleh KPM dengan menitikberatkan pada jumlah koli, macam, dan keadaan pembungkusnya.
 - j. “BA *Inname*” adalah Berita Acara proses pertanggungjawaban perbendaharaan materiel yang diserahkan dari **Pihak Penjual** ke gudang

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

penerimaan atau lokasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pemeriksaan oleh KPM dengan menitikberatkan pada dokumen, jumlah barang, spesifikasi barang dan kondisi barang.

k. “*Autorized Release Certificate (ARC)*” adalah sertifikat dengan format FAA/JAA/EASA/DCA/DSKU yang dikeluarkan oleh *vendor*, MRO atau *source of supply (stockist)* terhadap komponen/suku cadang yang merupakan jaminan kualitas barang yang dibeli atau diperbaiki. Sertifikat ini dilegalisir oleh personel yang disahkan oleh FAA.

l. “*Certificate of Conformity (COC)*” adalah sertifikat yang menjelaskan tentang kondisi dan asal usul materiel baik barang baru maupun perbaikan. Dikeluarkan oleh *principal*, pabrik atau pihak yang berwenang. Bentuk, format dan isi dari masing-masing COC berbeda tergantung organisasi yang mengeluarkan COC tersebut, COC dapat berupa:

3) Surat keterangan yang menerangkan bahwa barang tersebut merupakan barang baru dari pabrik atau *supplier*.

4) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan baru dan dibeli dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

m. “*Certificate of Origin (COO)*” adalah Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang menyatakan negara asal barang yang diekspor. Diterbitkan oleh Departemen Perdagangan atau Kamar Dagang dan Industri.

n. “*Ex-Change*” adalah pergantian barang yang disetujui oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** di luar kontrak yang disetujui.

o. “*Factory New (FN)*” adalah kondisi produk baru selesai dibuat atau diproduksi berdasarkan permintaan (dibuat berdasarkan kontrak atau perjanjian jual beli). Tahun kontrak sama atau lebih lama dari tahun produksi.

p. “*New*” adalah suatu produk, rakitan, aksesoris, komponen, suku cadang atau materiel yang diproduksi sesuai dengan data yang telah disetujui serta belum mempunyai waktu operasional atau siklus (belum pernah dipakai) dan dilengkapi dengan sertifikat materiel dari pabrik pada saat penjualan sesuai dengan *self life code*.

q. “*New Surplus*” adalah suatu produk, rakitan, aksesoris, komponen, suku cadang atau materiel yang diproduksi sesuai dengan data yang telah disetujui dan dirilis sebagai persediaan militer, kelebihan produksi pabrik, fasilitas perbaikan dan sebagainya serta belum memiliki waktu operasional/siklus yang diperoleh melalui penjualan oleh pihak lain dari pihak pembuatnya dan dapat disertai dengan sertifikat materiel.

r. “*Overhaul Condition (OHC)*” adalah kondisi produk yang menjelaskan kondisi pesawat, rangka pesawat, *engine*, *propeller*, peralatan atau suku cadang komponen yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan sudah

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

pernah dibongkar, dibersihkan, diperiksa dan diperbaiki serta dirakit kembali menggunakan metode, teknik, dan di uji sesuai dengan standar yang disetujui serta data yang disahkan oleh otoritas yang berwenang.

s. “*Repairable*” adalah suatu item yang dapat direkondisi atau diperbaiki untuk dapat dipakai kembali.

t. “*Refurbish*” adalah memperbaiki dan memperbaharui perlengkapan pesawat terbang untuk memenuhi standar yang diperlukan sesuai misi yang diinginkan.

u. “*As Is*” adalah setiap badan pesawat terbang, mesin pesawat terbang, baling-baling, alat, bagian komponen atau materiel yang kondisinya tidak dapat diklasifikasikan secara pasti dan akurat dan oleh karena itu statusnya tidak diketahui.

v. “*Serviceable*” adalah suatu kondisi peralatan/komponen yang dinyatakan dapat dipakai sesuai fungsinya.

w. “*On Condition*” adalah alat peralatan/komponen yang usia pemeliharannya tidak ditetapkan dan proses pemeliharannya dilakukan pada waktu terjadinya penurunan kemampuan/rusak.

x. “*Force Majeure/Keadaan Kahar*” adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

y. “Hak Paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.

z. “Uji Fungsi/Uji Terima” adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk menentukan berfungsinya peralatan tersebut sesuai dengan buku petunjuknya/*instruction manual book* atau spesifikasi teknis.

aa. “Kodifikasi” adalah pemberian kode/nomor terhadap barang sesuai dengan klasifikasinya.

bb. “*Technical Representative*” adalah tim tenaga ahli dari **Pihak Pembeli** yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan perkembangan kontrak serta melakukan atau melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil pengadaan/perbaikan materiel kontrak di pabrikan/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**.

cc. “Pengendalian pemeliharaan” merupakan suatu kegiatan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan jasa perbaikan dalam rangka memenuhi tuntutan ketepatan waktu, ketepatan kualitas dan/atau karena sifat pekerjaan jasa yang kompleks yang diselenggarakan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

dd. “*Factory Acceptance Test*” merupakan salah satu kegiatan penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian, analisis, dan evaluasi serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi materiel kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan di pabrik/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**.

ee. “*Preshipment Inspection*” merupakan suatu kegiatan pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AU dalam rangka melaksanakan pemeriksaan materiel kontrak di tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta guna memastikan bahwa proses dan hasil produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasi dan/atau ketentuan kontrak sebelum materiel kontrak dikapalkan/ dikirimkan ke Indonesia.

ff. “*Site Acceptance Test*” merupakan salah satu kegiatan penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian, analisis dan evaluasi serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi materiel kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan di pabrik/*workshop*/fasilitas **Pihak Pembeli**.

hh. “BAST” merupakan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/jasa apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan merupakan bagian dari dokumen pembayaran.

ii. “Jaminan Pembayaran” adalah Jaminan dalam bentuk *Surety Bond* yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diserahkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebesar pembayaran yang diterima sebelum prestasi kerja.

jj. “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)” adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

kk. “Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan barang/jasa LKPP” adalah layanan yang dibentuk LKPP sebagai alternatif penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Bahasa dan Hukum. Bahasa dan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak ini adalah bahasa Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Istilah dan Ungkapan. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pasal 2

Materiel Kontrak

1. **Pihak Penjual** menyetujui untuk mengadakan jasa perbaikan dan menyerahkan kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Pembeli** menyetujui untuk membayar dan menerima dari **Pihak Penjual** jasa perbaikan yang diadakan **Pihak Penjual** dengan jumlah dan kondisi sesuai yang tercantum pada Lampiran Kontrak ini.
2. **Pihak Penjual** bertanggung jawab secara penuh dalam hal penyediaan jasa perbaikan sesuai lampiran kontrak yang dimintakan oleh **Pihak Pembeli** tanpa syarat apapun.
3. Pelaksanaan pekerjaan ini akan mencantumkan nama/nomor materiel kontrak, satuan, jumlah, jenis pekerjaan, syarat pembayaran, dan nomor Kontrak Pemborongan Pekerjaan.
4. Pemesanan materiel kontrak oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Lainnya** tidak mempunyai akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak ini.
5. **Pihak Penjual** dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan pekerjaan utama pengadaan materiel kontrak yang telah disepakati oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
6. Perincian pekerjaan yang harus dilaksanakan **Pihak Penjual** tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. **Pihak Pembeli**
 - a. Mengawasi dan memeriksa pengadaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Penjual**.
 - b. Menerima/meminta laporan secara periodik setiap.....bulan sekali (< JT 3 bulan 1X laporan, JT 3-6 bulan 2X laporan, diatas 6 bulan minimal 3X laporan) mengenai perkembangan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Penjual**.
 - c. Melaksanakan surat menyurat dan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait Kontrak Pemborongan Pekerjaan ini, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Penjual**.
 - d. Menerima Berita Acara Penerimaan materiel kontrak untuk selanjutnya memproses pembayaran untuk **Pihak Penjual**.
 - e. Membayar pekerjaan pengadaan sesuai dengan harga dan cara pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2. **Pihak Penjual**

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam kontrak secara cermat dan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Melaporkan pelaksanaan pengadaan/*progress report* secara periodik setiap. bulan sekali (< JT 3 bulan 1X laporan, JT 3-6 bulan 2X laporan, diatas 6 bulan minimal 3X laporan) kepada **Pihak Pembeli** mengenai perkembangan pelaksanaan kontrak sejak kontrak efektif berlaku sampai dengan sebelum saat kontrak jatuh tempo.
- c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli**, yang memuat setidaknya nomor kontrak, *part number*, *serial number*, satuan, jumlah dan status per item kontrak.
- d. Membuat *progress report* terhadap materiel kontrak yang dilaksanakan *warranty claim* yang berlaku sama dengan Pasal 3 ayat 2 huruf b dan huruf c.
- e. Wajib memberikan jawaban atas permintaan *progress report* dari **Pihak Pembeli** paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh **Pihak Penjual**.
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan materiel kontrak yang telah ditetapkan dalam kontrak, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan *invoice* yang dikeluarkan oleh pihak *principal*.
- g. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan sesuai harga dan tata cara pembayaran yang disepakati dalam kontrak ini.
- h. Bersama-sama dengan Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan hasil pengadaan.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak secara keseluruhan adalah selama bulan/.....hari terhitung sejak ditandatanganinya kontrak ini.
2. Penyerahan atau pelaksanaan pekerjaan kontrak dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali pengiriman (sesuai dengan hasil *aanwijzing*).
3. **Pihak Penjual** dapat mempersingkat waktu penyerahan materiel kontrak dari waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada Pasal 4 ayat 1 di atas.
4. Pelaksanaan pekerjaan kontrak dinyatakan selesai dengan penandatanganan BA Anname (untuk materiel kontrak tidak dilaksanakan uji fungsi).

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

5. Pelaksanaan pekerjaan kontrak dinyatakan selesai dengan penandatanganan BA Uji Fungsi (untuk materiel kontrak dilaksanakan uji fungsi).
6. Penyerahan pelaksanaan pekerjaan kontrak oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** dibuktikan dengan Berita Acara (BA) Anname yang diterbitkan oleh pihak Bekmatpus. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan materiel kontrak yang dibuktikan dengan BA Inname, **Pihak Penjual** dikenakan denda terhadap materiel kontrak yang belum datang atau ditolak, dihitung mulai dari jatuh tempo penyerahan materiel kontrak sampai dengan materiel kontrak diterima.
7. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan pelaksanaan pekerjaan kontrak maka denda akan dihitung dari tanggal jatuh tempo kontrak sampai dengan terbitnya penandatanganan BA Anname (tanpa uji fungsi) dan/atau BA Uji Fungsi (dengan uji fungsi).
8. Apabila dalam masa pelaksanaan pekerjaan kontrak terdapat materiel kontrak yang dinyatakan *Beyond Economic Repair* (BER) oleh *workshop* dan telah diendorse oleh athan setempat maka **Pihak Penjual** wajib mengembalikan materiel kontrak tersebut ke **Pihak Pembeli** dan kedua belah pihak sepakat melaksanakan mekanisme amademen kontrak.
9. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung seluruh biaya yang timbul akibat pengembalian materiel kontrak ke **Pihak Pembeli** sebagaimana dimaksud pada ayat 8 di atas.

Pasal 5

Harga Pemborongan Materiel Kontrak

1. Harga kontrak pemborongan pekerjaan ini telah disepakati sebesar Rp..... (..... rupiah) dan merupakan harga *franco* gudang **Pihak Pembeli**.
2. Harga pemborongan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 1 sudah termasuk keuntungan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10% (sepuluh perseratus), biaya pengepakan, pengamanan dan pengiriman materiel kontrak, biaya instalasi materiel kontrak sampai dapat difungsikan dengan baik, pelatihan serta semua biaya yang timbul lainnya terkait dengan pelaksanaan kontrak ini.
3. Harga pemborongan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 1 adalah bersifat tetap atau pasti dan kenaikan harga tidak dibenarkan setelah kontrak ditandatangani. Harga tersebut dibebaskan/dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2003 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan bukti surat keterangan pembebasan pajak yang akan difasilitasi oleh **Pihak Pembeli**.

4. Harga tersebut tidak termasuk/termasuk Bea Masuk dan pajak-pajak lainnya dalam rangka impor di wilayah Pabean Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 191/PMK.04/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

5. **Pihak Penjual** menjamin bahwa harga yang tercantum dalam kontrak ini adalah tidak lebih mahal atau lebih tinggi dari harga pemborongan kepada pihak lain dengan waktu, kondisi dan spesifikasi teknis yang sama.

Pihak Pembeli berhak menuntut pengembalian terhadap kelebihan harga yang telah dibayar, apabila Pihak Penjual ternyata melanggar ketentuan ini, maka **Pihak Penjual** harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk tuntutan yang diajukan oleh **Pihak Pembeli**.

Pasal 6

Cara dan Syarat Pembayaran

Pilihan 1 (100%)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.
2. Pembayaran dilaksanakan setelah materiel kontrak diterima 100% dinyatakan dalam BA Inname dan BAST.

Pilihan 2 (uang muka)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.
2. Pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I: Dibayarkan uang muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak setelah dilaksanakan tanda tangan Kontrak. Adapun dokumen persyaratan pembayaran tahap I adalah:
 - 1) Melampirkan jaminan uang muka dari Bank Pemerintah
 - 2) Menyertakan *copy* kontrak yang telah ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
 - b. Tahap II: Dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai kontrak setelah dilaksanakannya pemeriksaan materiel oleh tim

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Komisi Pemeriksa Materiel (KPM), diterbitkannya Berita Acara Anname dan Inname oleh Bekmatpus dan BAST oleh PPK.

Pilihan 3 (Termin)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.
2. Pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I: Dibayarkan sebesar% (..... perseratus) dari nilai barang yang datang (minimal nilai barang datang% dari kontrak) dan diterima dengan hasil baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Anname, Inname dan BAST (untuk pengadaan materiel yang tidak bersifat sistem).
 - a. Tahap I: Dibayarkan sebesar% (..... perseratus) dari nilai barang yang datang (minimal nilai barang datang% dari kontrak) dan diterima dengan hasil baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Anname, Inname, dan menyerahkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan (untuk pengadaan materiel yang bersifat sistem).
 - a. Tahap I: Dibayarkan pada.....sebesar Rp..... dengan menyerahkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan (untuk pembayaran sebelum prestasi kerja).
 - b. Tahap II: Dibayarkan sebesar sisa nilai kontrak yang belum terbayarkan setelah pekerjaan 100% selesai yang dinyatakan dengan Berita Acara Anname, Inname, Pelatihan dan BAST

Pasal 7

Asal, Tempat Penyerahan dan Penyelesaian Materiel Kontrak

1. Materiel kontrak diperbaiki oleh, di workshop
2. Tempat Penyerahan Materiel Kontrak: Gudang Satrimalurmat Bekmatpus Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan atau di(on site) melalui Gudang Satrimalurmat Bekmatpus.
3. Tempat Pelaksanaan Instalasi dan Uji Fungsi: (jika diperlukan).

Pasal 8

Syarat-Syarat Penerimaan Materiel Kontrak

1. Penerimaan seluruh materiel kontrak dinyatakan selesai apabila materiel kontrak telah diterima di gudang **Pihak Pembeli** dalam keadaan baik dan sesuai dengan isi kontrak, yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Inname dan atau BA Uji Fungsi dan atau BA/Sertifikat/Laporan Pelaksanaan Pelatihan dari **Pihak Pembeli**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2. Materiel Kontrak yang diterima dalam kondisi OHC/SV/*Repair/As Is* harus dilengkapi dengan COO(*Certificate of Origin*), ARC (*Authorized Released Certificate*)/COC (*Certificate of Conformity*)/COM (*Certificate of Materiel*), TDR (*Tear Down Report*) dan TR (*Test Result*) yang ditandatangani oleh seseorang yang diberi wewenang oleh *Board of Committee* dari pabrikan/perusahaan yang mengeluarkan *Certificate*.

3. Apabila terdapat perubahan/perbedaan kodifikasi materiel kontrak yang tercantum dalam kontrak dengan kodifikasi materiel kontrak yang akan diserahkan, **Pihak Penjual** wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kodifikasi sebelum dilaksanakan pengiriman materiel kontrak (*shipment*).

4. Apabila **Pihak Pembeli** menyetujui konfirmasi perubahan kodifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3, maka dilanjutkan dengan administrasi konfirmasi kodifikasi kepada pembina item. Apabila konfirmasi perubahan Kodifikasi tidak disetujui **Pihak Pembeli** maka **Pihak Penjual** wajib memenuhi materiel kontrak sesuai yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 9

Jaminan

1. **Jaminan Kualitas dan Kelaikan Materiel Kontrak.** **Pihak Penjual** menjamin bahwa materiel kontrak yang diborongkan dan diserahkan kepada Pihak Pembeli dalam keadaan baik, lengkap dan berfungsi dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak serta dilengkapi dengan dokumen materiel kontrak sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 20. Selanjutnya **Pihak Penjual** menjamin bahwa materiel kontrak hasil perbaikan yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** bebas terhadap tuntutan atau beban apapun dari **Pihak Lainnya**.

2. **Jaminan Uang Muka (*Advanced Payment Bond*)**

a. **Pihak Penjual** memberikan kepada **Pihak Pembeli** jaminan uang muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak ini atau senilai Rp.....,XX (..... rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah dalam bentuk Bank Garansi yang berlaku sampai dengan jatuh tempo *delivery*/pengiriman materiel kontrak.

b. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka selama waktu keterlambatan penyerahan materiel kontrak.

c. **Pihak Pembeli** akan mengembalikan jaminan uang muka kepada **Pihak Penjual** 14 (empat belas) hari setelah **Pihak Penjual** menyerahkan seluruh materiel kontrak atau telah menyerahkan materiel kontrak minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari total nilai kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Inname yang ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

3. **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*).**

- a. Sebelum Kontrak ditandatangani **Pihak Penjual** diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah harga Kontrak atau senilai Rp....., XX (..... rupiah)
- b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 huruf a dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh **Pihak Pembeli** dalam bentuk Bank Garansi.
- c. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama hari/minggu/bulan sejak kontrak ditandatangani.
- d. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan 14 (empat belas) hari setelah masa garansi berakhir.
- e. Dalam hal **Pihak Penjual** gagal melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak tanpa suatu alasan yang layak, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **Pihak Pembeli**.
- f. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama waktu keterlambatan penyerahan materiel kontrak.
- g. Apabila **Pihak Pembeli** mengajukan *warranty claim*, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama proses pelaksanaan *warranty claim*.
- h. **Pihak Pembeli** mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **Pihak Penjual** setelah **Pihak Penjual** menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ini.

4. **Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*)**

- a. **Pihak Penjual** memberikan kepada **Pihak Pembeli** jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan oleh **Pihak Pembeli** dan dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk *Surety Bond* yang berlaku sampai dengan pembayaran setelah pekerjaan 100% selesai.
- b. Apabila penyerahan pekerjaan kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan pembayaran selama waktu keterlambatan penyerahan pekerjaan kontrak.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pasal 10

Warranty (Alutsista)

1. **Masa Warranty.** **Pihak Penjual** memberikan *Warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu selama bulan atau 300 (tiga ratus) jam terbang mana yang tercapai terlebih dahulu untuk materiel kontrak kondisi OHC/repair/SVC, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kabekmatpus untuk materiel yang tidak dilaksanakan uji fungsi dan sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kabekmatpus dan diterbitkan BA Uji Fungsi untuk materiel yang dilaksanakan uji fungsi. (*optional*)
2. **Pihak Pembeli** berhak mengajukan *warranty claim* terhadap materiel kontrak kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan kerusakan atau cacat materiel atau cacat produksi atau cacat dalam pengerjaan atau tidak berfungsinya materiel Kontrak selama masa *warranty* berdasarkan penggunaan dan layanan normal. Apabila diperlukan **Pihak Pembeli** bersama-sama **Pihak Penjual** dapat melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut.
3. Apabila setelah penandatanganan BA Inname/Uji Fungsi atau dalam pembuktian bersama terbukti terdapat kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak, maka **Pihak Penjual** wajib untuk melaksanakan penggantian/perbaikan materiel kontrak yang rusak. Dalam hal ini, **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung semua biaya-biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk pajak serta biaya pengiriman. (*optional memperhatikan sifat dan jenis barang*)
4. Selama masa *warranty claim* atau selama masa perbaikan dan atau penggantian materiel kontrak di tempat fasilitas **Pihak Penjual**, maka usia komponen/masa *Warranty* secara kalender dan/atau jam terbang yang masih tersisa dihentikan, dan dilanjutkan setelah selesai dilaksanakan penggantian atau perbaikan dan diterima **Pihak Pembeli** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, sampai dengan selesainya masa *Warranty*.
5. **Pihak Pembeli** melaporkan secara tertulis kepada **Pihak Penjual** atas setiap kerusakan atau tidak berfungsinya materiel kontrak dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah kerusakan ditemukan, dan **Pihak Penjual** berkewajiban memberikan tanggapan kepada **Pihak Pembeli** dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya laporan dari **Pihak Pembeli**.
6. Dalam hal terjadi penggantian/perbaikan sebagai akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 di atas, **Pihak Penjual** wajib untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang tidak melebihi jangka waktu bulan (*optional-setengah dari jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas*).
7. **Pihak Penjual** dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan *warranty claim* sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu) dari besarnya nilai materiel kontrak yang di *warranty* untuk setiap hari keterlambatan.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

8. Selama masa *warranty* tersebut di atas, **Pihak Penjual** bertanggung jawab melaksanakan penggantian/perbaikan atas semua kerusakan dan atau ketidaksesuaian yang terjadi namun tidak terbatas pada kesalahan materiel dan atau kelainan produksi atau pengerjaan.

9. Setelah berakhirnya masa *warranty*, maka tanggung jawab **Pihak Penjual** terbatas kepada informasi-informasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki dan meneliti kerusakan-kerusakan materiel kontrak.

10. *Warranty claim* berlaku sejak tanggal materiel tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan atau rusak oleh Inspektor satuan pengguna yang mengoperasikan materiel kontrak tersebut. Perhitungan sisa *warranty* dimulai kembali sejak materiel kontrak diterima dan dinyatakan baik di dalam Berita Acara Inname.

11. Materiel kontrak yang dikirim oleh **Pihak Penjual** sebagai materiel kontrak pengganti yang rusak/tidak berfungsi memiliki masa *warranty* selama masa *warranty* yang tersisa dari materiel kontrak yang rusak terhitung sejak materiel kontrak pengganti/hasil perbaikan diserahkan ke **Pihak Pembeli** dan dinyatakan diterima dalam suatu Berita Acara inname.

12. *Warranty claim* terhadap materiel kontrak maksimal dilakukan 2 (dua) kali. Apabila setelah *warranty claim* kedua ternyata materiel kontrak masih dalam kondisi rusak/tidak berfungsi maka **Pihak Penjual** dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrasi, yaitu:

a. Sanksi finansial, berupa mengembalikan biaya sebesar nilai materiel kontrak yang di *warranty claim* dan materiel kontrak tetap menjadi inventaris **Pihak Pembeli**.

b. Sanksi Administrasi, berupa pencantuman didalam daftar hitam dan melaksanakan konsekuensi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

13. Untuk materiel kontrak yang telah mengalami *warranty claim* lebih dari 2 (dua) kali dan keberadaan materiel kontrak tersebut ada pada **Pihak Penjual**, maka **Pihak Penjual** wajib mengembalikan materiel kontrak tersebut kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** wajib melaksanakan kewajiban seperti yang tertera pada Pasal 10 ayat 12.

14. Untuk materiel kontrak yang dinyatakan *Beyond Economic Repair* (BER) oleh *workshop* dan telah diendorse oleh Athan setempat pada saat masa *warranty claim* serta keberadaan materiel kontrak tersebut ada pada **Pihak Penjual**, maka **Pihak Penjual** wajib mengembalikan materiel kontrak dan biaya sebesar nilai materiel kontrak tersebut kepada **Pihak Pembeli**.

15. Apabila terjadi *warranty claim* terhadap materiel kontrak berlaku ketentuan sebagai berikut:

b. Setelah jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** diberi batasan waktu sampai dengan 5 (lima) hari.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- b. Apabila sampai dengan 5 (lima) hari **Pihak Penjual** belum menindaklanjuti *warranty claim* yang diajukan **Pihak Pembeli**, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Peringatan kepada **Pihak Penjual**, untuk diberi kesempatan menyelesaikan seluruh pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan surat kesanggupan.
- c. Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** tidak melakukan kewajibannya, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran I kepada **Pihak Penjual** yang harus di jawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).
- d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran I diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran II kepada **Pihak Penjual** yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).
- e. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran II diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** mengirimkan surat konfirmasi I kepada pihak Bin Item yang berisi tentang apakah pihak Bin Item masih membutuhkan materiel kontrak tersebut.
- f. Setelah 5 (lima) hari menunggu surat jawaban dari pihak Bin Item, maka **Pihak Pembeli** memberikan surat konfirmasi ke II kepada Bin Item, apabila konfirmasi I belum ada jawaban, serta sekaligus memberikan Surat Teguran III kepada **Pihak Penjual**.
- g. Setelah 55 (lima puluh lima) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dilaksanakan tindak lanjut terhadap kontrak *warranty claim* yaitu diadakan rapat pemutusan kontrak atau terminasi.

16. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk biaya pengambilan materiel kontrak dari gudang **Pihak Pembeli**, pajak, biaya pengiriman kembali ke gudang **Pihak Pembeli** serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya *warranty claim* ini.

Pasal

Warranty (Barang Umum)

1. **Masa Warranty.** **Pihak Penjual** memberikan *warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu selama bulan untuk materiel kontrak kondisi OHC/*repair*/SVC/*refurbish*, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kabekmatpus untuk materiel yang tidak dilaksanakan uji fungsi dan sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kabekmatpus dan diterbitkan BA Uji Fungsi untuk materiel yang dilaksanakan uji fungsi. (optional)
2. **Pihak Pembeli** berhak mengajukan *warranty claim* terhadap materiel kontrak hasil pengadaan kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan kerusakan atau cacat materiel atau cacat produksi atau cacat dalam pengerjaan atau tidak berfungsinya materiel Kontrak selama masa *warranty*. Apabila diperlukan

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pihak Pembeli bersama-sama **Pihak Penjual** melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut paling lama satu minggu setelah pemberitahuan *warranty claim*.

3. Apabila dalam pemeriksaan bersama terbukti terdapat kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak hasil pengadaan, maka **Pihak Pembeli** berhak meminta **Pihak Penjual** untuk melaksanakan penggantian/perbaikan materiel kontrak yang rusak sesuai yang tercantum dalam kontrak. Dalam hal ini, **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung semua biaya-biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk pajak serta biaya pengiriman. (*optional* memperhatikan sifat dan jenis barang)

4. Selama masa penggantian/perbaikan materiel kontrak di fasilitas **Pihak Penjual**, maka jam dan kalender jaminan dihentikan, dan dilanjutkan setelah selesai penggantian atau perbaikan dan diterima **Pihak Pembeli** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Inname, sampai dengan selesainya masa *warranty*.

5. Selama masa *warranty* tersebut di atas, **Pihak Penjual** bertanggung jawab melaksanakan penggantian/perbaikan atas semua kerusakan dan atau ketidaksesuaian yang terjadi namun tidak terbatas pada kesalahan materiel dan atau kelainan produksi atau pengerjaan.

6. Dalam hal terjadi perbaikan atau penggantian sebagai akibat keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas, **Pihak Penjual** wajib untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktubulan (*optional*-setengah waktu *delivery* atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan atau waktu *shipment* yang tercantum dalam kontrak).

7. **Pihak Penjual** dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan *warranty claim* sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu) dari besarnya nilai materiel kontrak yang di *warranty* untuk setiap hari keterlambatan.

8. Setelah berakhirnya masa *warranty* tersebut, maka tanggung jawab **Pihak Penjual** terbatas kepada informasi-informasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki dan meneliti kerusakan-kerusakan.

9. *Warranty claim* berlaku sejak tanggal materiel tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan atau rusak oleh satuan pengguna yang mengoperasikan materiel kontrak tersebut. Penghitungan sisa *warranty* dimulai kembali sejak materiel kontrak diterima dan dinyatakan baik di dalam Berita Acara Inname.

10. Materiel kontrak yang dikirim oleh **Pihak Penjual** sebagai materiel kontrak pengganti/hasil perbaikan yang rusak/tidak berfungsi memiliki masa *Warranty* selama masa *warranty* yang tersisa dari materiel kontrak yang rusak terhitung sejak materiel kontrak pengganti diserahkan ke **Pihak Pembeli** dan dinyatakan diterima dalam suatu Berita Acara Inname.

11. *Warranty claim* terhadap materiel kontrak maksimal 2 (dua) kali. Apabila setelah *warranty claim* kedua ternyata barang masih dalam kondisi rusak/tidak berfungsi, maka **Pihak Penjual** dikenakan sanksi mengembalikan biaya sebesar nilai kontrak barang yang di-*warranty* dan sanksi lain sesuai ketentuan yaitu

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

sanksi administrasi berupa tegoran tertulis, dan/atau pengurangan konduite dan/atau pelarangan mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan barang/jasa, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

12. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk biaya pengambilan materiel kontrak dari gudang **Pihak Pembeli**, pajak, biaya pengiriman kembali ke gudang **Pihak Pembeli** serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya *warranty claim* ini.

13. Materiel kontrak hasil pengadaan yang dinyatakan rusak oleh Tim Pemeriksa/Tim Uji Fungsi pada saat pemeriksaan, maka **Pihak Penjual** harus mengganti/memperbaiki barang dimaksud. (optional)

14. Apabila terjadi *warranty claim* maka **Pihak Penjual** wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan yaitu mengikuti selesainya masa berlaku *warranty* terhadap barang yang terlama ditambahkan masa pengurusan administrasi selama 2 (dua) bulan.

15. Materiel kontrak hasil *warranty claim* mendapat jaminan yang sama sesuai kontrak awal.

Pasal 11

Pengepakan dan Tanda-tanda

1. Semua materiel kontrak yang akan dikirim/diserahkan kepada **Pihak Pembeli** harus dikemas secara rapi dan kuat sesuai dengan standar pengemasan normal dan memenuhi syarat pengangkutan laut/darat/udara serta diberi tanda yang baik. Kualitas atau mutu pengemasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual**.

2. Dalam setiap kemasan materiel kontrak harus disertakan daftar isi kemasan dan tanda-tanda peti bagian luar tertulis sebagai berikut:

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
CQ BEKMATPUS HALIM P. JAKARTA
INDONESIA

NO & TANGGAL KONTRAK :
NO & TANGGAL SPB :
NO ITEM :
JUMLAH BARANG :
TAHUN PEMBUATAN :
NO/KODE BARANG :
BERAT KOTOR :
DIMENSI :
NO KOLI/DARI..... :

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

3. Setiap koli materiel kontrak harus diberi nomor urut, dimulai dengan nomor 1 (satu)

Pasal 12

Hak Paten

1. **Pihak Penjual** berkewajiban untuk memastikan bahwa materiel kontrak yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** tidak melanggar Hak Paten pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
2. **Pihak Penjual** berkewajiban melindungi **Pihak Pembeli** atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap **Pihak Pembeli** sehubungan dengan *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual**, dan **Pihak Penjual** tidak dapat menjadikan adanya tuntutan atau *claim* dari pihak lain tersebut, untuk tidak menyelesaikan dan tidak memenuhi kontrak ini.
3. Dalam hal adanya *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual** sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 di atas, maka **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan sanksi dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal peristiwa di luar kekuasaan **Pihak Penjual** (*force majeure*).

Pasal 13

Hukum & Perselisihan Paham

1. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam hal memaknai isi kontrak maupun pelaksanaan kontrak, **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14

Pemutusan Kontrak

1. Dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, **Pihak Pembeli** berhak untuk memutuskan kontrak ini secara sepihak tanpa memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Penjual** apabila:

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- a. Kebutuhan materiel kontrak tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ini.
 - b. Nilai denda keterlambatan penyerahan materiel kontrak melebihi dari nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
 - c. **Pihak Penjual** lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 - d. **Pihak Penjual** terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen dan/atau materiel kontrak dalam proses pengadaan;
 - e. Berlangsungnya *force majeure* lebih dari 4 (empat) bulan;
 - f. Kebutuhan materiel kontrak/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; dan/atau
 - g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dan/atau pelanggaran terhadap persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dinyatakan kebenarannya oleh instansi yang berwenang.
2. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan **Pihak Penjual**:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh **Pihak Penjual** atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. **Pihak Penjual** membayar denda keterlambatan; dan
 - d. **Pihak Penjual** dimasukkan dalam Daftar Hitam.
3. Apabila **Pihak Penjual** membatalkan sebagian atau seluruh dari isi kontrak ini, maka **Pihak Penjual** wajib mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan kontrak ini, serta dikenakan denda seperti tercantum dalam Pasal 17 dan jaminan pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 sebesar Rp..... (..... rupiah) menjadi milik **Pihak Pembeli** selanjutnya disetorkan ke kas negara (senilai besaran jaminan pelaksanaan).
4. Keputusan untuk memutus secara sepihak atau melanjutkan kontrak oleh **Pihak Pembeli** atas tindakan **Pihak Penjual** seperti tercantum pada Pasal 14 ayat 1 adalah menjadi wewenang sepenuhnya **Pihak Pembeli** dengan mempertimbangkan kepentingan **Pihak Pembeli**.

Pasal 15

Pajak

Biaya-biaya lainnya yang timbul berupa pajak dan dipungut oleh pemerintah sebagai akibat dalam pelaksanaan Kontrak ini dibebankan kepada **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pasal 16

Sanksi

1. **Pihak Penjual** dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan atau tindakan antara lain sebagai berikut:

a.. Berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;

d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh **Pihak Pembeli**.

e. Tidak memberikan jawaban terhadap *progress report* akan diberikan penilaian/kondite negatif terhadap kompetensi perusahaan dan sanksi lain sesuai dengan pertimbangan Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK/ Ka UKPBJ.

f. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

g. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.

h. Tidak mengembalikan/menghilangkan materiel kontrak yang sudah menjadi inventaris kekayaan negara.

2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 di atas dikenakan sanksi berupa:

a. Sanksi administratif berupa tegoran tertulis, dan/atau pengurangan konduite dan/atau pelarangan mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu

b. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam;

c. Gugatan secara perdata; dan/atau

d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf a dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan
4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf b dilakukan oleh KPA/Kasau melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf c dan d dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam/ *black list* apabila melakukan perbuatan antara lain:
 - a. Terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - c. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pemalsuan dokumen/barang yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Memasukan barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan/atau dari pihak yang tidak benar secara hukum.
 - f. Lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga kontrak diputuskan secara sepihak oleh **Pihak Pembeli**;
 - g. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak secara tidak bertanggung jawab;
 - h. Memutuskan kontrak secara sepihak yang bertentangan dengan isi kontrak;
 - i. Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
7. Apabila **Pihak Penjual** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan, maka **Pihak Pembeli** akan memberikan tegoran secara tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu yang wajar dan tegoran ke-3 diberikan pada saat nilai denda keterlambatan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.
8. Apabila sampai dengan tegoran ke-3 **Pihak Penjual** belum memenuhi kewajibannya maka **Pihak Pembeli** dapat memutus kontrak secara sepihak dan segala resiko/konsekuensi yang timbul atas keputusan sepihak tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual** yang penerapannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pasal 17

Denda

Dalam hal Perbaikan(Materiel kontrak yang diperbaiki) ini mengalami keterlambatan penyerahan sesuai pasal 4, maka :

1. Apabila **Pihak Penjual** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak dapat menyerahkan materiel kontrak sesuai jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka **Pihak Penjual** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai barang yang terlambat untuk setiap hari keterlambatan.
2. Denda keterlambatan sebesar 1/1000 sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 di atas, dikenakan juga kepada **Pihak Penjual** terhadap:
 - a. Materiel kontrak/pekerjaan yang ditolak oleh Panitia Inname/Tim Pemeriksa/Tim Uji Fungsi dan materiel kontrak/pekerjaan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dihitung sejak jatuh tempo.
 - b. Keterlambatan penyerahan materiel kontrak yang diajukan *warranty claim*, dihitung sejak jatuh tempo pelaksanaan *warranty claim* sampai dengan BA Anname.
3. Apabila nilai denda telah mencapai 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak maka **Pihak Pembeli** dapat memutus kontrak secara sepihak dengan segala resiko/konsekuensi yang ditanggung oleh **Pihak Penjual**.
4. Pengenaan nilai denda $1/1000$ (satu perseribu) dari setiap hari keterlambatan atas materiel kontrak yang merupakan bagian dari sistem akan dihitung dari besarnya nilai materiel kontrak yang terlambat untuk materiel kontrak tanpa uji fungsi. **(Bukan Sistem)**
5. Pengenaan nilai denda $1/1000$ (satu perseribu) terhadap materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi akan dihitung dari keseluruhan besarnya nilai materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi. **(Sistem)**
6. Kewajiban seluruh denda dibayarkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebelum melaksanakan penagihan atas pembayaran kontrak atau kewajiban seluruh denda dapat dipotong dari penagihan atas pembayaran kontrak oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual**.
7. Pengenaan nilai denda dari setiap hari keterlambatan atas materiel kontrak *warranty claim* mengacu pada Pasal 10 tentang *warranty claim*.
8. Apabila keterlambatan penyerahan materiel kontrak diakibatkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, maka **Pihak Penjual** tidak dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
9. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan uji fungsi yaitu melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

a. **Pihak Penjual** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kegiatan uji fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I kontrak untuk setiap hari keterlambatan dikarenakan kesalahan **Pihak Penjual**, jika hasil uji fungsi dinyatakan baik dan diterima oleh tim uji fungsi serta dituangkan dalam suatu BA Hasil Uji Fungsi.

b. **Pihak Penjual** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai seluruh pekerjaan kontrak yang memerlukan uji fungsi untuk setiap hari keterlambatan, jika keterlambatan tersebut adalah dikarenakan kesalahan **Pihak Penjual**, dan hasil uji fungsi ditolak oleh tim uji fungsi.

Pasal 18

Force Majeure

1. Apabila terjadi penundaan dalam pengiriman materiel kontrak yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure* yaitu sebab dan keadaan di luar kendali **Pihak Penjual** dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari **Pihak Penjual** maka jangka waktu pengiriman secara otomatis akan diperpanjang sesuai jangka waktu penundaan akibat *force majeure* tersebut dan **Pihak Penjual** tidak memiliki kewajiban apapun atas keterlambatan tersebut.

2. *Force majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak terduga di luar kemampuan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** yang mencakup akan tetapi tidak terbatas pada:

a. Bencana alam, antara lain keadaan meteorologi yang tidak menguntungkan, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, angin topan, dan tanah longsor.

b. Bencana nonalam, antara lain gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dan kebakaran.

c. Bencana sosial antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat/prahara dan teror.

d. Perang yang dinyatakan atau diumumkan secara resmi.

e. Pemogokan atau perselisihan buruh atau larangan masuk kerja atau gangguan terhadap kondisi kerja normal.

f. Berbagai tindakan dari pemerintah atau badan hukum lain atau otoritas regulator atau tidak diambilnya tindakan.

3. *Force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf g harus merupakan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Apabila terjadi penundaan dalam penyerahan materiel kontrak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* maka jangka waktu penyerahan

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

materiel kontrak secara otomatis akan diperpanjang selama jumlah hari yang sama dengan berlangsungnya *force majeure*, tetapi tidak melebihi dari 4 (empat) bulan atau kesepakatan kedua belah pihak.

5. Dalam hal terjadi *force majeure*, **Pihak Penjual** memberitahukan tentang terjadinya *force majeure* kepada **Pihak Pembeli** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan di sahkan oleh Atase Pertahanan.

6. **Pihak Pembeli** setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **Pihak Penjual** yang memuat perkiraan tanggal penyerahan yang baru, dapat membatalkan materiel kontrak yang belum diserahkan jika keterlambatan adalah lebih dari 4 (empat) bulan.

7. Apabila terjadi *force majeure* baik **Pihak Pembeli** maupun **Pihak Penjual** tidak dapat mengajukan tuntutan atas kompensasi setiap kerugian yang timbul.

8. Apabila peristiwa *force majeure* berlanjut hingga 4 (empat) bulan, maka salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak ini. **Pihak Pembeli** mempunyai hak untuk menghentikan pembayaran setelah semua pembayaran yang tertunda telah dilakukan oleh **Pihak Pembeli** pada setiap materiel kontrak yang telah diserahkan dan dimana periode jaminan masih berlaku.

Pasal 19

Pemeriksaan

1. **Pihak Pembeli** berhak untuk melaksanakan pemeriksaan atas materiel hasil pengadaan dari **Pihak Penjual** sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan oleh Tim Pemeriksa.

2. Tim Pemeriksa beranggotakan gasal (ganjil) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang menguasai bidang teknis materiel kontrak dan prosedur perbendaharaan materiel.

3. Materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa diperhitungkan sebagai materiel kontrak yang belum diterima oleh **Pihak Pembeli**.

4. Materiel kontrak yang ditolak, dikembalikan kepada **Pihak Penjual**. Terhadap materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa dan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena tidak sesuai dengan kontrak, maka **Pihak Penjual** akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penghitungan denda atas materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Pasal 17.

6. **Pihak Penjual** menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa materiel kontrak diperoleh dari dengan cara yang benar dan tidak

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

melanggar hukum serta tanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terbukti bahwa materiel kontrak tersebut tidak diperoleh dari dan atau diperoleh dengan cara yang tidak benar/illegal.

7. **Pihak Penjual** wajib membuat surat pernyataan keabsahan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa seluruh dokumen pengiriman materiel kontrak dan dokumen materiel kontrak serta dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan penerimaan/pemeriksaan adalah sah dan asli, diperoleh dengan cara yang tidak melanggar hukum dan dari pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut serta bersedia bertanggung jawab sesuai ketentuan aturan dan hukum yang berlaku apabila terbukti sebagian atau seluruhnya dokumen-dokumen tersebut ternyata palsu.

Pasal 20

Dokumen Materiel Kontrak

Semua barang dengan kondisi OHC harus dilengkapi dengan COO (*Certificate of Origin*), ARC (*Authorized Released Certificate*)/COC (*Certificate of Conformity*)/COM (*Certificate of Materiel*), TDR (*Tear Down Report*) dan TR (*Test Result*) yang ditandatangani oleh seseorang yang diberi wewenang oleh *Board of Committee* dari pabrikan/perusahaan yang mengeluarkan *Certificate*.

Pasal 21

Kerahasiaan

1. Segala pengetahuan atau keterangan tentang kontrak ini akan diperlakukan sebagai keterangan rahasia atau merupakan hak milik antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** yang tidak akan diungkapkan kepada **Pihak Lain** manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

2. Data militer, informasi teknis maupun operasional yang diserahkan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** dalam rangka kontrak ini harus dirahasiakan oleh **Pihak Penjual** terhadap **Pihak Lain** manapun. **Pihak Penjual** akan mengikuti tingkat-tingkat pengamanan berikut perlindungannya yang berkaitan dengan informasi tertentu yang diserahkan kepadanya.

Pasal.....

Technical Representative

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk dilaksanakan pengawasan proses produksi materiel kontrak oleh Tim *Technical Representative* dalam kurun waktu yaitu sejak ... sampai dengan

2. Tim *Technical Representative* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tim *Technical Representative* merupakan tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) personel, terdiri dari:

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
 - 2) Personel yang menangani pengendalian materiel (Dismatau/Titik Bekal Satker).
 - 3) Personel lainnya yang dibutuhkan
- c. Tim *Technical Representative* bertugas sebagai berikut:
- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang terkait dengan tugas Tim *Technical Representative*.
 - 2) Merencanakan kegiatan *Technical Representative* serta mengkoordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
 - 3) Mendokumentasikan pelaksanaan tugas *Technical Representative*.
 - 4) Menginventarisasi dan melaporkan kepada **Pihak Pembeli** secara berkala terkait kemajuan fisik proses produksi materiel kontrak dan memeriksa kesesuaian produksi materiel kontrak dengan spektek sesuai yang tercantum dalam kontrak.
 - 5) Sebagai penghubung antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** dalam hal pembuatan dan/atau perakitan materiel kontrak.
- d. Tim *Technical Representative* berwenang untuk:
- 1) Meminta contoh bahan baku dan hasil produksi untuk uji kualitas.
 - 2) Meminta dokumen hasil uji kualitas dari **Pihak Penjual**.
 - 3) Meminta penjelasan, konfirmasi, klarifikasi serta hal-hal lain kepada pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas *Technical Representative*.
 - 4) Memberi teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian pembuatan/perakitan materiel kontrak dengan spektek yang tercantum dalam kontrak.
 - 5) Melaporkan setiap temuan ketidaksesuaian terkait kegiatan pembuatan/perakitan materiel kontrak kepada **Pihak Pembeli** sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- e. Hasil Kegiatan Tim *Technical Representative* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Technical Representative* yang ditandatangani oleh seluruh Tim *Technical Representative* dan **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2) Laporan Akhir Pelaksanaan *Technical Representative*, dimana laporan tersebut paling lambat disusun 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Technical Representative*.

f. Berita Acara dan/atau Laporan Akhir Pelaksanaan *Technical Representative* menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal

3. **Pihak Penjual** wajib menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Tim *Technical Representative* termasuk menyediakan ruangan kantor, sarana dan prasarana di pabrikaan/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**, memberikan akses komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait serta hal-hal lain yang diperlukan oleh Tim *Technical Representative*.

4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim *Technical Representative* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi, dan uang saku terhadap seluruh Tim *Technical Representative* sampai dengan kegiatan *Technical Representative* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

5. Setiap personel Tim *Technical Representative* berhak mendapatkan uang saku per hari sebesarselama kurun waktu pelaksanaan tugas Tim *Technical Representative*.

Pasal

Production Control

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk melaksanakan *Production Control* sebanyak kali yaitu pada saat tahapan produksi mencapai%, %, % dan %.

2. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan *production control* pada setiap tahapan, minimal 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakan kegiatan *production control*.

3. *Production control* dilaksanakan di pabrikaan/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**.

4. Tim *Production control* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tim *Production Control* adalah salah satu tim pendukung yang berfungsi sebagai tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 3 (tiga) Personel terdiri dari:

- 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang)
- 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
- 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau) dan/atau
- 4) Serta Personel lainnya yang dibutuhkan

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- b. Tim *Production Control* bertugas sebagai berikut:
- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Production Control*.
 - 2) Merencanakan kegiatan *production control* serta mengoordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
 - 3) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan baku dan hasil produksi.
 - 4) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
 - 5) Mendokumentasikan proses produksi barang, apabila diperlukan.
 - 6) Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Berita Acara *Production Control*.
 - 7) Menyampaikan Laporan dan Berita Acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.
- c. Tim *Production Control* berwenang untuk:
- 1) Meminta contoh bahan baku dan hasil produksi untuk uji kualitas barang.
 - 2) Meminta dokumen hasil uji kualitas barang.
 - 3) Meminta penjelasan, konfirmasi, klarifikasi serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menjamin bahwa proses produksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - 4) Memberi teguran secara lisan maupun tertulis kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian pembuatan/perakitan materiel kontrak dengan spektek yang tercantum dalam kontrak.
 - 5) Melaporkan setiap temuan ketidaksesuaian terkait kegiatan pembuatan/perakitan materiel kontrak kepada **Pihak Pembeli** sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- d. Hasil kegiatan Tim *Production Control* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Production Control* yang ditandatangani oleh seluruh Tim *Production Control* dan **Pihak Penjual**.
 - 2) Laporan Hasil *Production Control*, dimana Laporan Hasil *Production Control* paling lambat disusun 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan *production control*.

5. Berita Acara dan/atau Laporan *Production Control* menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

6. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Production Control* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Production Control* sampai dengan kegiatan *Production Control* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Pengendalian Pemeliharaan

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk dilaksanakan pengawasan proses produksi materiel kontrak oleh Tim Pengendalian Pemeliharaan dalam kurun waktu yaitu sejak ... sampai dengan

2. Ketentuan terkait tentang Pengendalian Pemeliharaan diatur sebagai berikut:

a. Tim Pengendalian Pemeliharaan adalah tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 3 (tiga) Personel terdiri:

- 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
- 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau).
- 3) Serta Personel lainnya yang dibutuhkan.

b. Tim Pengendalian Pemeliharaan bertugas sebagai berikut:

- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengendalian pemeliharaan.
- 2) Merencanakan kegiatan pengendalian pemeliharaan serta mengordinasikan dengan pihak **Pihak Penjual**.
- 3) Melaksanakan pengendalian proses pelaksanaan perbaikan di *workshop*/fasilitas pihak penyedia jasa sesuai ketentuan kontrak.
- 4) Mengoreksi hasil perbaikan yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
- 5) Mendokumentasikan proses perbaikan materiel kontrak, apabila diperlukan.
- 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas.

c. Tim Pengendalian pemeliharaan berwenang untuk:

- 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas dari **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 2) Memberi saran kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil perbaikan dengan spektek yang telah ditentukan.
 - 3) Melaporkan kegiatan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan spektek yang telah ditentukan, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan PPK.
- d. Hasil Kegiatan Tim Pengendalian Pemeliharaan dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Pengendalian Pemeliharaan ditandatangani oleh seluruh Tim Pengendalian pemeliharaan dan **Pihak Penjual**.
 - 2) Laporan Hasil Pengendalian Pemeliharaan paling lambat dibuat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengendalian pemeliharaan.
3. Berita Acara dan/atau Laporan Pengendalian Pemeliharaan menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal
4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim Pengendalian Pemeliharaan oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim Pengendalian Pemeliharaan sampai dengan kegiatan Pengendalian Pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Factory Acceptance Test

1. **Pihak Penjual** wajib mengajukan secara tertulis kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan *Factory Acceptance Test* dalam rangka memberikan kesempatan yang cukup bagi PIHAK PEMBELI untuk melakukan persiapan dan pengurusan administrasi yang diperlukan.
2. Hal-hal terkait tentang tim *Factory Acceptance Test* diatur sebagai berikut :
 - a. Tim *Factory Acceptance Test* adalah tim pembantu teknis yang berjumlah gasal yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) Personel, terdiri dari :
 - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
 - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
 - 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau)
 - 4) Personel lainnya yang dibutuhkan.
 - b. Tim *Factory Acceptance Test* bertugas sebagai berikut :

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 1) Mempelajari dokumen kontrak, Spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Factory Acceptance Test*.
 - 2) Merencanakan kegiatan *Factory Acceptance Test* serta mengordinasikan dengan pihak penyedia barang.
 - 3) Memeriksa administrasi dokumen, sertifikat dan dokumen lainnya.
 - 4) Menyaksikan pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - 5) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas hasil produksi.
 - 6) Mendokumentasikan proses *Acceptance Test* materiel kontrak.
 - 7) Menyampaikan laporan dan berita acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.
- c. Tim *Factory Acceptance Test* berwenang untuk:
- 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas baik statis dan/atau dinamis dari **Pihak Penjual**.
 - 2) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
 - 3) Menyatakan baik atau tidak baik pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - 4) Menandatangani Berita Acara *Factory Acceptance Test*.
- d. Kesimpulan daripada kegiatan Tim *Factory Acceptance Test* dalam melaksanakan kegiatannya adalah material kontrak **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan kontrak.
- e. Hasil Kegiatan Tim *Factory Acceptance Test* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Factory Acceptance Test* ditandatangani oleh seluruh Tim *Factory Acceptance Test* dan **Pihak Penjual**.
 - 2) Laporan hasil *Factory Acceptance Test* paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Factory Acceptance Test*.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

f. Berita Acara *Factory Acceptance Test* dan Laporan hasil *Factory Acceptance Test* oleh Tim *Factory Acceptance Test* dengan hasil **SESUAI** adalah menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal (pembayaran)

3. *Factory Acceptance Test* dilaksanakan di fasilitas **Pihak Penjual** yaitu diselama..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran.....kontrak.

4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Factory Acceptance Test* oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Factory Acceptance Test* sampai dengan kegiatan *Factory Acceptance Test* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Preshipment Inspection

1. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan *Preshipment Inspection* saat% materiel kontrak siap dikirim dan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan kegiatan *Preshipment Inspection*.

2. *Preshipment Inspection* dilaksanakan di pabrikan/ *workshop*/fasilitas **Pihak Penjual** yaitu di selama

3. Tim *Preshipment Inspection* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tim *Preshipment Inspection* adalah tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) Personel terdiri:

- 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
- 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau).
- 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau).
- 4) Serta Personel lainnya yang dibutuhkan.

b. Tim *Preshipment Inspection* bertugas sebagai berikut:

- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Preshipment Inspection*.
- 2) Merencanakan kegiatan *Preshipment Inspection* serta mengordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan materiel kontrak beserta kelengkapan dokumen materiel kontrak yang akan dikapalkan/dikirimkan ke Indonesia.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 4) Memastikan materiel kontrak dengan dokumen yang menyertainya telah sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - 5) Mengkonfirmasi rencana waktu pengapalan/pengiriman materiel kontrak.
 - 6) Membuat laporan pelaksanaan *Preshipment Inspection*.
- c. Tim *Preshipment Inspection* berwenang untuk :
- 1) Menerima atau menolak barang/materiel bila tidak sesuai dengan spesifikasi/kelainan fisik barang/ditemukan cacat sebelum dikirim atau dikapalkan.
 - 2) Meminta dokumen kelengkapan dokumen materiel dari **Pihak Penjual**.
- d. Hasil Kegiatan Tim *Preshipment Inspection* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Preshipment Inspection* ditandatangani oleh seluruh Tim *Preshipment Inspection* dan **Pihak Penjual** serta menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak.
 - 2) Laporan hasil *Preshipment Inspection* paling lambat dibuat satu minggu setelah pelaksanaan *Preshipment Inspection*.

4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim *Preshipment Inspection* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Preshipment Inspection* sampai dengan kegiatan *Preshipment Inspection* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Instalasi

1. **Pihak Penjual** wajib melaksanakan instalasi terhadap materiel kontrak yang memerlukan instalasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran.....kontrak.
2. **Pihak Penjual** wajib menjamin pelaksanaan instalasi dilakukan sesuai dengan ketentuan standar baku *Installation Manual* yang diterbitkan oleh pabrikan/*workshop*/pihak yang memiliki/diberi kewenangan.
3. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan instalasi. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan instalasi, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan instalasi dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban instalasi sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
4. Hasil kegiatan instalasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Instalasi dan/atau Laporan Pelaksanaan Instalasi yang ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan disahkan oleh sebagai perwakilan **Pihak Pembeli**.

5. Berita Acara Instalasi dan/atau Laporan Pelaksanaan Instalasi menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal
6. Instalasi dilaksanakan di selama sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada lampiran kontrak.
7. Instalasi dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak.
8. Keterlambatan waktu selesainya pelaksanaan instalasi yang melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak dikenakan sanksi finansial berupa denda keterlambatan seperti yang diatur pada Pasal
9. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan instalasi oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi terhadap seluruh materiel dan/atau personel **Pihak Pembeli** yang terlibat dalam membantu kegiatan instalasi sampai dengan kegiatan instalasi selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Site Acceptance Test

1. **Pihak Penjual** wajib mengajukan secara tertulis kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan *Site Acceptance Test* dalam rangka memberikan kesempatan yang cukup bagi **Pihak Pembeli** untuk melakukan persiapan dan pengurusan administrasi yang diperlukan.
2. Hal-hal terkait tentang Tim *Site Acceptance Test* diatur sebagai berikut:
 - a. Tim *Site Acceptance Test* adalah tim pembantu teknis yang berjumlah ganjil yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) Personel, terdiri dari:
 - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
 - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
 - 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau)
 - 4) Personel lainnya yang dibutuhkan.
 - b. Tim *Site Acceptance Test* bertugas sebagai berikut :
 - 1) Mempelajari dokumen kontrak, Spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Site Acceptance Test*.
 - 2) Merencanakan kegiatan *Site Acceptance Test* serta mengordinasikan dengan pihak penyedia barang.
 - 3) Memeriksa administrasi dokumen, sertifikat dan dokumen lainnya.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 4) Menyaksikan pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - 5) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas hasil produksi.
 - 6) Mendokumentasikan proses *Site Acceptance Test* materiel kontrak.
 - 7) Menyampaikan laporan dan berita acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.
- c. Tim *Site Acceptance Test* berwenang:
- 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas baik statis dan/atau dinamis dari **Pihak Penjual**.
 - 2) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
 - 3) Menyatakan baik atau tidak baik pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - 4) Menandatangani Berita Acara *Site Acceptance Test*.
- d. Kesimpulan daripada kegiatan Tim *Site Acceptance Test* dalam melaksanakan kegiatannya adalah material kontrak **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan kontrak.
- e. Hasil Kegiatan Tim *Site Acceptance Test* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Site Acceptance Test* ditandatangani oleh seluruh Tim *Site Acceptance Test* dan **Pihak Penjual**.
 - 2) Laporan hasil *Site Acceptance Test* paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Site Acceptance Test*.
- f. Berita Acara *Site Acceptance Test* dan Laporan hasil *Site Acceptance Test* oleh Tim *Site Acceptance Test* dengan hasil **SESUAI** adalah menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal (pembayaran)
3. *Site Acceptance Test* dilaksanakan di fasilitas **Pihak Penjual** yaitu diselama..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran.....kontrak.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Site Acceptance Test* oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Site Acceptance Test* sampai dengan kegiatan *Site Acceptance Test* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal

Uji Fungsi

1. **Pihak Penjual** wajib melaksanakan uji fungsi terhadap materiel kontrak yang memerlukan uji fungsi sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran.....kontrak dan disaksikan oleh Tim Uji Fungsi **Pihak Pembeli**.

2. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan uji fungsi. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan uji fungsi, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan uji fungsi dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban uji fungsi **Pihak Penjual** sebagaimana tersebut dalam ayat 1.

3. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan Uji Fungsi minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan kegiatan Uji Fungsi.

4. Tim Uji Fungsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tim Uji Fungsi dari **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) orang.

b. Tim Uji Fungsi memiliki tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan/menyaksikan/memeriksa/mengawasi pengujian statis/dinamis/laboratorium/pengujian dalam bentuk lain yang disepakati atas materiel kontrak sesuai parameter uji fungsi yang berlaku guna mengetahui suatu materiel kontrak tersebut dapat berfungsi sesuai dengan fungsi asasinya atau tidak.

2) Menyusun Laporan Pelaksanaan Uji Fungsi.

3) Menyusun Berita Acara Hasil Uji Fungsi.

c. Wewenang Tim Uji Fungsi adalah sebagai berikut:

1) Meminta **Pihak Penjual** melaksanakan uji fungsi sesuai dengan parameter yang berlaku yaitu (SOP/*Manual Instructions*/Syarat Standar Penerimaan) yang diterbitkan oleh pabrikan/OEM/*workshop*.

2) Memberikan penilaian apakah materiel kontrak yang diuji fungsi dapat berfungsi sesuai dengan fungsi asasinya atau tidak.

3) Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Fungsi.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

- 4) Meminta **Pihak Penjual** mengganti/memperbaiki materiel kontrak yang pada saat dilaksanakan uji fungsi terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak sehingga materiel kontrak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi asasinya.
 - 5) Meminta dilaksanakan uji fungsi ulang terhadap materiel kontrak yang tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi asasinya pada saat dilaksanakan uji fungsi.
- d. Hasil Kegiatan uji fungsi dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Hasil Uji Fungsi ditandatangani oleh seluruh Tim Uji Fungsi dan **Pihak Penjual** (mewakili **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**).
 - 2) Laporan hasil uji fungsi paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan uji fungsi.
- e. Berita Acara dan/atau Laporan Hasil Uji Fungsi menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal
5. Dalam hal uji fungsi barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus maka Tim Uji Fungsi dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.
 6. Uji Fungsi dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak, di selama sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran kontrak.
 7. Keterlambatan waktu selesainya pelaksanaan uji fungsi yang melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak dikenakan sanksi finansial berupa denda keterlambatan seperti yang diatur pada Pasal
 8. **Pihak Kedua** wajib mengganti materiel kontrak yang tidak berfungsi sebagaimana fungsi asasinya setelah dilaksanakan uji fungsi ulang yang kedua. (perlu justifikasi yang matang untuk diaplikasikan di kontrak)
 9. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan uji fungsi oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi terhadap seluruh fasilitas/materiel dan/atau personel yang digunakan atau terlibat dalam kegiatan uji fungsi sampai dengan kegiatan uji fungsi dinyatakan selesai dan berhasil dengan baik.

Pasal

Pelatihan

1. **Pihak Penjual** wajib memberikan pelatihan kepada personel **Pihak Pembeli**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2. **Pihak Pembeli** wajib menyiapkan personel yang akan mengikuti kegiatan pelatihan sejumlahdengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Personel bidang orang.
 - b. Personel bidang orang.
 - c. Personel bidang orang dst.
3. **Pihak Penjual** wajib memberikan pelatihan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diinginkan **Pihak Pembeli** berdasarkan standar pabrikan/*workshop*.
4. **Pihak Penjual** wajib menyelenggarakan pelatihan selamahari/minggu/bulan.
5. **Pihak Penjual** wajib menyelenggarakan pelatihan di fasilitas/pabrikan/*workshop Pihak Penjual* dan/atau di fasilitas **Pihak Pembeli**.
6. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan pelatihan. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan pelatihan, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan pelatihan dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban pelatihan sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
7. **Pihak Penjual** wajib menerbitkan sertifikat/tanda lulus telah mengikuti pelatihan bagi personel **Pihak Pembeli** yang telah mengikuti dan lulus kegiatan pelatihan.
8. Hasil kegiatan pelatihan dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan/atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan yang ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan disahkan oleh sebagai perwakilan **Pihak Pembeli** termasuk didalamnya terdapat daftar hadir pelaksanaan pelatihan yang ditandatangani oleh seluruh peserta pelatihan.
9. Berita Acara dan/atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal
10. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan pelatihan oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh materiel dan/atau personel **Pihak Pembeli** yang terlibat dalam kegiatan pelatihan sampai dengan kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pasal 23

Perubahan Kontrak/Amandemen

1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi di lapangan dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** dapat melakukan perubahan kontrak/amandemen.
2. Perubahan kontrak hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan perubahan tertulis dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
3. Kontrak ini tidak akan diubah kecuali ada persetujuan perubahan tertulis dan ditandatangani **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
4. **Pihak Pembeli** berhak untuk menyetujui atau menolak amandemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual**. Pertimbangan untuk menyetujui atau menolak amandemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual** sepenuhnya menjadi wewenang **Pihak Pembeli**.
5. **Pihak Penjual** dapat mengajukan permohonan Amandemen 1 (satu) kali dalam permasalahan yang sama, kecuali disebabkan oleh kondisi *force majeure* atau di luar kendali **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** atau sesuai kesepakatan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
6. **Pihak Penjual** mengajukan permohonan amandemen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo selama kontrak masih berlaku dengan telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan.
7. Apabila dilakukan Amandemen kontrak terhadap jangka waktu penyerahan materiel kontrak disebabkan diluar peristiwa *force majeure*, maka **Pihak Penjual** tetap dikenakan sanksi denda dan/atau konduite atas keterlambatan penyerahan/penyelesaian materiel kontrak terhitung sejak waktu jatuh tempo penyerahan materiel kontrak sebagaimana tercantum pada kontrak awal sampai dengan materiel kontrak diterima oleh **Pihak Pembeli**.
8. **Pihak Pembeli** akan melaksanakan amandemen dan **Pihak Penjual** sepatutnya dan siap menerima apabila dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini mengalami perubahan spekter, perubahan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berakibat pada pembatalan/pengurangan program kerja dikarenakan alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui dan tidak akan saling memperkarakan/menuntut secara hukum sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut.

Pasal 24

Hal-Hal Lain

1. Hak dan tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini tidak dapat dipindahkan ke lain tangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

2. Perubahan-perubahan terhadap kontrak ini hanya berlaku, apabila disetujui dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
3. Kontrak ini dilaksanakan tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
4. Kontrak ini tidak dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk peminjaman modal kepada pihak manapun, apabila hal ini dilaksanakan oleh **Pihak Penjual** maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap **Pihak Pembeli**.
5. Semua biaya/ongkos yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan Kontrak yang disebabkan karena kelalaian **Pihak Penjual**, dibebankan kepada **Pihak Penjual**.
6. Daftar nilai perolehan barang pengadaan pada lampiran kontrak ini dipergunakan untuk BA Inname dan pencatatan nilai perolehan barang pada SIMAK BMN. (apabila ada nilai kegiatan khusus pada kontrak).

Pasal 25

Surat Menyurat

Semua pemberitahuan atau surat menyurat terkait dengan pelaksanaan kontrak dialamatkan kepada:

Pihak Pembeli : Markas Besar TNI Angkatan Udara C.q. Dinas Pengadaan Gedung B-II Lantai 1 Cilangkap Jakarta Timur 13870.

Pihak Penjual : PT berkedudukan di
.....

Pasal 26

Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

Masa pelaksanaan pekerjaan kontrak di mulai sejak ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** di Jakarta, pada tanggal dan jatuh tempo pada tanggal

Pasal 27

Berlakunya Kontrak

1. Kontrak Pemborongan Pekerjaan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan penandatanganan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
2. Kontrak Pemborongan Pekerjaan ini berakhir apabila **Pihak Pembeli dan Pihak Penjual** telah memenuhi semua hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada kontrak ini.

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Pasal 28

Penutup

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama kuatnya, masing-masing diperuntukkan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**, dan 11 (sebelas) fotokopi untuk kepentingan **Pihak Pembeli**.

Pihak Penjual

PT.....

.....
Direktur Utama

Pihak Pembeli

Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
Marsekal Pertama TNI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

YUYU SUTISNA

Autentikasi
KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,



SUB LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA

CONTOH FORMAT KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
DINAS PENGADAAN

SURAT PERJANJIAN

antara

TNI ANGKATAN UDARA

dengan

PT.

NOMOR :

NOMOR :

TANGGAL :

Tentang

.....
DI

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, tanggal berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: R/ /T/...../20..../Pokja Pemilihan tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi (SPPJK) Nomor: SPPJK/..... /T/...../20...../PPK tanggal, antara:

Nama :
NRP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Gedung ...Lantai Mabasau Cilangkap, Jakarta Timur

yang bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara, yang berkedudukan di Gedung Lantai Mabasau Cilangkap, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/...../...../20..... tanggal selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama :
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di :
Akta Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Sahabat Abadi selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Petunjuk Teknisnya:
 - a. Per LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Per LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
3. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Permen PUPR No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
5. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

1. Telah dilakukan proses pemilihan **Penyedia** yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. **PPK** telah menunjuk **Penyedia** menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi (SPPJK) untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
3. **Penyedia** telah menyatakan kepada **PPK**, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. **PPK** dan **Penyedia** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. **PPK** dan **Penyedia** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

PPK :

Penyedia :

- b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PPK** dan **Penyedia** dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi di dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- 1. Penyelesaian
- 2. Pekerjaan
- 3. Pekerjaan

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. dengan kode Mata Anggaran
- 2. Kontrak ini dibiayai dari APBN 2019;
- 3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

PPK :

Penyedia :

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (personel manajerial, dan peralatan utama), spesifikasi teknis, gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi, dan Jaminan-jaminan.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis; dan
 - g. Gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama(.....) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

PPK :

Penyedia :

Dengan demikian, **PPK** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama TNI AU
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
.....

.....
.....

.....
Direktur

PPK :

Penyedia :

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK :
 Nama :
 Alamat :
 Telepon :
 Faksimili :
 E-mail :

Penyedia :
 Nama :
 Alamat :

Telepon :
 E - mail :

2. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk **PPK** :
 Berdasarkan Surat Keputusan Nomor

 tanggal

Untuk **Penyedia** :
 Berdasarkan Akta Notaris

3. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.

4. Masa Pelaksanaan

Masa Pelaksanaan sejak tanggal sampai dengan
 selama (.....) hari kalender terhitung
 sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

5. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak tanggal sampai dengan

6. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh) hari
 Kalender terhitung sejak tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

7. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal/serah terima pertama pekerjaan (PHO).

8. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh **PPK** untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh **PPK**.

9. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

- a. Tindakan lain oleh **Penyedia** yang memerlukan persetujuan **PPK** adalah perubahan kontrak (amandemen kontrak) dan permohonan pembayaran serta jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Tindakan lain oleh **Penyedia** yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:
 - 1) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
 - 2) Penentuan Lokasi Pekerjaan
 - 3) Semua tahapan pekerjaan.
 - 4) Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan)
 - 5) Perubahan Kontrak (amandemen kontrak)

10. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:

- a. Untuk kelengkapan administrasi.
- b. Untuk penagihan pembayaran.

11. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa akses jalan menuju lokasi pekerjaan dengan tetap memperhatikan dampak akibat penggunaan fasilitas oleh **Penyedia**.

12. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBN.

13. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan konstruksi ini diberikan uang muka sebesar% dari harga Kontrak yaitu sebesar Rp.,- (.....) dengan ketentuan Penyedia harus mengajukan surat permohonan uang muka kepada **PPK** dengan melampirkan rencana penggunaan uang muka dan mendapat persetujuan dari **PPK** atas rencana penggunaan uang muka tersebut serta menyerahkan surat Jaminan uang muka dari Bank Pemerintah. Pengembalian Uang Muka dilaksanakan secara bertahap pada saat pembayaran termijn dan harus lunas pada saat pekerjaan telah mencapai 100 % (Seratus persen).

14. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

a. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Termijn I sebesar % dari harga kontrak yaitu Rp.,- dikurangi pengembalian pertama uang muka sebesar % yaitu Rp.,- = Rp.,- (.....), apabila kemajuan proyek telah mencapai % (.....).

2) Termijn II sebesar % dari harga kontrak yaitu Rp.,- dikurangi pengembalian kedua uang muka sebesar % yaitu Rp.,- = Rp.,- (.....), apabila kemajuan proyek telah mencapai% (.....).

3) Termijn III sebesar % dari harga kontrak yaitu Rp.,- dikurangi pengembalian ketiga uang muka sebesar % yaitu Rp.,- = Rp.,- (.....), apabila kemajuan proyek telah mencapai 100% (Seratus persen).

4) Termijn IV sebesar 5 % yaitu Rp.,- (.....) atau dapat ditukar dengan Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi.

b. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ)
- 2) Surat Perjanjian dan Amandemen Kontrak (bila ada).
- 3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

- 4) Surat Perintah Tim Direksi Pekerjaan.
- 5) Asuransi pekerjaan dan Tenaga Kerja (*All Risk*).
- 6) Pakta Integritas.
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 8) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- 9) Jaminan Uang Muka (bila ada).
- 10) Jaminan Pelaksanaan.
- 11) Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- 12) Berita Acara Prestasi Pekerjaan.
- 13) Berita Acara Penagihan Pembayaran.
- 14) Surat Permohonan Penagihan.
- 15) Faktur Pajak.
- 16) Kuitansi Umum.
- 17) Kuitansi Dinas.
- 18) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (bila pekerjaan telah selesai 100 %).

15. Penyesuaian Harga

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

16. Denda Akibat Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak yaitu Rp.,- (.....).

17. Perbaikan Cacat Mutu

Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh **PPK**.

18. Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir.

19. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi tegoran sampai dengan pemutusan kontrak dan dimasukkan dalam daftar **Penyedia** yang dilarang untuk mengikuti tender di lingkungan TNI AU (*Black list*).

20. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator” atau kesepakatan kedua belah pihak menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Lampiran Syarat - Syarat Khusus Kontrak

1. Daftar Personel Manajerial

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Ket.
1						
2						
3						
4						
5						

2. Daftar Peralatan Utama

No	Nama Peralatan Utama	Merk dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan	Ket.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

1. Definisi dan Pengertian

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- b. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada **Penyedia** lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh **PPK**.
- c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- d. Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh **PPK**, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- e. Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- f. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh **PPK**.
- g. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- h. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- i. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- j. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

- k. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- l. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara **PPK** dengan **Penyedia** dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- m. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- n. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- o. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- p. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- q. Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- r. Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh **Penyedia**, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- s. Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- t. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- u. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

- v. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- w. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- x. Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- y. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- z. Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- aa. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- bb. **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- cc. Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- dd. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- ee. Subpenyedia adalah **Penyedia** yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- ff. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

gg. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada **Penyedia** untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

hh. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh **PPK** untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

ii. Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh **PPK**.

jj. Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh **PPK**.

kk. Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

a. Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

b. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.

c. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Korespondensi

a. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

b. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

5. Wakil Sah Para Pihak

a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh **PPK** atau **Penyedia** hanya

dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

b. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.

c. Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah **PPK** memiliki tugas :

- 1) Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari **PPK**;
- 2) Mengelola administrasi kontrak; dan
- 3) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

a. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- 1) Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- 2) Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- 3) Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

b. **Penyedia** menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.

c. **Penyedia** yang menurut penilaian **PPK** terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh **PPK** sebagai berikut:

- 1) Pemutusan Kontrak;
- 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
- 3) Sisa uang muka harus dilunasi oleh **Penyedia** atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 4) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan **PPK**. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:

- a) **Penyedia** yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
 - b) Unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
- d. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh **PPK** kepada PA/KPA.
- e. **PPK** yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Asal Material/ Bahan

- a. **Penyedia** harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- b. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan Seluruh Kontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama **Penyedia**, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh **PPK** dan **Penyedia** dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. KSO

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap **PPK** berdasarkan Kontrak.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. **PPK** menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- b. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel **PPK** dapat bertindak sebagai Wakil Sah **PPK**.

15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Kontrak ini

Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel **PPK** atau **Penyedia** Jasa.

- a. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
- b. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka **Penyedia** berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan **Penyedia** dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- c. Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
 - 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi **Penyedia** Jasa pelaksana konstruksi;
 - 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;

- 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - 7) memberikan laporan secara periodik kepada **PPK** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- d. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada **PPK** dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

- a. **Penyedia** berkewajiban untuk menjamin akses **PPK**, Wakil Sah **PPK**, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari **PPK** ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- b. **Penyedia** harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. **Penyedia** harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas **Penyedia** atau akibat personel **Penyedia**. Kecuali ditentukan lain maka:
 - 1) **Penyedia** harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - 2) **Penyedia** harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - 3) Biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh **Penyedia**, harus ditanggung **Penyedia**; dan
 - 4) **PPK** tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- c. **PPK** tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

18. Masa Pelaksanaan Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

19. Penyerahan Lokasi Kerja

- a. Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- b. **PPK** berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada **Penyedia** sebelum SPMK diterbitkan.
- c. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- d. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- e. Jika **PPK** tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan **Penyedia** yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- a. **PPK** menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- b. Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

- a. **Penyedia** berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh **PPK**.
- b. RMPK disusun paling sedikit berisi:
 - 1) Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Method Statement*);
 - 2) Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP);
 - 3) Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.

- c. **Penyedia** wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- d. RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- e. **Penyedia** berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- f. Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan **PPK**.
- g. Persetujuan **PPK** terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual **Penyedia**.

22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

- a. **Penyedia** berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh **PPK**.
- b. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- c. RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- d. **Penyedia** berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- e. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan **PPK**.
- f. Persetujuan **PPK** terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- a. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, **PPK** bersama dengan **Penyedia**, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- b. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
 - 1) RMPK;
 - 2) Pelaksanaan RKK;
 - 3) Organisasi kerja;
 - 4) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

- 5) Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 6) Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
 - 7) Penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama;
 - 8) Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- c. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

24. Mobilisasi

- a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) kalender hari sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
- b. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
 - 1) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - 2) Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - 3) Mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- c. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25. Pengukuran/Pemeriksaan Bersama

- a. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, **PPK** dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- b. Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- d. Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi.
- e. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama.

26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri

- a. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, **Penyedia** berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- b. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
 - 1) Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - 2) Daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
 - 3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.b, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

27. Masa Pelaksanaan

- a. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, **Penyedia** berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- b. Apabila **Penyedia** berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan **Penyedia** telah melaporkan kejadian tersebut kepada **PPK**, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui **PPK**, maka **PPK** dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas **Penyedia** dengan membuat addendum Kontrak.
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian **Penyedia** maka **Penyedia** dikenakan denda.
- d. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK..
- e. Bagian pekerjaan pada pasal 27.d adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis **Penyedia** untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada **PPK**.

29. Rapat Pemantauan

- a. Pengawas Pekerjaan atau **Penyedia** dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- b. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada **PPK** dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- c. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

- a. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan **Penyedia** untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh **Penyedia**.
- b. **Penyedia** berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

31. Serah Terima Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, **Penyedia** mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PPK** untuk serah terima pertama pekerjaan.
- b. **PPK** memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan..
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada **PPK**, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, **PPK** memerintahkan **Penyedia** untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka **PPK** dan **Penyedia** menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan **Penyedia** harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak.
- g. **Penyedia** wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- h. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- i. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, **Penyedia** mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PPK** untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- j. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka **PPK** dan **Penyedia** menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- k. **PPK** wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- l. Apabila **Penyedia** tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh **PPK** dan **Penyedia** dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.d.
- m. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, **PPK** menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- n. PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
- o. PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan **PPK**, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- p. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/ kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan **PPK** untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.

- q. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.
- r. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- s. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - 1) Bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - 2) Bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- t. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- u. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- v. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara..

32. Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan

- a. **Penyedia** diwajibkan memberikan petunjuk kepada **PPK** tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- b. Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, **PPK** berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

34. Perubahan Kontrak

- a. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
- b. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) Perubahan pekerjaan;
 - 2) Perubahan Harga Kontrak;
 - 3) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;

4) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

c. Untuk kepentingan perubahan kontrak, **PPK** dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

35. Perubahan Pekerjaan

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, **PPK** bersama **Penyedia** dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- 1) Menambah atau mengurangi *volume* yang tercantum dalam Kontrak;
- 2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- 3) Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- 4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.a namun ada perintah perubahan dari **PPK**, **PPK** bersama **Penyedia** dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

- 1) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- 2) Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- 3) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh **PPK** secara tertulis kepada **Penyedia** kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

e. Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35.a dan 35.b mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

f. Ketentuan pasal 35.a huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.

36. Perubahan Harga

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- 1) Perubahan pekerjaan;
 - 2) Penyesuaian harga; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- d. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- e. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
- f. Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- 1) Harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2) Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - 3) Penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - 5) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - 6) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

- 7) Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum Kontrak tersebut ditandatangani;
 - 8) Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan **Penyedia** adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - 9) Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- g. Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- h. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- i. Ketentuan pasal 36.a angka 2 tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.
- j. Ketentuan pasal 36.b dan 36.c hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan.

37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) Perubahan pekerjaan;
 - 2) Perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh **PPK** atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.b angka 1 atau 2.
- d. **PPK** dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh **Penyedia** dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah **Penyedia** meminta perpanjangan. Jika **Penyedia** lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak

dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

e. **PPK** berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama,

f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

38. Keadaan Kahar

a. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.

b. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah halhal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

c. Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PPK** atau **Penyedia** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

d. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

- 1) Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- 2) Foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

e. **PPK** meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.d.

f. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.c. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

g. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:

- 1) Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
- 2) Permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

- h. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh **PPK** dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- i. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- j. Selama masa Keadaan Kahar, jika **PPK** memerintahkan secara tertulis kepada **Penyedia** untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka **Penyedia** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- k. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. **Penyedia** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

39. Penghentian Kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.

40. Pemutusan Kontrak

- a. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh **PPK** atau **Penyedia**.
- b. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah **PPK/Penyedia** menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada **Penyedia/PPK**.
- c. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka **PPK** membayar kepada **Penyedia** sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh **PPK** dikurangi denda yang harus dibayar **Penyedia** (apabila ada), serta **Penyedia** menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada **PPK** dan selanjutnya menjadi hak milik **PPK**.

41. Pemutusan Kontrak Oleh PPK

- a. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PPK** dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

- 2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) **Penyedia** berada dalam keadaan pailit;
 - 4) **Penyedia** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 6) **Penyedia** tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - 7) **Penyedia** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 8) Berdasarkan penelitian **PPK**, **Penyedia** tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, **Penyedia** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 10) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - 11) **Penyedia** mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- b. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan **Penyedia**, maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh **Penyedia** atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) **Penyedia** membayar denda (apabila ada); dan
 - 4) **Penyedia** dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- c. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.b di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

d. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan **Penyedia**, maka:

- 1) **PPK** berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
- 2) **Penyedia** dikenakan sanksi Daftar Hitam.

e. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka **PPK** wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

f. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh **PPK** karena kesalahan **Penyedia**, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau **Penyedia** yang mampu dan memenuhi syarat.

42. Pemutusan Kontrak

Dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Setelah mendapatkan persetujuan **PPK**, Pengawas Pekerjaan memerintahkan **Penyedia** untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- b. **PPK** tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

43. Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

43. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka **PPK** harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan tentang kontrak kritis.
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - 1) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70 % dari Kontrak), dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.
 - 2) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;

- 3) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

c. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM):

- 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada **Penyedia** dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- 2) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan **Penyedia** membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh **Penyedia** dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- 3) Apabila **Penyedia** gagal pada uji coba pertama, maka **PPK** menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh **Penyedia** dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- 4) Apabila **Penyedia** gagal pada uji coba kedua, maka **PPK** menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh **Penyedia** dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- 5) Apabila **Penyedia** gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

45. Pemberian Kesempatan

- a. Dalam hal diperkirakan **Penyedia** gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun **PPK** menilai bahwa **Penyedia** mampu menyelesaikan pekerjaan, **PPK** dapat memberikan kesempatan kepada **Penyedia** untuk menyelesaikan pekerjaan.
- b. Pemberian kesempatan kepada **Penyedia** untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

- 1) Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada **Penyedia**;
 - 3) Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- c. Pemberian kesempatan kepada **Penyedia** menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.
- d. Pemberian kesempatan kepada **Penyedia** untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran..

46. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan **penyedia**, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh **PPK** tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh **Penyedia** hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan **PPK**.

45. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh **Penyedia** dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PPK** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PPK**;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PPK**;

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

48. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari **PPK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

49. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi **PPK** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh **Penyedia**.

50. Penanggungan dan Resiko

a. **Penyedia** berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas **PPK** beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap **PPK** beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat **PPK**) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan:

- 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko **Penyedia**, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian **PPK**.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh **Penyedia** tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau

diperbaiki oleh **Penyedia** atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian **Penyedia**.

51. Perlindungan Tenaga Kerja

- a. **Penyedia** dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. **Penyedia** berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, **Penyedia** beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- c. **Penyedia** berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- d. Tanpa mengurangi kewajiban **Penyedia** untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, **Penyedia** wajib melaporkan kepada **PPK** mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

52. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

53. Asuransi

- a. **Penyedia** wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga..
- b. **Penyedia** wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- c. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

54. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

a. **Penyedia** berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis **PPK** sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- 1) Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
- 2) Menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- 3) Mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK;
- 4) Tindakan lain yang diatur dalam SSKK

b. **Penyedia** berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- 1) Melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
- 2) Mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- 3) Mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
- 4) Tindakan lain yang diatur dalam SSKK

55. Laporan Hasil Pekerjaan

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:

- 1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
- 2) Penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
- 3) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- 4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- 5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

- 6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- e. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, **PPK** dan **Penyedia** membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- g. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh **Penyedia**, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh **PPK**/pihak **PPK**.

56. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh **Penyedia** berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik **PPK**. **Penyedia** paling lambat pada waktu pemutusan penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada **PPK**. **Penyedia** dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

57. Kerjasama antara Penyedia dan Sub Penyedia

- a. **Penyedia** hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada **Penyedia** Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada **Penyedia** Usaha Kecil
- b. **Penyedia** tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- c. Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- d. Apabila **Penyedia** yang ditunjuk merupakan **Penyedia** Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh **Penyedia** yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- e. **Penyedia** Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- f. Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari **PPK** dan dituangkan dalam addendum Kontrak.

g. Pelaksanaan Kerjasama Antara **Penyedia** dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan **Penyedia** melaporkan secara periodik kepada **PPK**.

h. Apabila **Penyedia** melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.d atau 57.e maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

58. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan **Penyedia** Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, **PPK** dapat memberikan jadwal kerja **Penyedia** Lain di lokasi kerja.

59. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), **Penyedia** diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan **Penyedia**.

60. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban **Penyedia** dalam Kontrak ini. **PPK** mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan **Penyedia**. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual **penyedia**.

61. Jaminan

a. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari **PPK** atau pihak yang diberi kuasa oleh **PPK** diterima.

b. Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

- 1) Paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
 - a) Bank Umum;
 - b) Perusahaan Asuransi;
 - c) Perusahaan Penjaminan;

- d) Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - e) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/ Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
- 2) Paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
- a) Bank Umum; atau
 - b) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/ Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
- d. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada **PPK** setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi (SPPJK) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- 1) 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak; atau
 - 2) 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- e. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- f. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak;
- g. Jaminan Uang Muka diberikan kepada **PPK** dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima **Penyedia**.
- h. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- i. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- j. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada **PPK** setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

k. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.

l. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

62. Hak dan Kewajiban PPK

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Penyedia**;
- b. Menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Penyedia**;
- c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **Penyedia**;
- e. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **Penyedia** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. Menilai kinerja **Penyedia**.

63. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

64. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada **Penyedia** yaitu:
 - 1) **PPK** mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada **Penyedia**;
 - 3) **PPK** tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) **Penyedia** belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - 5) **PPK** menginstruksikan kepada pihak **Penyedia** untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- 6) **PPK** memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) **PPK** memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh **PPK**; atau
 - 8) Ketentuan lain dalam SSKK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka **PPK** berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh **Penyedia** kepada **PPK**, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh **Penyedia** kepada **PPK**, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. **Penyedia** tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika **Penyedia** gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

65. Tenaga Kerja Konstruksi

- a. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- b. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka **Penyedia** wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

66. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama

- a. Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- b. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- c. Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari **PPK** dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- d. Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka **Penyedia** berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga

kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

e. **PPK** dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

f. Jika **PPK** menilai bahwa Personel Manajerial:

- 1) Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- 2) Berkelakuan tidak baik; dan/atau
- 3) Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka **Penyedia** berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh **PPK**.

g. Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh **PPK**, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

h. Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PPK** dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

67. Harga Kontrak

a. **PPK** membayar kepada **Penyedia** atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar Harga Kontrak.

b. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :

- 1) Beban pajak;
- 2) Keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
- 3) Biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
- 4) Biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi.

c. Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumsom sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga.

68. Pembayaran

a. Uang muka

- 1) Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau persiapan teknis lain;
- 2) Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
- 3) Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
- 4) Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Harga Kontrak.
- 5) Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah **Penyedia** menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- 6) Dalam hal diberikan uang muka, maka **Penyedia** harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada **PPK** disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- 7) **PPK** harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- 8) Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

b. Prestasi pekerjaan. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh **PPK**, dengan ketentuan:

- 1) **Penyedia** telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh **PPK**;
- 3) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- 4) Pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
- 5) Pembayaran harus memperhitungkan:

- a) Angsuran uang muka;
 - b) Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - c) Denda (apabila ada);
 - d) Pajak; dan/atau
 - e) Uang retensi.
- 6) Untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari **PPK**;
 - 7) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh **PPK** dan **Penyedia**;
 - 8) **PPK** dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari **Penyedia** diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - 9) Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. **PPK** dapat meminta **Penyedia** untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- c. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:
- 1) Bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - b) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - c) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;

- d) Disetujui oleh **PPK** sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - e) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - f) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab **Penyedia**.
- 2) Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh **Penyedia**;
 - 3) Besaran yang akan dibayarkan dari material *on site* (berkisar antara 50% sampai dengan 70%);
 - 4) Ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
 - 5) Besaran nilai pembayaran dan jenis material *on site* dicantumkan di dalam SSKK.
- d. Denda dan Ganti Rugi
- 1) Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada **Penyedia**, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
 - 2) Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada **PPK** maupun **Penyedia** karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - 3) Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada **Penyedia** atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - a) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - b) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 4) Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh **PPK** atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
 - 5) Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.

- 6) Ganti rugi kepada **Penyedia** dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- 7) Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh **PPK**, apabila **Penyedia** telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

69. Hari Kerja

- a. Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- b. **Penyedia** tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - 1) Dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - 2) **PPK** memberikan izin; atau
 - 3) Pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana **Penyedia** harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan **PPK**.
- c. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh **Penyedia**. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh **PPK**.
- d. Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- e. Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

70. Perhitungan Akhir

- a. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, **Penyedia** berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. **PPK** berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

71. Penangguhan

- a. **PPK** dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan **Penyedia** jika **Penyedia** gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- b. **PPK** secara tertulis memberitahukan kepada **Penyedia** tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. **Penyedia** diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian **Penyedia**.
- d. Jika dipandang perlu oleh **PPK**, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada **Penyedia**.

72. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Penyedia**. **PPK** dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Penyedia**.

73. Penilaian Pekerjaan Sementara Oleh PPK

- a. PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **Penyedia**.
- b. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

74. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

- a. **PPK** atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan **Penyedia** secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. **PPK** atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan **Penyedia** untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh **PPK** atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. **Penyedia** bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- b. Jika **PPK** atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan **Penyedia** untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka **Penyedia** berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi

75. Perbaikan Cacat Mutu

- a. **PPK** atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada **Penyedia** segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. **Penyedia** bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- b. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, **penyedia** berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- c. Jika **penyedia** tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka **PPK**, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh **PPK** melakukan perbaikan tersebut. **Penyedia** segera setelah menerima klaim **PPK** secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. **PPK** dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan **penyedia** yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang **Penyedia** kepada **PPK** yang telah jatuh tempo.
- d. **PPK** mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada **Penyedia** jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.

76. Kegagalan Bangunan

- a. Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka **PPK** dan/atau **Penyedia** dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- b. **Penyedia** berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas **PPK** beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap **PPK** beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian **PPK**) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- c. **PPK** maupun **Penyedia** berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

77. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- a. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan..
- b. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.a tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui, alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.
- c. Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.

78. Itikad Baik

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGADAAN BARANG/JASA

CONTOH FORMAT KONTRAK DEVISA PENGADAAN

KONTRAK JUAL - BELI

PURCHASE CONTRACT

Nomor :
 Dibuat di Jakarta, Indonesia, Pada
 Tanggal :

Number :
 Concluded in Jakarta, Indonesia on the :

antara

between

TENTARA NASIONAL INDONESIA
 ANGKATAN UDARA

THE INDONESIAN AIR FORCE

diwakili oleh :

represented by :

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

CHIEF OF STAFF OF THE INDONESIAN
 AIR FORCE

Dalam hal ini diwakili
 oleh.....
 Kepala Dinas Pengadaan Angkatan
 Udara selaku Pejabat Pembuat
 Komitmen.

In this case represented by the Air First
, Chief Of Indonesian Procurement
 Service as a Procurement Officer
 Commitment.

Untuk selanjutnya disebut sebagai
Pihak Pembeli.

Hereinafter referred to as the Buyer,

dan

and

.....

.....

diwakili oleh :

represented by :

.....
 DIREKTUR
 PT

 JL.

 TEL. :.....
 FAX. :.....

.....
 DIRECTOR
 PT

 JL.

 TEL. :.....
 FAX. :.....

BUYER	SELLER

..... (Pihak Penyedia), dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama, berdasarkan pelimpahan wewenang dari

..... (The Seller), in this case represented by Managing Director, by delegation of authority from

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penjual**.

Hereinafter referred to as The Seller.

dengan ini :

here by :

Para Pihak sepakat melakukan Kontrak Jual Beli Pengadaan(sebutkan macam dan jenis materiel kontrak) dengan syarat dan kondisi yang mengikat Para Pihak yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Both parties agreed to conduct a Purchase Contracts..... (specify the kind and type of contract) on the terms and conditions are binding on the parties set out in the Articles as follows:

Pasal 1

Article 1

PERSYARATAN UMUM KONTRAK

GENERAL CONTRACTUAL CONDITIONS

1.1. Definisi dan pengertian kata-kata yang digunakan dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut :

1.1. The definitions and the interpretations of the words used in this Contract are as follows :

1.1.1. "Kontrak" artinya : Kondisi-kondisi yang tercantum dalam Kontrak beserta lampiran-lampirannya, harga dan spesifikasi teknis yang telah disetujui bersama oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

1.1.1. "The Contract" means : The conditions of this Contract and annexes adhered, the price and specification agreed between the Buyer and the Seller.

1.1.2. "**Pihak Pembeli**" artinya : KEPALA STAF ANGKATAN UDARA DALAM HAL INI ADALAH KEPALA DINAS PENGADAAN ANGKATAN UDARA

1.1.2. "Buyer" means : CHIEF OF AIR FORCE PROCUREMENT SERVICE ON BEHALF OF CHIEF OF STAFF OF THE INDONESIAN AIR FORCE

1.1.3. "**Pihak Penjual**" artinya :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.1.3. "Seller" means :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BUYER	SELLER

1.1.4. "Materiel Kontrak"
artinya Pengadaan
.....
.....
seperti tercantum pada
lampiran "I" kontrak ini.

1.1.4. "Contract Materiel"
"Good" means
..... as
specified in Annex "I" on
this contract.

1.1.5. "Harga Kontrak" artinya
Harga sebagaimana ter-
perinci pada Pasal 4 dari
Kontrak ini dan mata
uang adalah
mata uang sah di dalam
Kontrak ini.

1.1.5. "The Contract Price"
means :
Price specified as stipulated
in article 4 of this
Contract and
means the lawfull currency
in this Contract.

1.1.6. "Hari dan Bulan" adalah
Hari dan Bulan menurut
perhitungan kalender

1.1.6. "Days and Months" is the
Day and Month calendar
reckoning

1.1.7. "Bank" artinya :

1.1.7. "Bank" means :

BANK
.....
.....
.....
.....
ACCOUNT NR. :.....

yang ditunjuk untuk
menerima *Letter of Credit*.

to which the Letter of
Credit has to be opened.

1.2. "Bahasa" Dokumen Kontrak
ditulis dalam dua bahasa, yaitu
bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris. Dalam hal terjadi
perbedaan penafsiran arti
Dokumen Kontrak maka bahasa
yang digunakan sebagai acuan
adalah Bahasa Indonesia.

1.2. "Language" of Contract Documents
written in two languages,
Indonesian and English. In case of
divergence means the Contract
Documents used as the reference
language of Bahasa Indonesia.

1.3. Agen
Yang dimaksud dengan "Agen"
dalam Kontrak ini adalah :

1.3. Agent
The word "Agent" in this Contract
means :

PT

PT

yang berdomisili di

located at

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

BUYER	SELLER

TEL. :
FAX. :

TEL. :
FAX. :

Mengetahui,
Direktur Utama

President Director,

.....

.....

yang akan digunakan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** serta bertanggung jawab sepenuhnya sebagai penghubung tunggal antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sehubungan dalam pelaksanaan Kontrak ini.

which will be utilized by Buyer and Seller and fully responsible as a single point of contact between Buyer and Seller in relation with the execution of this Contract.

1.4. "Harga CIF" artinya Harga Total Materiel Kontrak, sudah termasuk biaya asuransi dan ongkos pengangkutan.

1.4. "CIF Price" means The Total price of the Contract Materiel, including insurance premium and freight cost

1.5. "CIF" berarti Pengangkutan dan Asuransi dibayar sampai ke Pelabuhan tujuan di Indonesia (Incoterm 2010).

1.5. "CIF" means Carriage and Insurance Paid to the Port of destination in Indonesia (Incoterms 2010).

1.6. "Uang Muka" adalah pembayaran sebesar (masukkan harga yang disepakati) yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak.

1.6. "Advance" is a payment of (*fill in the agreed price*) by the Buyerto the Seller in accordance with the provisions of the Contract.

1.7. "Jaminan Uang Muka" adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang diserahkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebesar uang muka yang diterima sebagai jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal.....

1.7. "Advance Payment Bond" is a written guarantee that is easily cashed and unconditional issued by the State Bank submitted by the Seller to the Buyer for deposits received as collateral as referred to in Article

Istilah dan Ungkapan. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak.

The terms and phrases. Terminology and phrase in this contract has the same meaning and significance as listed in the annex to the contract.

BUYER	SELLER

Pasal 2

MATERIEL KONTRAK YANG HARUS DISERAHKAN

- 2.1. **Pihak Penjual** menyetujui untuk memproduksi, menjual dan menyerahkan kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Pembeli** menyetujui membayar dan menerima dari **Pihak Penjual** materiel kontrak berupa: dengan kondisi sesuai yang tercantum pada Lampirankontrak ini.
- 2.2. **Pihak Penjual** bertanggung jawab secara penuh dalam hal penyediaan materiel kontrak sesuai lampiran yang dimintakan oleh **Pihak Pembeli** tanpa syarat apapun.
- 2.3. Pelaksanaan pekerjaan ini akan mencantumkan nama/nomor materiel kontrak, satuan, jumlah, jenis pekerjaan, syarat pembayaran, dan nomor Kontrak Jual Beli.
- 2.4. Pemesanan materiel kontrak oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Lainnya** berikut akibatnya tidak mempunyai akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak ini.
- 2.5. **Pihak Penjual** dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pengadaan materiel kontrak yang telah disepakati oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
- 2.6 Perincian pekerjaan yang harus dilaksanakan **Pihak Penjual** tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.

Article 2

CONTRACT MATERIEL TO BE SUPPLIED

- 2.1. The Seller agrees to produce sell and deliver to the Buyer and the Buyer agrees to pay and accept from the Seller Contract Materiel consisting of in condition as specified in Annex "I" on this Contract.
- 2.2. The description of this Contract Materiel had been adhered in Annex and shall be considered as an integral part of this contract.
- 2.3. The implementation of this work will include the name / number of items, units, amount, type of work, payment, and the number of Purchase Contract.
- 2.4. Booking materiel contract by the Seller to the Other Party following consequently has no legal consequences on the implementation of this contract.
- 2.5. The Seller is prohibited to transferring and / or subcontract for some or whole materiel procurement contracts that have been agreed by the Buyer and the Seller.
- 2.6. The detail of work that have to done by Seller listed on the attachment is an integral part of this contract.

BUYER	SELLER

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

3.1. Pihak Pembeli

- 3.1.1. Mengawasi dan memeriksa pengadaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Penjual**.
- 3.1.2. Menerima/meminta laporan secara periodik.....(minimal 3 kali laporan progres) bulan sekali mengenai perkembangan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Penjual**.
- 3.1.3. Memberikan tegoran tertulis apabila **Pihak Penjual** tidak memberikan laporan secara periodik kepada **Pihak Pembeli**.
- 3.1.4. Melaksanakan surat menyurat dan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait Kontrak Jual Beli ini, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Penjual**.
- 3.1.5. Menerima Berita Acara Penerimaan materiel kontrak untuk selanjutnya memproses pembayaran untuk **Pihak Penjual**.
- 3.1.6. Membayar pekerjaan pengadaan sesuai dengan harga dan cara pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada **Pihak Penjual**.

3.2. Pihak Penjual

- 3.2.1. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam

Article 3

INCUMBENCY

3.1. Buyer

- 3.1.1. To supervise and inspect the procurement that conducted by the Seller.
- 3.1.2. Receive / request periodic reports (at least 3 times of progress report) months regarding the progress of procurement conducted by the Sellers.
- 3.1.3. Give a written reproof if the Seller does not provide periodic reports to the Buyer.

- 3.1.4. Implement correspondence and coordination with relevant agencies of this Purchase Contracts, to support the smooth implementation of Buyer's work.

- 3.1.5. Receive Official Report of materiel contracts to further process the payment to the Sellers.

- 3.1.6. Paying procurement work in accordance with the price and payment terms stipulated in the contract to the Sellers.

3.2. Seller

- 3.2.1. Carry out and complete the procurement in accordance with the implementation schedule of procurement as stipulated in the contract

BUYER	SELLER

kontrak secara cermat dan penuh rasa tanggung jawab.

carefully and a full sense of responsibility.

3.2.2. Melaporkan pelaksanaan pengadaan/*progress report* secara periodik (minimal 3 kali laporan progres) bulan sekali kepada **Pihak Pembeli** mengenai perkembangan pelaksanaan kontrak sejak kontrak efektif berlaku sampai dengan sebelum saat kontrak jatuh tempo.

3.2.2. Reported on the implementation of procurement / progress report periodically (at least 3 times a progress report) months to the Buyer on the development of effective implementation of the contract since the contract is valid until before the current contract expires.

3.2.3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli**, yang memuat setidaknya-tidaknya Nomor Kontrak, *Part Number*, *Serial Number*, satuan, jumlah dan status per item kontrak.

3.2.3. Given necessary information for the examination of the implementation of procurement conducted by the Buyer, which contains at least Contract Number, Part Number, Serial Number, units per item number and status of the contract.

3.2.4. Membuat *progress report* terhadap materiel kontrak yang dilaksanakan *warranty claim* yang berlaku sama dengan Pasal.....

3.2.4. Make a progress report on the warranty claim of materiel contract as the same with Article

3.2.5. Wajib memberikan jawaban atas permintaan *progress report* dari **Pihak Pembeli** paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh **Pihak Penjual**.

3.2.5. Required to provide an answers to the request of progress report from the Buyer no later than 10 (ten) days of its receipt by the Sellers.

3.2.6. Melaksanakan surat menyurat dan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait Kontrak Jual Beli ini, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Penjual**.

3.2.6. Implement correspondence and coordination with relevant agencies of this Purchase Contracts, to support the smooth implementation of the work of the Sellers.

3.2.7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan materiel kontrak yang telah ditetapkan dalam kontrak, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggung-jawabkan.

3.2.7. Submit the working result in accordance with the delivery schedule of materiel contracts that have been specified in the contract, to include a document that can be accounted for.

BUYER	SELLER

3.2.8. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan sesuai harga dan tata cara pembayaran yang disepakati dalam kontrak ini.

3.2.8. Receiving appropriate payment for the procurement price and manner of payment agreed in the contract.

Pasal 4

Article 4

H A R G A

P R I C E

4.1 Harga materiel kontrak yang telah disepakati adalah sebesar(sebutkan mata uangnya) (terbilang.....) dan merupakan harga CIF dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Materiel contract prices as agreed amounts to (*specify currency*) (*in words*) and a CIF price with the following details:

Harga FOB: USD
Ongkos Angkutan Laut/udara: USD
Asuransi : USD

FOB Price : USD
Sea Freight : USD
Insurance : USD

Jumlah harga: USD
CIF Jakarta Indonesia

Total Price : USD
CIF Jakarta Indonesia

(Terbilang :..... US Dollars)

(Said :..... US Dollars)

4.2 Harga materiel kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 4.1. di atas sudah termasuk:

4.2. Materiel contract price referred to Article 4.1., above includes:

4.2.1. Pengepakan tropik layak laut yang baik dan sesuai dengan standar pengepakan Militer/Ekspor.

4.2.1. Good sea worthy tropical packing wich shall be in accordance with Military Standard requirement/ Export.

4.2.2. Biaya Angkutan Laut/Udara sampai Pelabuhan Laut Tanjung Priok Jakarta, Indonesia/Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Indonesia.

4.2.2. Transport costs through Sea/Air to Sea port of Tanjung Priok in Jakarta, Indonesia / Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia.

4.2.3. Biaya asuransi angkutan materiel kontrak dari sampai ke Gudang **Pihak Pembeli/**

4.2.3. Cost of transport insurance contracts materiel from to Warehouse of Buyer /

BUYER	SELLER

.....

- 4.2.4. Segala biaya yang timbul karena pemuatan materiel kontrak ke dalam Kapal/ udara.
- 4.2.4. Any costs incurred for loading contract materiel into a Ships / Air.
- 4.2.5. Bea Ekspor dan/atau biaya lainnya, bila ada yang dipungut terkait dengan ekspor materiel kontrak.
- 4.2.5. Customs export and / or other charges, if any collected materiel associated with the export contract.
- 4.2.6. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh izin ekspor dan izin-izin lainnya dari Pemerintah yang diperlukan untuk mengekspor materiel kontrak.
- 4.2.6. Expenditures to obtain export licenses and other permits from the Government is required to export the materiel contracts.
- 4.2.7. Ongkos bank di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- 4.2.7. The cost of a bank outside the territory of the Republic of Indonesia.
- 4.3. Harga materiel kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 4.1. di atas tidak termasuk Bea masuk, Pajak-pajak lainnya dalam rangka Impor di wilayah Pabean Republik Indonesia, Bea surat menyurat dan uang pungutan yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia, kecuali Bea Meterai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) yang dibebankan kepada **Pihak Penjual** dan harus dibayar sebelum kontrak ditandatangani.
- 4.3. Price of materiel contract referred to Article 4.1. The above does not include import duties, other taxes in order to import in the Customs territory of the Republic of Indonesia, correspondence and charges required by the Government of Indonesia, except stamp duty amounting to Rp 6000.00 (six thousand Rupiah) charged to the Sellers and must be paid before the contract is signed.
- 4.4. **Pihak Penjual** menjamin ongkos angkutan kepada Perusahaan Jasa Transportasi pada setiap kali pengapalan dengan menunjukkan dokumen pengapalan, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pembayaran kepada **Pihak Penjual** oleh Bank.
- 4.4. The Seller guarantees to pay the freight forwarding for each shipment againts shipping documents within 14 (fourteen) days has been accomplished by the Bank to the Seller.
- 4.5. Harga CIF sebagaimana dimaksud Pasal 4.1 dalam Kontrak ini adalah harga pasti, kenaikan harga tidak dibenarkan setelah Kontrak ditandatangani.
- 4.5. CIF price as referred to Article 4.1. in this contract, is fixed and firmmed, any increase in the price will not be accepted after signing of this contract.

BUYER	SELLER

4.6. **Pihak Penjual** menjamin bahwa harga yang tercantum dalam kontrak ini adalah tidak lebih mahal atau lebih tinggi dari harga penjualan kepada pihak lain dengan waktu, kondisi dan spesifikasi teknis yang sama. **Pihak Pembeli** berhak menuntut pengembalian terhadap kelebihan harga yang telah dibayar, apabila **Pihak Penjual** ternyata melanggar ketentuan ini, maka **Pihak Penjual** harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala bentuk tuntutan yang diajukan oleh **Pihak Pembeli**.

4.6. The Sellers guarantee that the prices listed in this contract is no more expensive or higher than the sales price to the other party at the time, conditions and technical specifications are the same. Buyer reserves the right to demand repayment of the excess of the price that was paid, if the Sellers found in violation of this provision, then the Seller shall be fully responsible to any form of charges filed by the Purchaser.

4.7. Polis Asuransi Angkutan (segala resiko) dibuat dalam rangkap 6 (enam) oleh PT yang telah ditentukan bersama oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

4.7. Transport Insurance Policy (all risks) are made in duplicate 6 (six) by PT who have been determined jointly by the Buyer and the Sellers.

Pasal 5

Article 5

SYARAT PEMBAYARAN

TERM OF PAYMENT

5.1. Pembayaran Harga Kontrak seperti tersebut dalam Pasal 4.1. akan dilaksanakan dalam mata uang kepada **Pihak Penjual** oleh **Pihak Pembeli**.

5.1. Payment of the Contract Price as stipulated in sub article 4.1. here of shall be made by the Buyer to the Seller in US Dollars.

5.2. **Pihak Pembeli** akan membuka *Letter of Credit* yang tidak dapat dibatalkan, dengan masa berlaku selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Harga materiel kontrak CIF sebesar (terbilang.....) melalui Bank Pemerintah kepada:

5.2. Buyer will open the Letter of Credit which can not be canceled, the period of validity for 11 (eleven) months a number of materiel price CIF contracts amounting to (in words) through the State Bank to:

BANK.....
.....
.....
.....
.....
ACC. NR. :.....

BUYER	SELLER

untuk diterima oleh:

.....

(sebutkan identitas **Pihak Penjual**)

in favour of :

.....

(Specify the identity of the Sellers)

5.3. Pembukaan LC oleh **Pihak Pembeli** dilaksanakan setelah Kontrak Jual Beli ditandatangani oleh kedua belah pihak dan **Pihak Penjual** telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dengan mencantumkan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ini.

5.3. The opening of the LC by Buyer executed after the Purchase Contract signed by both parties and the Seller has submitted a Performance Bond referred to Article 16 include any requirements as set out in Article 5

5.4. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan sebagaimana jangka waktu yang telah ditetapkan, maka **Pihak Pembeli** akan menambah masa berlaku dan nilai *Letter of Credit* atas permohonan **Pihak Penjual**, setelah **Pihak Pembeli** selesai melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari atas permintaan **Pihak Penjual**.

5.4. In the event of delay in completion of the work as well as the time period specified, the Buyer will increase the period of validity and value of letters of credit requested by the Seller, after the Buyer completes an examination and clarification within a period of fourteen (14) days at the request of the Sellers.

5.5. Seluruh biaya yang timbul akibat dari pembukaan dan/atau perubahan *letter of credit* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Penjual.

5.5. All the costs incurred as a result of the opening and / or changes in the letter of credit is fully the responsibility of the Sellers.

5.6. Pelaksanaan pembayaran kepada **Pihak Penjual** mulai berlaku 7 (tujuh) hari sesudah penyerahan dokumen ke Bank dengan tahapan sebagai berikut:

5.6. Implementation of the payment to the Sellers entered into force seven (7) days after submission of documents to the Bank with the following stages:

5.6.1. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai materiel kontrak yang diterima ditambah biaya dari ongkos pengangkutan dan premi asuransi dibayarkan kepada **Pihak Penjual** atas penyerahan dokumen-dokumen sebagai berikut:

5.6.1. 60% (sixty percents) of the value items received plus the real freight cost and insurance premium shall be paid to the Seller againts presentation of the following documents :

BUYER	SELLER

5.6.1.1 Faktur dalam rangkap 10 (sepuluh) yang semuanya ditanda-tangani oleh **Pihak Penjual** dan disyahkan atau ditandatangani oleh Atase Pertahanan Republik Indonesia di(negara dimana Athan berada)..... atau orang yang ditunjuk sebagai perwakilan **Pihak Pembeli**.

5.6.1.1. Invoice in 10 (ten) fold all duly signed by the Seller and endorsed or Countersigned by the Defence Attache of the Republic of Indonesia in(the country where the defence attache locoted)....., or any person appointed by him as Buyer's representative

5.6.1.2. Daftar pengepakan dalam 1 (satu) asli dan 10 (sepuluh) fotokopi yang semuanya ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan yang menyebut berat bersih dan kotor, ukuran dan jenis pengepakan.

5.6.1.2 Packing List in 1 (one) original and 10 (ten) copies, all duly signed by SELLER stating net and gross weights, measurements and kinds of packing.

5.6.1.3. Sertifikat *Preshipment Inspection* (apabila dilaksanakan *preshipment inspection*)

5.6.1.3. Preshipment Inspection certificate

5.6.1.4 Seperangkat lengkap konosemen yang bersih dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Laut/Udarasebanyak 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi kepada **Pihak Pembeli**, disyahkan dan menyebut pelabuhan tujuan :

5.6.1.4. Full set of clean manifest issued by Shipping/Airline Company, 1 (one) original with 5 (five) copies to the Buyer which endorsed and mentioning the port of destination :

PELABUHAN LAUT TANJUNG
PRIOK JAKARTA,

TANJUNG PRIOK SEAPORT
JAKARTA,

BUYER	SELLER

INDONESIA/BANDARA
SOEKARNO HATTA JAKARTA,
INDONESIA

INDONESIA/SOEKARNO
HATTA AIRPORT JAKARTA,
INDONESIA

5.6.1.5. Polis asuransi
angkutan (segala
risiko) 6 (enam)
fotokopi yang
dibuat oleh
Perusahaan
Asuransi PT
.....

5.6.1.5. Transport Insurance
Policy (all risk) in 6
(six) copies issued
by Insurance
Company PT
.....

5.6.1.6. Surat Keterangan
Asal-usul materiel
kontrak dalam
rangkap 1 (satu) asli
dan 10 (sepuluh)
fotokopi.

5.6.1.6. Certificate of Origin
in 1 (one) original
and 10 (ten) copies.

5.6.1.7. BA Anname yang
diterbitkan oleh
Bekmatpus dan
ditandatangani oleh
Panitia Anname.

5.6.1.7. BA Anname issued
by Bekmatpus and
signed by the
Committee Anname

5.6.1.8. Daftar Pemeriksaan
Materiel (DPM) yang
diterbitkan oleh
Bekmatpus dan
ditandatangani oleh
Komisi Pemeriksa
Materiel (KPM)

5.6.1.8. Checklist Materiel
(DPM) published by
the materiel center
and signed by the
materiel audit
Commission (KPM)

5.6.2. Pembayaran senilai 60%
(enam puluh perseratus)
dari nilai materiel kontrak
sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5.5.1. di atas
dihitung berdasarkan
materiel kontrak yang
diterima sesuai dengan
dokumen DPM.

5.6.2. Payment worth 60% (sixty
percent) of the value of the
materiel contracts referred
to in Article 5.5.1. above is
calculated based on
materiel contract received
in accordance with the DPM
document.

5.6.3. Sisa 40% (empat puluh
perseratus) dari jumlah
harga FOB akan dibayarkan
kepada **Pihak Penjual**
setelah penyerahan Berita
Acara Inname/Uji Fungsi,

5.6.3. The remaining 40% (forty
percent) of the FOB price to
be paid to the Sellers upon
submission Minutes
Inname / Test function,

BUYER	SELLER

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai bukti materiel kontrak telah diterima di Gudang **Pihak Pembeli**.

as referred to in Article 6 as a materiel evidence has been received at the Warehouse of Buyer.

Syarat-syarat pada pasal ini harus tercantum dalam *Letter of Credit* secara jelas.

The conditions of this article shall be explicitly mentioned in the covering Letter of Credit.

Pasal 6

Article 6

PENGAPALAN

SHIPMENT

- 6.1. **Pihak Penjual** akan melaksanakan pengapalan seluruh materiel kontrak dari Pelabuhan Laut/ Udara.....paling lambat bulan sejak kontrak ditandatangani dengan ketentuan pengapalan dilaksanakan maksimum 2 (dua) kali dan tidak diperbolehkan pemindahan muatan materiel kontrak ke kapal lain.
- 6.2. Pengapalan materiel kontrak dengan menggunakan kapal/pesawat berbendera Indonesia oleh Perusahaan Jasa Transportasi Indonesia yang ditunjuk yaitu PT
- 6.3. Semua materiel kontrak diasuransikan oleh jasa asuransi yang ditunjuk, yaitu PT
- 6.4. Dalam hal kapal/pesawat yang dimaksud tidak tersedia, maka **Pihak Penjual** dapat memilih kapal/pesawat lain dengan persetujuan **Pihak Pembeli** terlebih dahulu dan dengan syarat Perusahaan Jasa Transportasi dapat mengurus pengapalan.
- 6.5. Apabila **Pihak Penjual** tidak menggunakan Perusahaan Jasa Transportasi

- 6.1. The Seller will carry out the entire materiel contract shipments from the Sea Port / Airport at the latest..... months after the contract is signed with the provisions of shipments carried a maximum of two (2) times and are not allowed to charge materiel removal contract to another vessel.
- 6.2. Shipments of materiel contracts using the vessel / aircraft Indonesian flagged by Indonesian Transportation Services company appointed, namely PT.....
- 6.3. All materiel contracts are insured by an insurance services designated, namely PT
- 6.4. In the case of ships / aircraft is not available, then the Sellers can choose the other ship / aircraft by the Buyer prior approval and the condition that the Company can take care of shipping transportation services.
- 6.5. If the Seller does not use Transport Services Company that has been set in the contract but using other

BUYER	SELLER

yang telah ditetapkan dalam kontrak tapi menggunakan Perusahaan Jasa Transportasi lain, maka **Pihak Penjual** tetap membayar ongkos maksimum yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada perusahaan Jasa Transportasi yang telah ditunjuk.

6.6. Apabila Perusahaan Jasa Transportasi yang telah ditetapkan dalam kontrak tidak melaksanakan angkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga **Pihak Penjual** terpaksa menggunakan Perusahaan Jasa Transportasi lain, maka Perusahaan Jasa Transportasi yang telah ditetapkan dalam kontrak ini harus membayar denda kepada **Pihak Penjual** sebesar ongkos angkut maksimum yang telah ditetapkan dalam kontrak ini.

6.7. **Pihak Penjual** harus memberitahukan kepada **Pihak Pembeli** dengan telex atau faximili 2 (dua) minggu sebelum pengapalan, dengan dokumen sebagai berikut :

6.7.1. Nomor Kontrak

6.7.2. Nomor L/C

6.7.3. Nomor Unit Pengapalan

6.7.4. Pelabuhan
Pemberangkatan

6.7.5. Perkiraan tanggal pemberangkatan

6.7.6. Perkiraan berat kotor dan jumlah peti

6.7.7. Perkiraan harga materiel kontrak yang dikapalkan

6.8. **Pihak Penjual** mengirimkan 1 (satu) set fotokopi dokumen pengapalan sebagaimana dimaksud Pasal 6.7. kepada **Pihak Pembeli** melalui Pos Udara tercatat, setelah materiel kontrak dikapalkan.

Transportation Services Company, then the Sellers continue to pay the cost of the maximum stipulated in the contract to the company which has been appointed Transport Services.

6.6. If the Company Transportation Services specified in the contract does not carry out transport in accordance with the provisions that have been established so that the Sellers are forced to use the Company's Transportation Services else, Company Transportation Services specified in this contract must pay a fine to the Sellers of freight maximum specified in this contract.

6.7. The Seller shall notify the Buyer by telex or facsimile 2 (two) weeks prior to shipment, with the following documents:

6.7.1. Contract Number

6.7.2. L/C Number

6.7.3. Shipment Number

6.7.4. Port of departure

6.7.5. Estimate date of departure

6.7.6. Estimate gross weight and the number of cases

6.7.7. Estimated value of the Contract materiel shipped.

6.8. The Seller submit one (1) set of photocopies of the shipping documents as stipulated in Article 6.7. to the Buyer via Air Mail noted, after the materiel was shipped contract.

BUYER	SELLER

- 6.9. Pemberitahuan melalui telex atau fax kepada : 6.9. Notify by telex or fax to :

KEPALA DINAS PENGADAAN ANGKATAN UDARA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
GEDUNG B-2 LANTAI I
CILANGKAP JAKARTA TIMUR
FAX. (021) 8714530

Dengan tembusan kepada : Copy to :

PT
.....
JL.
.....
TEL. :.....
FAX. :.....

Hal-hal sebagai berikut : Concerning as follows

- 6.9.1. Contract Number
- 6.9.2. L/C Number
- 6.9.3. Shipment Number
- 6.9.4. Bill of Lading Number and date of Shipment
- 6.9.5. Freight Forwarder Company and Shipping Number
- 6.9.6. Item Number, Invoice Number and value of the Contract
- Materiel shipped
- 6.9.7. Freight charges
- 6.9.8. Estimated time of arrival in Jakarta

Agen bertanggung jawab untuk mengirimkan dan memberitahukan pengapalan kepada **Pihak Pembeli** dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima/pemberitahuan tersebut.

After receiving the shipping notification, Agent is responsible for delivering it to Buyer within 24 (twenty four) hours.

6.10. **Pihak Penjual** berkewajiban untuk menyiapkan semua kelengkapan dokumen yang diperlukan pada saat akan dilaksanakan pengapalan. Apabila terdapat kesalahan dalam dokumen yang disebabkan kelalaian **Pihak Penjual**, maka semua biaya yang ditimbulkan

6.10. The Seller is obliged to prepare all the necessary documents at the time of shipment will be implemented. If there is an error in the document that caused the negligence of the Seller, then all costs incurred as a result of the negligence of the responsibility of the Seller.

BUYER	SELLER

sebagai akibat kelalaian tersebut menjadi tanggungjawab pihak **Pihak Penjual**.

6.11. **Pihak Penjual** mengirimkan satu set dokumen lengkap dengan Pos Udara kepada **Pihak Pembeli** dengan alamat :

- A) KEPALA DINAS PENGADAAN ANGKATAN UDARA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
CILANGKAP
GEDUNG B-2 LANTAI I
JAKARTA TIMUR
- B) KABEKMATPUS TNI AU
HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, INDONESIA

6:11. The Seller sends a set of complete documents with Airmail to the Buyer at the address:

Pasal 7

Article 7

PENGEPAKAN DAN TANDA-TANDA

PACKING AND MARKING

7.1. Semua materiel kontrak yang akan dikirim/diserahkan kepada **Pihak Pembeli** harus dikemas secara rapi dan kuat sesuai dengan standar pengemasan normal dan memenuhi syarat pengangkutan laut/darat/udara serta diberi tanda yang baik. Kualitas atau mutu pengemasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual**.

7.1. All materiel contracts to be sent / delivered to the Buyer shall be packed in a neat and robust packaging in accordance with the normal standards and qualify transporting sea / land / air and given a good sign. Quality or packaging entirely the responsibility of the Sellers.

7.2. Setiap peti harus dilengkapi dengan dokumen yang mencantumkan daftar isinya. Dokumen harus baik melekat pada peti (*certificate of conformity*) maupun dikirim dalam amplop terpisah yang dikirim bersama dengan pengiriman materiel kontrak (faktur dan surat keterangan muatan udara). Dokumen berisi:

7.2. Each crate should be equipped with a document that lists the contents. Documents must be well attached to the crate (certificate of conformity) and sent in a separate envelope that is sent along with the materiel delivery contract (invoice and certificate of air cargo). The document contains:

7.2.1. **Certificate of Conformity:**
No. Kontrak, No. dan Tanggal L/C, No. Barang, Jumlah, No. Peti.

7.2.1. Certificate of Conformity:
No. Contracts, No. and date of L/C, No. Goods, Total, No. Chest.

BUYER	SELLER

7.2.2. **Faktur:** No. dan Tanggal L/C, No. dan tanggal Kontrak, Alamat Pengiriman, Negara Asal, No. Barang, Jumlah, No. Peti, Berat Kotor dan Ukuran.

7.2.2. Invoicing: No. and date of L/C, No. and the date of the Contract, Delivery Address, Origin, No. Goods, Total, No. Crates, Gross Weight and Size.

7.2.3. **Surat Keterangan Muatan Udara/Air Way Bill:** No. Kontrak, No. dan Tanggal L/C, No. Peti, Berat dan Ukuran, Pelabuhan Udara Tujuan, Alamat Pengiriman.

7.2.3. Certificate of Air Freight / Air Way Bill: No. Contracts, No. and date of L / C, No. Crates, Weights and Measures, Airports Interest, Shipping Address.

7.3. Dalam setiap peti harus disertakan daftar isi kemasan dan tanda-tanda peti bagian luar adalah sebagai berikut :

7.3. Each case must contain a packing list of its content and the marking on the outer cases shall be as follows :

TENTARA NASIONAL INDONESIA
 MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
 CQ
, INDONESIA

RED
WHITE

- IMPORT LICENSE NO. :
- L/C NO. & DATE :
- CONTRACT NO. & DATE :
- INVOICE NO. & DATE :
- ITEM NO. :
- QUANTITY :
- YEAR OF MANUFACTURER :
- CASE NO. :
- GROSS WEIGHT :
- DIMENSION :
- DESTINATION :

7.4. Setiap peti harus diberi nomorurut, dimulai dengan nomor 1 (satu).

7.4. Each crate should be numbered, starting with number 1 (one).

BUYER	SELLER

Pasal 8

Article 8

ASAL DAN PENYERAHAN

ORIGIN AND DELIVERY

- 8.1. Materiel kontrak berasal dari, di dukung (pengadaan).
- 8.2. Jangka waktu penyerahan materiel kontrak ditetapkan selamabulan terhitung sejak ditandatanganinya kontrak ini.
- 8.3. Penyerahan materiel kontrak oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** dibuktikan dengan Berita Acara (BA) Anname yang diterbitkan oleh pihak Bekmatpus. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan materiel kontrak yang dibuktikan dengan BA Inname, **Pihak Penjual** dikenakan denda terhadap materiel kontrak yang belum datang atau ditolak, terhitung mulai dari jatuh tempo penyerahan materiel kontrak sampai dengan materiel kontrak diterima.
- 8.4. Penyerahan seluruh materiel kontrak dinyatakan selesai apabila materiel kontrak telah diterima di gudang **Pihak Pembeli** dalam keadaan baik dan sesuai dengan isi Kontrak, yang dinyatakan dengan penandatanganan BA Anname (untuk materiel kontrak tidak dilaksanakan uji fungsi) / BA Uji Fungsi (untuk materiie kontrak dilaksanakan uji fungsi).
- 8.5. Berita Acara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3. di atas harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah materiel kontrak tiba di pelabuhan tujuan.

- 8.1. Contract materiel originated from, supported (procurement).
- 8.2. The delivery period of materiel contracts specified during months since the signing of this contract.
- 8.3. Delivery of materiel contract by the Seller to the Buyer evidenced by the Official Report (BA) Anname issued by Bekmatpus Dismatau. If in the future there is a lack of materiel contracts as evidenced by BA Inname, the Sellers imposed fines on materiel contracts that have not come or rejected, starting from the due delivery of the materiel until the materiel contract acceptable.
- 8.4. Delivery of the entire materiel contract is completed when the materiel contracts have been received in the Buyer's warehouse in good condition and in accordance with the contents of the Contract, which is expressed by the signing of BA Anname (for materiel contracts not implemented function test) / BA Test Functions (for materiel contracts executed function test).
- 8.5. Official Report of Acceptance as defined in Article 8.3. The above should be completed no later than two (2) months after the contract materiel arrives at the destination port.

BUYER	SELLER

8.6. Dalam hal materiel kontrak yang diserahkan tidak sesuai dengan Kontrak, terdapat kerusakan atau tidak dapat digunakan, selama materiel kontrak disimpan dan/atau digunakan dengan benar dan tidak diubah oleh yang tidak berhak, serta tidak rusak karena disengaja atau kecelakaan, maka **Pihak Penjual** wajib mengganti materiel kontrak tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya dan menanggung segala biaya yang timbul akibat dari penggantian tersebut.

8.7. Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 8.4. di atas, maka **Pihak Pembeli** wajib dengan segera memberitahukan kepada **Pihak Penjual**.

8.8. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan materiel kontrak maka denda akan dihitung dari tanggal jatuh tempo kontrak sampai dengan terbitnya penandatanganan BA Anname (tanpa uji fungsi) dan/atau BA Uji Fungsi (dengan uji fungsi).

8.6. In terms of materiel contracts submitted are not in accordance with the contract, there is damage or can not be used, as long as the materiel contracts are stored and / or used properly and not be changed by an unauthorized party, and is not damaged due to deliberate or an accident, then the Seller shall replace materiel the contract in the shortest possible time and bear all costs arising from such replacement.

8.7. In the case referred to Article 8.4. above, the Buyer shall promptly notify the Sellers.

8.8. In the event of late delivery of materiel contract then the fine will be calculated from the due date of signing the contract until the publication of BA Anname (without test function) and / or BA Function Test (test function).

Pasal 9

SANKSI

9.1 **Pihak Penjual** dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan atau tindakan antara lain sebagai berikut:

9.1.1 Berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan

Article 9

PENALTY

9.1. The Sellers penalized if the acts or actions are as follows:

9.1.1 Attempting to influence the Procurement Committee/other parties authorized in form and in any way, either directly or indirectly to meet his target that is contrary to the provisions and procedures set out in the Procurement Document/contract, and/or in accordance with the provisions of laws and regulations;

BUYER	SELLER

perundang-undangan;

- | | |
|---|---|
| <p>9.1.2 Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;</p> <p>9.1.3 Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;</p> <p>9.1.4 Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan;</p> <p>9.1.5 Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;</p> <p>9.1.6. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.</p> <p>9.2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 9.1 diatas dikenakan sanksi berupa:</p> <p>9.2.1. Sanksi administratif berupa tegoran tertulis dan/atau pelarangan mengikuti kegiatan lelang</p> | <p>9.1.2 Conspiring with provider goods and other services to set price of offer out of the procedure, thus reducing/hindering/minimizing and/or nullify right competition and/or harm to others;</p> <p>9.1.3 Creating and/or conveying documents and/or other improper information to meet the requirements of the procurement of goods/services specified in Procurement Documents;</p> <p>9.1.4. Resigning from the contract that could not be accounted for and/or could not be accepted by the Committee of procurement;</p> <p>9.1.5. Unable to responsibly complete the work in accordance with the contract;</p> <p>9.1.6. Diverting the implementation of the main work as mentioned in the contract, by conducting a subcontract to another party.</p> <p>9.2. The condition as referred to in paragraph 9.1 above, be penalized in the form:</p> <p>9.2.1. Administrative sanctions as written reprimand and/or the restrictions following the auction activities</p> |
|---|---|

BUYER	SELLER

<p>pengadaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu dan lain-lain.</p> <p>9.2.2. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;</p> <p>9.2.3. Gugatan secara perdata; dan/atau</p> <p>9.2.4. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang</p> <p>9.3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada sub ayat 9.2.1 dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan.</p> <p>9.4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada sub ayat 9.2.2. dilakukan oleh KPA/Kasau melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>9.5. Tindakan sebagaimana dimaksud pada sub ayat 9.2.3. dan 9.2.4. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9.6. Pihak Penjual dikenakan sanksi dimasukkan dalam dalam daftar hitam/<i>Black List</i> apabila melakukan perbuatan antara lain:</p> <p>9.6.1 Terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>9.6.2. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;</p> <p>9.6.3. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak</p> <p>langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan isi Kontrak dan/atau peraturan</p>	<p>procurement of goods/services in a certain time limit and so forth.</p> <p>9.2.2. Sanctions of being written on a black list</p> <p>9.2.3. A civil action; and/or</p> <p>9.2.4. Reported in criminal manner</p> <p>9.3. Sanctions referred to in subparagraph 9.2.1 carried out by the Chief Of Indonesian Air Force Procurement Service in accordance with the provisions.</p> <p>9.4. Sanctions referred to in subparagraph 9.2.2. performed by the Chief Of Indonesian Air Force through the mechanism according to applicable regulations.</p> <p>9.5. The actions referred to in paragraph 9.2.3. and 9.2.4. carried out in accordance with the legislation.</p> <p>9.6. The Sellers sanctions included in the black list / Black List when committing among other things as follows:</p> <p>9.6.1 Proven to commit corruption, collusion, and nepotism, fraud and/or forgery in the process of execution of the contract are decided by the relevant authorities;</p> <p>9.6.2. Refused to sign an official investigation of the employment handover;</p> <p>9.6.3. Affecting Chief of Indonesian Air Force Procurement Service in any form and in</p> <p>any way, either directly or indirectly in order to fulfill his wish as opposed to the content of the Contract and /</p>
---	--

BUYER	SELLER

- | | |
|--|---|
| perundang-undangan; | or legislation; |
| 9.6.4. Melakukan pemalsuan dokumen/barang yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan; | 9.6.4. Committing forgery of the document/goods pertaining to the contract including financial responsibility; |
| 9.6.5. Memasukan materiel kontrak yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan/atau dari pihak yang tidak benar secara hukum. | 9.6.5. Placing the items retrieved by unauthorized way and/or improperly. |
| 9.6.6. Ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga Kontrak diputuskan secara sepihak oleh Pihak Pembeli ; | 9.6.6. Broken promises in implementing the obligations set out in the Contract and does not rectify negligence in a predetermined time period so that the Contract shall be terminated unilaterally by the Buyer; |
| 9.6.7. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak secara tidak bertanggungjawab; | 9.6.7. Unable to complete the work and/or do not carry out obligations stipulated in the Contract unaccountably; |
| 9.6.8. Memutuskan kontrak secara sepihak yang bertentangan dengan isi Kontrak; | 9.6.8. Deciding unilateral contract as opposed to the content of the Contract; |
| 9.6.9. Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. | 9.6.9. Not following up an audit recommendations from the authorities that resulted in financial losses of the State. |
| 9.7. Apabila Pihak Penjual tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan, maka Pihak Pembeli akan memberikan tegoran secara tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu yang wajar dan tegoran ke-3 diberikan pada saat nilai denda keterlambatan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai Kontrak. | 9.7. If the Seller is unable to complete the work according to the timing of the work assigned, the Buyer will give reproof in writing as much as 3 times within a reasonable time and reproof to-3 is given when the value of a late fee of 5% (five percent) of contract value. |

BUYER	SELLER

9.8. Apabila sampai dengan tegoran ke-3 **Pihak Penjual** belum memenuhi kewajibannya menyelesaikan kontrak maka TNI AU dapat memutus kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segala resiko/konsekuensinya menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual**.

9.8. When the Seller has not completed the contract on the 3rd reprimand, the Indonesian Air Force can break the contract unilaterally in accordance with the applicable provisions and any risks/consequences on the Seller responsibility.

Pasal 10

Article 10

DENDA

AMERCEMEN / FINES

10.1. Apabila **Pihak Penjual** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak dapat menyerahkan materiel kontrak sesuai jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka **Pihak Penjual** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai materiel kontrak yang terlambat untuk setiap hari keterlambatan.

10.1. If the Seller is unable to complete a work or can not deliver materiel corresponding contract within period of materiel delivery contract referred to in Article 6, then the Sellers incur late fee 1/1000 (one thousandth) of the value of materiel contracts overdue for every day of delay.

10.2. Denda keterlambatan sebesar 1/1000 sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.1. di atas, dikenakan juga kepada **Pihak Penjual** terhadap :

10.2. 1/1000 late fee referred to in Article 10.1. above, apply also to the Sellers to:

10.2.1. Apabila nilai denda telah mencapai 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak maka **Pihak Pembeli** dapat memutus kontrak secara sepihak dengan segala resiko/konsekuensi yang ditanggung oleh **Pihak Penjual**.

10.2.1. If the value of the fine had reached 5% (five percent) of the contract value then the Buyer may terminate the contract unilaterally with all the risks / consequences borne by the Sellers.

10.2.2. Materiel kontrak/pekerjaan yang ditolak oleh Panitia Inname/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)/Tim Uji Fungsi dan materiel kontrak/pekerjaan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena

10.2.2. Materiel contracts / works rejected by the Committee Inname / Managing Committee the Works (PPHP) / Team Test Functions and materiel contracts / jobs returned to the Sellers for not complying with the

BUYER	SELLER

tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dihitung sejak jatuh tempo.

provisions contained in the contract, calculated from the maturity.

10.2.3. Pengenaan nilai denda $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu) sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1., atas materiel kontrak yang merupakan bagian dari sistem akan dihitung dari besarnya nilai materiel kontrak yang terlambat untuk materiel kontrak tanpa uji fungsi.

10.2.3. The imposition of a fine value $\frac{1}{1000}$ (one thousandth) referred to in paragraph 10.1., On materiel contracts that are part of the system will be calculated from the value of contracts overdue materiel to materiel contracts without function test.

10.2.4. Pengenaan nilai denda $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu) sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1., atas materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi akan dihitung dari keseluruhan besarnya nilai materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi.

10.2.4. The imposition of a fine value $\frac{1}{1000}$ (one thousandth) referred to in paragraph 10.1., On materiel contract executed function test will be calculated on the total amount of the materiel value of contract executed function test.

10.2.5. Kewajiban seluruh denda dibayarkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebelum melaksanakan penagihan atas pembayaran kontrak.

10.2.5. The duty of all fines paid by the Seller to the Buyer prior to carrying out the billing for the payment of the contract.

10.2.6. Pengenaan nilai denda dari setiap hari keterlambatan atas materiel kontrak *warranty claim* mengacu pada Pasal.....tentang *warranty claim*.

10.2.6. Imposition of fines value of each day of delay on substantive contractual warranty claim refers to Article about warranty claim.

10.2.7. Apabila keterlambatan penyerahan materiel kontrak diakibatkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, maka **Pihak Penjual** tidak dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

10.2.7. If the materiel delivery delays caused by force majeure contract referred to in Article 11, then the Seller is not subject to penalties as referred to in Article 10.

BUYER	SELLER

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- 11.1. Apabila terjadi penundaan dalam pengiriman materiel kontrak yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure* yaitu sebab dan keadaan di luar kendali **Pihak Penjual** dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari **Pihak Penjual** maka jangka waktu Pengiriman secara otomatis akan diperpanjang sesuai jangka waktu penundaan akibat *force majeure* tersebut dan **Pihak Penjual** tidak memiliki kewajiban apapun atas keterlambatan tersebut.
- 11.2. *Force majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak terduga diluar kemampuan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** yang mencakup akan tetapi tidak terbatas pada:
 - 11.2.1. Bencana alam, antara lain keadaan meteorologi yang tidak menguntungkan, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
 - 11.2.2. Bencana non alam, antara lain gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit dan kebakaran.
 - 11.2.3. Bencana sosial antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat/ prahara dan teror.
 - 11.2.4 Perang yang dinyatakan atau diumumkan secara resmi.
 - 11.2.5. Pemogokan atau perselisihan buruh atau

Article 11

FORCE MAJEURE

- 11.1. If there is a delay in the delivery of materiel contracts caused by force majeure event which causes and circumstances beyond the control of the Seller and without the fault or negligence of the Seller then the period of delivery will be automatically extended corresponding period of delay due to force majeure such and the Seller are not have no liability whatsoever for such delay.
- 11.2. Force majeure is an unexpected event beyond the control of Buyer and the Seller that include but are not limited to:
 - 11.2.1. Natural disasters, among other unfavorable meteorological conditions, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, floods, hurricanes, and landslides.
 - 11.2.2. Non-natural disasters, among others, failed technology, epidemics, plagues and fires.
 - 11.2.3. Social catastrophe among other social conflicts between groups or between communities / tempest and terror.
 - 11.2.4 The war declared or announced officially.
 - 11.2.5. Strikes or labor disputes or prohibition

BUYER	SELLER

larangan masuk kerja atau gangguan terhadap kondisi kerja normal.

from work or disruption to normal working conditions.

11.2.6. Berbagai tindakan dari pemerintah atau badan hukum lain atau otoritas regulator atau tidak diambilnya tindakan.

11.2.6. Various acts of government or other legal entity or regulatory authority or no action being taken.

11.2.7. Keterlambatan dikarenakan pengurusan *export license* tidak termasuk dalam kondisi *force majeure*.

11.2.7. Delays due to the maintenance of the export license is not included in the condition of force majeure.

11.2.8. *Force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 11.2.1 sampai dengan Pasal 11.2.7 harus merupakan pernyataan *Force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.2.8. Force majeure referred to in Article 11.2.1 to Article 11.2.7 should constitute a force majeure declaration issued by the competent authority in accordance with laws and regulations.

11.3. Apabila terjadi penundaan dalam penyerahan materiel kontrak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* maka jangka waktu penyerahan materiel kontrak secara otomatis akan diperpanjang selama jumlah hari yang sama dengan berlangsungnya *force majeure*, tetapi tidak melebihi dari 4 (empat) bulan atau kesepakatan kedua belah pihak.

11.3. If there is a delay in the submission of materiel contracts as a result of the force majeure event the delivery time of materiel contract will be automatically extended for the same number with the ongoing force majeure, but not more than four (4) months or agreement of both parties.

11.4. Dalam hal terjadi *force majeure*, **Pihak Penjual** memberitahukan tentang terjadinya *force majeure* kepada **Pihak Pembeli** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan di sahkan oleh Atase Pertahanan.

11.4. In the event of force majeure, the Seller inform about the occurrence of force majeure to the Buyer in writing no later than 14 (fourteen) days from the occurrence of force majeure, by including a copy of the declaration of force majeure issued by the authorized agency in accordance with laws -undangan and legalized by the Defense Attache.

BUYER	SELLER

- 11.5. **Pihak Pembeli** setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **Pihak Penjual** yang memuat perkiraan tanggal penyerahan yang baru, dapat membatalkan materiel kontrak yang belum diserahkan jika keterlambatan adalah lebih dari 4 (empat) bulan.
- 11.6. Apabila terjadi *force majeure* baik **Pihak Pembeli** maupun **Pihak Penjual** tidak dapat mengajukan tuntutan atas kompensasi setiap kerugian yang timbul.
- 11.7. Apabila peristiwa *force majeure* berlanjut hingga 4 (empat) bulan, maka salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak ini. **Pihak Pembeli** mempunyai hak untuk menghentikan pembayaran setelah semua pembayaran yang tertunda telah dilakukan oleh **Pihak Pembeli** pada setiap materiel kontrak yang telah diserahkan dan dimana periode jaminan masih berlaku.

- 11.5. The Buyer upon receipt of written notice from the Sellers containing a new estimate of the delivery date, can cancel the contract which has not been submitted materiel if the delay is more than four (4) months.
- 11.6. In the event of force majeure both The buyer and the Seller have any claim for compensation any loss arising.
- 11.7. If the force majeure event continues for up to 4 (four) months, then either party may terminate this contract. The buyer has the right to stop payment after all the delayed payments have been made by the Buyer on any materiel contracts that have been submitted and where applicable warranty period.

Pasal 12

JAMINAN

- 12.1. **Pihak Penjual** menjamin bahwa materiel kontrak yang diserahkan dalam kondisi New, dalam keadaan dan berfungsi dengan baik, lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak dan siap dipakai serta dilengkapi dengan Sertifikat *Certificate of Origin* (COO), *Authorized Released Certificate* (ARC), *Certificate of Conformity* (COC), dan *Certificate of Materiel* (COM) serta sertifikat lain yang diperlukan.
- 12.2. **Pihak Penjual** harus menyerahkan materiel Kontrak ini seperti tersebut dalam Pasal 2 dari Perjanjian ini.

Article 12

GUARANTEE

- 12.1. The Sellers guarantee that the materiel contracts submitted on condition New, in a state and functioning properly, in complete accordance with the stipulated in the contract and is ready to use and comes with a Certificate of Certificate of Origin (COO), Authorized Released Certificate (ARC), a Certificate of Conformity (COC), and certificate of Materiel (COM) as well as other necessary certificates.
- 12.2. The Seller shall deliver the Contract Materiel in accordance with Article 2 of this Contract.

BUYER	SELLER

12.3. **Pihak Penjual** memberikan jaminan atas materiel kontrak perbaikan yang dikembalikan kepada **Pihak Pembeli** selama sisa masa jaminan yang masih ada pada saat kerusakan ditemukan, dihitung sejak materiel kontrak perbaikan diterima dengan baik oleh **Pihak Pembeli**.

12.3. The Seller provides coverage for materiel improvement contracts are returned to the Purchaser for the remaining warranty period which still existed at the time the damage was found, calculated from the materiel contracts corrective well received by the Buyer.

Pasal 13

Article 13

HAK PATENT

PATENT RIGHTS

13.1. **Pihak Penjual** berkewajiban untuk memastikan bahwa materiel kontrak yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** tidak melanggar Hak Paten pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

13.1. The Seller is obliged to ensure that the materiel contracts submitted to the Buyer do not infringe patent rights of any party and in any form.

13.2. **Pihak Penjual** berkewajiban melindungi **Pihak Pembeli** atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap **Pihak Pembeli** sehubungan dengan *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual**, dan **Pihak Penjual** tidak dapat menjadikan adanya tuntutan atau *claim* dari pihak lain tersebut, untuk tidak menyelesaikan dan tidak memenuhi Kontrak ini.

13.2. The Seller is obliged to protect the Buyer to all the demands, responsibilities, obligations, losses, damages, fines, lawsuits or lawsuits, due process of law and the fees charged to the Buyer in connection with a claim for infringement of patent rights committed or allegedly committed by the Sellers and the Seller can not make any demands or claims of the other party, not complete and does not fulfill this contract.

13.3. Dalam hal adanya *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual** sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2. di atas, maka **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

13.3. In the case of a claim for breach of patent rights committed or allegedly committed by the Seller as referred to in Article 13.2. above, the Sellers may be penalized in accordance with applicable regulations.

13.4. Ketentuan sanksi dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal peristiwa di luar kekuasaan **Pihak Penjual** (*force majeure*).

13.4. Sanctions provisions in this Article shall not apply in the case of events beyond the control of the Seller (*force majeure*).

BUYER	SELLER

Pasal 14

HUKUM DAN PERSELISIHAN PAHAM

- 14.1. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam hal memaknai isi kontrak maupun pelaksanaan kontrak, **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- 14.2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.1 tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP
- 14.3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia

Pasal 15

PEMUTUSAN KONTRAK

- 15.1. Dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, **Pihak Pembeli** berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak tanpa memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Penjual** apabila:

Article 14

LAW AND DISPUTES

- 14.1. Should there be a dispute or a contention in terms of the content of the contract and the meaning of contract implementation, the Parties agree to settle the dispute amicably within 3 (three) months after a notification given by one party to the other
- 14.2. If the deliberation settlement as referred to in Article 14.1 cannot be resolved, the Seller and Buyer agree to submit a dispute or dispute through the dispute procurement service for goods / services LKPP
- 14.3. If the deliberation settlement and LKPP procurement of goods / services dispute settlement services cannot be resolved, the Seller and the Buyer agree to submit a dispute or dispute through the court using applicable laws in Indonesia

Article 15

TERMINATION

- 15.1. By releasing the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Civil Code, The reserves the right to decide unilaterally this Contract without officially inform the Seller if:

BUYER	SELLER

- | | |
|---|---|
| <p>15.1.1 Penyerahan materiel kontrak melampaui waktubulan dari waktu yang ditentukan.</p> | <p>15.1.1 Submission of materiel contracts beyond..... months of the period of time specified.</p> |
| <p>15.1.2. Kebutuhan materiel kontrak tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ini.</p> | <p>15.1.2. The needed of the goods can not be delayed beyond the end of this contract limit.</p> |
| <p>15.1.3. Nilai denda keterlambatan penyerahan materiel kontrak melebihi dari nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.</p> | <p>15.1.3 Late delivery penalty value exceeds the value of the materiel contract execution guarantee amounting to 5% (five percent) of the Contract.</p> |
| <p>15.1.4. Pihak Penjual lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;</p> | <p>15.1.4. The Seller negligent party or broken a promise to perform its obligations or is unable to complete the work in accordance with the provisions of the contract;</p> |
| <p>15.1.5. Pihak Penjual tidak berhasil memperoleh izin ekspor.</p> | <p>15.1.5. The Seller failed to obtain necessary export license.</p> |
| <p>15.1.6. Pihak Penjual terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen dan/atau materiel kontrak dalam proses pengadaan.</p> | <p>15.1.6. The Seller convicted of fraud and / or falsification of documents and / or materiel contracts in the procurement process.</p> |
| <p>15.1.7. Berlangsungnya <i>force majeure</i> lebih dari 4 (empat) bulan.</p> | <p>15.1.7. Force majeure course of more than four (4) months.</p> |
| <p>15.1.8. Kebutuhan materiel kontrak/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; dan/atau</p> | <p>15.1.8. Contract materiel needs / services can not be postponed beyond the limits expiration of the contract; and / or</p> |
| <p>15.1.9 Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dan/atau pelanggaran terhadap persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa</p> | <p>15.1.9 Complaints about irregularities procedures, and / or violations of fair competition in the procurement of goods /</p> |

BUYER	SELLER

yang dinyatakan kebenarannya oleh instansi yang berwenang.

services that are otherwise authenticated by the competent authority.

15.2. Dalam hal Pembatalan Kontrak, **Pihak Pembeli** akan segera membatalkan *Letter of Credit* dan **Pihak Penjual** berkewajiban untuk membayar kembali biaya-biaya bank yang telah dikeluarkan sehubungan dengan kontrak ini, dan membayar denda yang ditetapkan dalam Pasal 10 kepada **Pihak Pembeli**, serta Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 menjadi milik **Pihak Pembeli** selanjutnya disetorkan ke kas negara (senilai besaran jaminan pelaksanaan).

15.2. In case of cancellation of the Contract, the Buyer will immediately cancel the Letter of Credit and the Sellers are obligated to pay back the bank charges that have been incurred in connection with this contract, and pay fines set out in Article 10 to the Buyer, as well as performance security as referred to in Article 16 belong to Buyer shall thereafter be paid into the state treasury (worth the amount of collateral execution).

15.3. Apabila sebagian materiel kontrak telah diterima dan dapat dipakai oleh **Pihak Pembeli** terjadi pembatalan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban untuk mengembalikan bagian dari *Letter of Credit* yang belum terpakai dan membayar kembali biaya-biaya bank yang telah dikeluarkan sehubungan dengan itu, dan membayar denda yang ditetapkan dalam Pasal 10 kepada **Pihak Pembeli**, dan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 menjadi milik **Pihak Pembeli** selanjutnya disetorkan ke kas negara (senilai besaran jaminan pelaksanaan).

15.3. When most of the materiel contract has been received and can be used by the Buyer event of cancellation, then the Seller shall be obliged to refund part of the Letter of Credit unused and repay the bank charges that have been incurred in connection with it, and pay a fine stipulated in Article 10 to the Buyer, and a Performance Bond referred to in Article 16 belong to Purchaser shall thereafter be paid into the state treasury (worth the amount of collateral execution).

15.4. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan **Pihak Penjual**:

15.4. In the event of termination of the Contract due to an error the Sellers:

15.4.1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

15.4.1. Performance Security availed;

15.4.2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh **Pihak Penjual** atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

15.4.2. Advances remainder must be paid by the Seller or Advance Payment Bond thawed;

BUYER	SELLER

15.4.3 **Pihak Penjual** membayar denda; dan/atau

15.4.3 The Sellers pay a fine; and / or

15.4.4 **Pihak Penjual** dimasukkan dalam Daftar Hitam.

15.4.4 The Seller included in the Black List.

Pasal 16

Article 16

JAMINAN PELAKSANAAN

PERFORMANCE BOND

16.1. Sebelum Kontrak ditandatangani **Pihak Penjual** diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah harga Kontrak dalam mata uang seperti tercantum pada Lampiran Kontrak ini.

16.1. Before the contract was signed the Sellers are required to provide a Performance Bond amounting to 5% (five percent) of the contract price in the currency listed in Attachment on this Contract.

16.2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 16.1. harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh oleh **Pihak Pembeli** dalam bentuk Bank Garansi.

16.2. Performance Bond as revoked on Article 16.1. must be issued by The government Bank in Indonesia Which approved by Buyer in Forms Bank Guarantee.

16.3. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 16.1. berlaku untuk jangka waktu selama bulan sejak Kontrak ditanda-tangani.

16.3. Performance Bond as revoked Article 16.1. Apply for a review during the Period months after the contract is signed.

16.4. Dalam hal **Pihak Penjual** gagal melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak

16.4. If The Seller fails implement Contract Obligations without a proper reason, then a Performance

tanpa suatu alasan yang layak, maka Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 17.1. menjadi milik **Pihak Pembeli**.

Bond as revoked Article 17.1. is being of the Buyer.

16.5. **Pihak Pembeli** mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **Pihak Penjual** setelah **Pihak Penjual** menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak ini.

16.5. The Buyer returns the Performance Bond to the Seller after the Seller indicated complete the entire obligations by Listed Under Contract initials.

BUYER	SELLER

- | | |
|--|--|
| <p>16.6 Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan 14 (empat belas) hari setelah masa garansi berakhir.</p> <p>16.7. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka Pihak Penjual berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama waktu keterlambatan penyerahan materiel Kontrak.</p> <p>16.8. Apabila Pihak Pembeli mengajukan <i>warranty claim</i>, maka Pihak Penjual berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama proses pelaksanaan <i>warranty claim</i>.</p> | <p>16.6. The Performance Bond will be returned to the Seller 14 (fourteen) days after the warranty period is over.</p> <p>16.7. If the delivery of materiel contract exceeds the specified time, then the Seller is obliged to extend the performance bond during a time delay of submitting the materiel contracts.</p> <p>16.8. In case the Buyer propose for warranty claim, the Seller responsible to extend the Performance Bond during warranty claim process.</p> |
|--|--|

Pasal 17

**WARRANTY
(ALUTSISTA)**

- 17.1. **Masa Warranty.** **Pihak Penjual** memberikan *Warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu selama bulan atau 600 (enam ratus) jam terbang mana yang tercapai terlebih dahulu untuk barang kondisi FN, New dan NS, dan selama bulan atau 300 (tiga ratus) jam terbang mana yang tercapai

terlebih dahulu untuk materiel kontrak kondisi OHC/repair/SVC, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kabekmatpus untuk materiel yang tidak dilaksanakan uji fungsi dan sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kabekmatpus dan diterbitkan BA Uji Fungsi untuk materiel yang dilaksanakan uji fungsi. (optional)

- 17.2. **Pihak Pembeli** berhak

BUYER	SELLER

Article 17

**WARRANTY
(MAIN WEAPONARY SYSTEM)**

- 17.1. Warranty Period. The Seller warrants the quality of the contract materiel for period of months or 600(six hundred) flying hours which ever reached first for FN,New and NS condition items, and for period of..... months or 300 (three hundred) flying hours which is reached first for materiel in OHC / repair / SVC conditions, starting

from the date of signing of BA Inname by Kabekmatpus for materiel without test and from the date of signing of BA Inname by Kabekmatpus and published BA Function Test for the materiel tested. (optional)

mengajukan *warranty claim* terhadap materiel kontrak kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan kerusakan atau cacat materiel atau cacat produksi atau cacat dalam pengerjaan atau tidak berfungsinya materiel Kontrak selama masa *Warranty* berdasarkan penggunaan dan layanan normal. Apabila diperlukan **Pihak Pembeli** bersama-sama **Pihak Penjual** dapat melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut.

17.2. The Buyer reserves the right to file a warranty claim to the materiel contracts to the Sellers if found damaged or defective in materiel or workmanship or malfunction of materiel contracts during the warranty period based on normal use and service. If necessary The Buyer and the Sellers can accuaire proof of damage / malfunction of the contract materiel.

17.3. Apabila setelah penandatanganan BA Inname/Uji Fungsi atau dalam pembuktian bersama terbukti terdapat kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak, maka **Pihak Penjual** wajib untuk melaksanakan penggantian/ perbaikan materiel kontrak yang rusak. Dalam hal ini, **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung semua biaya-biaya yang timbul akibat adanya *Warranty Claim* termasuk pajak serta biaya pengiriman. (optional memperhatikan sifat dan jenis barang)

17.3. If after the signing of BA Inname / Function Test or in joint verification found a proven damages / non-functioning of contract material, then the Seller Party is obliged to carry out the replacement / repair of damaged contract material. In this case, the Seller Party shall bear all costs incurred by the Warranty Claim including taxes and shipping charges. (optional depending on the nature and type of goods)

17.4. Selama masa *warranty claim* atau selama masa perbaikan dan atau penggantian materiel kontrak di tempat fasilitas **Pihak Penjual**, maka usia komponen/masa *Warranty* secara kalender dan/atau jam terbang yang masih tersisa dihentikan, dan dilanjutkan setelah selesai dilaksanakan penggantian atau perbaikan dan diterima **Pihak Pembeli** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, sampai dengan selesainya masa *Warranty*.

17.4. During the period of warranty claim or during the period of repair and or replacement of contracts materiel in Sellers facility, then the age of the component / warranty period is a calendar and flying hours remaining suspended and resumed after completion of replacement or repair and accepted Buyer as specified in the News Interrogation, until the completion of the period of guarantee / warranty.

BUYER	SELLER

- 17.5. **Pihak Pembeli** melaporkan secara tertulis kepada **Pihak Penjual** atas setiap kerusakan atau tidak berfungsinya materiel kontrak dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah kerusakan ditemukan, dan **Pihak Penjual** berkewajiban memberikan tanggapan kepada **Pihak Pembeli** dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya laporan dari **Pihak Pembeli**.
- 17.6. Dalam hal terjadi penggantian/perbaikan sebagai akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2 di atas, **Pihak Penjual** wajib untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang tidak melebihi jangka waktubulan (optional-setengah dari jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas).
- 17.7. **Pihak Penjual** dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan *warranty claim* sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu) dari besarnya nilai materiel kontrak yang di *warranty* untuk setiap hari keterlambatan.
- 17.8. Selama masa *warranty* tersebut diatas, **Pihak Penjual** bertanggung jawab melaksanakan penggantian/perbaikan atas semua kerusakan dan atau ketidaksesuaian yang terjadi namun tidak terbatas pada kesalahan materiel dan atau kelainan produksi atau pengerjaan.
- 17.9. Setelah berakhirnya masa *warranty*, maka tanggung jawab **Pihak Penjual** terbatas kepada informasi-informasi teknis yang
- 17.5. The Buyer is obliged to report in writing to the Seller for any damage or malfunction of contract materiel no later than 60 (sixty) days after the damage is obtained, and the Seller is obliged to respond to the Buyer no later than 15 (five fourteen) days from the date of receipt of the report of the Buyer.
- 17.6. On the event of any replacement / repairs as a result of the circumstances referred to in Article 17.2 above, the Seller Party shall settle the work within a period not exceeding the maturity period of months (optional-half of the delivery of the contract material as intended in Article 8 above).
- 17.7. The Seller is liable for any late settlement of warranty claim of $\frac{1}{1000}$ (one thousandth) of the contract materiel is value in warranty for each day of delay.
- 17.8. During the above warranty period, the Seller Party is responsible for the replacement / repair of all damages and / or non-conformities incurred but not limited to materiel errors and or production or work abnormalities.
- 17.9. After the expiration of the warranty period, the liability of the Seller is limited to the technical information needed to repair the

BUYER	SELLER

diperlukan untuk memperbaiki dan meneliti kerusakan-kerusakan materiel kontrak.

damage and investigate the contracts materiel.

17.10. *Warranty Claim* berlaku sejak tanggal materiel tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan atau rusak oleh Inspektor satuan pengguna yang mengoperasikan materiel kontrak tersebut. Perhitungan sisa *Warranty* dimulai kembali sejak materiel kontrak diterima dan dinyatakan baik di dalam Berita Acara inname.

17.10. *Warranty Claim* valid since the material date is declared unserviceable or damaged by the users Inspector who operates. The remain of warranty calculation will be resumed after the contract materiel is accepted dan confirm in BA Inname.

17.11. Materiel kontrak yang dikirim oleh **Pihak Penjual** sebagai materiel kontrak pengganti yang rusak/tidak berfungsi memiliki masa *Warranty* selama masa *Warranty* yang tersisa dari materiel kontrak yang rusak terhitung sejak materiel kontrak pengganti/hasil perbaikan diserahkan ke **Pihak Pembeli** dan dinyatakan diterima dalam suatu Berita Acara inname.

17.11. Materiel contracts sent by the Seller as a replacement of the damaged / not working will be warranted according to remains of the warranty's time indow of the damaged materiel counted since the materiel contracts replacement / repair results submitted to the Buyer and is accepted in BA Inname.

17.12. *Warranty Claim* terhadap materiel kontrak maksimal dilakukan 2 (dua) kali. Apabila setelah *warranty claim* kedua ternyata materiel kontrak masih dalam kondisi rusak/tidak berfungsi maka **Pihak Penjual** dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrasi, yaitu :

17.12. *Warranty Claim* will be given not more than 2 (two) times. If it turns out after the warranty claim both materielly contract is still in poor condition / not functioning then the Sellers incur financial penalties and administrative sanctions, namely:

17.12.1. Sanksi finansial, berupa mengembalikan biaya sebesar nilai materiel kontrak yang di *warranty claim* dan materiel kontrak tetap menjadi inventaris **Pihak Pembeli**.

17.12.1. Financial sanctions, such as return fee of the value of the materiel contract on the warranty claim and materiel contracts remain an inventory Buyer.

17.12.2. Sanksi Administrasi, berupa pencantuman di dalam daftar hitam dan melaksanakan konsekuensi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

17.12.2. Administrative sanctions such as the inclusion in black list and implement appropriace consequences of sanctions according to the rules applied

BUYER	SELLER

17.13. Untuk materiel kontrak yang telah mengalami *warranty claim* lebih dari 2 (dua) kali dan keberadaan materiel kontrak tersebut ada pada **Pihak Penjual**, maka **Pihak Penjual** wajib mengembalikan materiel kontrak tersebut kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** wajib melaksanakan kewajiban seperti yang tertera pada Pasal 17.2.

17.14. Apabila terjadi *warranty claim* terhadap materiel kontrak berlaku ketentuan sebagai berikut:

17.14.1. Setelah jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** diberi batasan waktu sampai dengan 5 (lima) hari.

17.14.2. Apabila sampai dengan 5 (lima) hari **Pihak Penjual** belum menindaklanjuti *warranty claim* yang diajukan **Pihak Pembeli**, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Peringatan kepada **Pihak Penjual**, untuk diberi kesempatan—menyelesaikan seluruh pekerjaan

paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan surat kesanggupan.

17.14.3. Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** tidak melakukan kewajibannya, maka **Pihak Pembeli**

17.13. For a materiel contract that has 2 (two) undergone and still holding the claimed materiel, shall return the materiel to Buyer and the Seller shall carry out the obligations as stated in Article 17.2.

17.14. In the event of claim of materiel contract Warranty the following provisions shall apply:

17.14.1. Upon the deadline of warranty claim the Sellers will be given a limited time window of up to five (5) days.

17.14.2. If up to five (5) days the Seller has not yet acted upon warranty claim filed the Buyer, the Buyer will give warning letters to the Sellers, and will give job no later than 50 (fifty) days from the maturity warranty claim to be answered by the Sellers with a promissory note.

17.14.3. If up to 15 (fifteen) days from the deadline of warranty claim the Seller still does not perform its obligations, then the Buyer gives first Warning Letter I to the Sellers that should be answered by

BUYER	SELLER

memberikan Surat Teguran I kepada **Pihak Penjual** yang harus di jawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).

the Sellers with a progress report (*progress report*).

17.14.4. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran I diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran II kepada **Pihak Penjual** yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).

17.14.4. After 15 (fifteen) days since the first Warning Letter issued, then the Buyer gives Second Warning Letter to the Sellers that should be answered by the Sellers with a progress report (*progress report*).

17.14.5. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran II diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** mengirimkan surat konfirmasi I kepada pihak Bin Item yang berisi tentang apakah pihak Bin Item masih membutuhkan materiel kontrak tersebut.

17.14.5 15 (fifteen) days after of the Second Warning Letter issued, the Buyer sent confirmation letters I to the Bin Items to confirm whether the item is still needed by IAF.

17.14.6. Setelah 5 (lima) hari menunggu surat jawaban dari pihak Bin Item, maka **Pihak Pembeli** memberikan surat konfirmasi ke II

17.14.6 After five (5) day awaiting a reply from the Bin item, then Buyer provide confirmation letters to II to Bin item, if I confirm there has been no answer,

kepada Bin Item, apabila konfirmasi I belum ada jawaban, serta sekaligus memberikan Surat Teguran III kepada **Pihak Penjual**.

and while providing a Warning Letter III to the Sellers.

17.14.7. Setelah 55 (lima puluh lima) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dilaksanakan tindak lanjut terhadap kontrak *warranty claim* yaitu diadakan rapat

17.14.7. After a 55 (fifty-five) to 60 (sixty) days conducted follow-up to the contract that is held coordination or meeting tightly about warranty claim termination.

BUYER	SELLER

pemutusan kontrak
atau terminasi.

17.15. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk biaya pengambilan materiel kontrak dari gudang **Pihak Pembeli**, pajak, biaya pengiriman kembali ke gudang **Pihak Pembeli** serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya *warranty claim* ini.

17.16. Materiel kontrak hasil Pengadaan dengan kondisi *New* yang mengalami atau dinyatakan rusak pada saat uji fungsi oleh pihak berkompeten atau masih 0 (nol) jam terbang, maka **Pihak Penjual** harus mengganti materiel Kontrak (atau sebagian) dimaksud dengan kondisi *New*.

17.15. The seller is obliged to bear all costs incurred due to their warranty claim includes the cost of materiel making the contract of Buyer's warehouse, taxes, cost of shipping back to the Buyer's warehouse as well as other costs incurred as a result of this warranty claim.

17.16. Materiel Contract with the condition results New experiencing or otherwise damaged during the function test by the competent or is 0 (zero) hours of flying, then the Seller shall replace the materiel contracts (or most) is the condition New.

Pasal 18

PEMERIKSAAN

18.1. Penjual menjamin bahwa materiel Kontrak telah diperiksa berdasarkan Spesifikasi Teknik dan standar penerimaan sebelum pengapalan.

18.2. Sesudah materiel kontrak tiba di Pelabuhan Tanjung Priok/Bandara Soekarno Hatta di Indonesia, pemeriksaan kebenaran oleh **Pihak Pembeli** dan dihadiri oleh perwakilan **Pihak Penjual** yang ditunjuk di Indonesia.

18.3. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 19.1. dan Pasal 19.2. di atas, tidak akan membebaskan **Pihak Penjual** dari tanggung jawab **Pihak Penjual** seperti yang dicantumkan dalam Pasal

Article 18

INSPECTION

18.1. The Seller guarantees that the Contract Materiel have been inspected in accordance with the Technical Specification before shipment.

18.2. After the materiel contracts Arrive at Tanjung Priok / Soekarno-Hatta in Indonesia, Inspection By the Buyer and the Seller attended by representatives appointed in Indonesia.

18.3. Implementation of the inspection as revoked Article 19.1. and Article 19.2. the differences will NOT frees the Seller from liability the Seller Like That included of Article 12.

BUYER	SELLER

12.

- | | |
|---|---|
| <p>18.4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) beranggotakan gasal (ganjil) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang menguasai bidang teknis materiel kontrak dan prosedur perbendaharaan materiel.</p> | <p>18.4. Committee / Officer Recipients the Works (PPHP) consisting of odd (odd) at least three (3) person such as Master of the Technical Division of Treasury materielly Contracts And Procedures materiel.</p> |
| <p>18.5. Materiel kontrak yang ditolak oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diperhitungkan sebagai materiel kontrak yang belum diterima oleh Pihak Pembeli.</p> | <p>18.5. Materiel Contracts, rejected by the Committee / Officer Recipients the Works (PPHP) calculated as goods which not received by the Buyer.</p> |
| <p>18.6. Materiel kontrak yang ditolak, dikembalikan kepada Pihak Penjual. Terhadap materiel kontrak yang ditolak oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan dikembalikan kepada Pihak Penjual karena tidak sesuai dengan kontrak, maka Pihak Penjual akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> | <p>18.6. Materiel Contracts, rejected, returned to the Seller. Against materiel rejected by the Committee for Contracts / Official Recipients the Works (PPHP) and returned to the parties indicated Seller with because Under Contract, then the parties will be subject to fines Seller accordance with applicable regulations.</p> |
| <p>18.7. Penghitungan denda atas materiel Kontrak yang ditolak oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah sejak jatuh tempo kontrak sampai materiel Kontrak diterima oleh PPHP.</p> | <p>18.7. Calculation of Fines for Contracts materiel differences rejected by the Committee / Officer Recipients the Works (PPHP) is since last date shipmentof the Contract until accepted by PPHP materiel.</p> |
| <p>18.8. Pihak Penjual menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa materiel kontrak diperoleh dari dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum serta tanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terbukti bahwa materiel kontrak tersebut tidak diperoleh dari dan atau diperoleh dengan cara yang tidak benar/illegal.</p> | <p>18.8. With ring the Seller declare in good faith that the materiel contract with lead Of Right And NO way unlawful well as full responsibility if later proven the contract that materielly from and not lead or lead with no way true / illegal.</p> |
| <p>18.8. Pihak Penjual wajib membuat surat pernyataan keabsahan</p> | <p>18.8. The Seller are required make a legal statement letter with</p> |

BUYER	SELLER

bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) yang menyatakan bahwa seluruh dokumen pengiriman materiel kontrak dan dokumen materiel kontrakserta dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan penerimaan/pemeriksaan adalah sah dan asli, diperoleh dengan cara yang tidak melanggar hukum dan dari pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut serta bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan aturan dan hukum yang berlaku apabila terbukti sebagian atau seluruhnya dokumen-dokumen tersebut ternyata palsu.

Rp.6.000 validity (Six thousand Rupiah) which states that the entire Document Delivery materielly materielly Contract And Contract Documents As well as other documents necessary to review the benefit of Acceptance / inspection is lawful and genuine, lead with no way that violates and From the parties the law authorized the issuing Documents and willing to be responsible accordance conditions Rules and Governing law if proved partly or Altogether these Documents Turns False.

Pasal 19

Article 19

**SERTIFIKASI KELAIKAN/
DOKUMEN MATERIEL KONTRAK**

CERTIFICATION WORTHINESS

Semua materiel kontrak dengan kondisi *New/NS* harus dilengkapi dengan *COO(Certificate of Origin)*, *ARC (Authorized Released Certificate) / COC (Certificate of Conformity)* dan kondisi *OHC* harus dilengkapi dengan *COO (Certificate of Origin)*, *ARC (Authorized Released Certificate) / COC (Certificate of Conformity) / COM (Certificate of Materiel)*, *TDR (Tear Down Report)* dan *TR (Test Result)* yang ditandatangani

All goods to the condition of new / NS should be equipped with *COO (certificate of origin) ARC (authorized released certificate) / COC(certificate of conformity)* and conditions *OHC* should be equipped with *COO (certificate of origin) ARC(authorized released certificate) / COC (certificate of conformity) / COM (certificate of materiel)*, *TDR (tear down report)* and *TR (test result)* signed by a person who

oleh seseorang yang diberi wewenang oleh *Board of Committee* dari pabrikan/perusahaan yang mengeluarkan *Certificate*.

is authorized by Board of Committee of manufacturers / company that secretes certificate.

Pasal 20

Article 20

KERAHASIAAN

CONFIDENTIALITY

20.1. Segala pengetahuan atau keterangan tentang kontrak ini akan diperlakukan sebagai keterangan rahasia atau merupakan hak milik antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** yang tidak akan

20.1. Any knowledge or information regarding this contract shall be treated as confidential or information is property rights between the two sides that will not be disclosed to any other party without the prior written consent

BUYER	SELLER

diungkapkan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

- 20.2. Data militer, informasi teknis maupun operasional yang diserahkan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** dalam rangka kontrak ini harus dirahasiakan oleh **Pihak Penjual** terhadap **pihak lain** manapun. **Pihak Penjual** akan mengikuti tingkat-tingkat pengamanan berikut perlindungannya yang berkaitan dengan informasi tertentu yang diserahkan kepadanya.

Pasal 21

PERUBAHAN KONTRAK/AMANDEMEN

- 21.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi di lapangan dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka **Pihak Pembeli dan Pihak Penjual** dapat melakukan perubahan kontrak/amandemen
- 21.2. Perubahan kontrak hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan perubahan tertulis dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli dan Pihak Penjual**.
- 21.3. **Pihak Pembeli** berhak untuk menyetujui atau menolak amandemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual**. Pertimbangan untuk menyetujui atau menolak amandemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual** sepenuhnya menjadi wewenang **Pihak Pembeli**.
- 21.4. Apabila dilakukan Amandemen kontrak terhadap jangka waktu penyerahan materiel kontrak disebabkan diluar peristiwa *force majeure*, maka **Pihak Penjual**

of the parties.

- 20.2. Military Data, technical information and operational activities submitted by the Buyer to the seller in the course of this contract must be kept confidential by the seller against any other party. The Seller will follow the following security levels of protection with regard to certain information submitted to him.

Article 21

CONTRACT AMENDMENT CHANGES

- 21.1 If there is a significant difference between the conditions in the field and specified in the contract specifications of the buyer and the seller may make changes to the contract/amendment
- 21.2. Contract Changes can only be made on the basis of approval of the change in writing and signed by the Buyer and the Sellers.
- 21.3 The Buyer reserves the right to approve or reject the amendments proposed by the seller. Consideration to approve or reject the amendments proposed by the Seller to the Buyer's authority completely.
- 21.4. If done Amendments to the contract on the delivery time of materiel contracts due to outside events of force majeure, then the Sellers still fined and / or konduite

BUYER	SELLER

tetap dikenakan sanksi denda dan/atau konduite atas keterlambatan penyerahan/penyelesaian materiel kontrakterhitung sejak waktu jatuh tempo penyerahan materiel kontrak sebagaimana tercantum pada kontrak awal sampai dengan materiel kontrak diterima oleh **Pihak Pembeli**.

for late delivery / completion of materiel contracts as of the time of maturity of delivery of materiel contracts as specified in the initial contract until the materiel the contract is received by the Purchaser.

21.5. **Pihak Penjual** dapat mengajukan permohonan Amandemen 1 (satu) kali dalam permasalahan yang sama, kecuali disebabkan oleh kondisi *force majeure* atau diluar kendali **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** atau sesuai kesepakatan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

21.5. The Seller may apply for Amendment 1 (one) time in the same issue, unless caused by force majeure or conditions beyond the control of Buyer and the Seller or as agreed the Buyer and the Sellers.

21.6. **Pihak Penjual** mengajukan permohonan amandemen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo selama kontrak masih berlaku dengan telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan.

21.6. The Seller apply the amendments no later than 1 (one) month prior to maturity of the contract is still valid to have completed all the requirements specified.

21.7. **Pihak Pembeli** akan melaksanakan amandemen dan **Pihak Penjual** sepakat dan siap menerima apabila dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini mengalami perubahan spektek, perubahan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berakibat pada pembatalan/

21.7. The Buyer will carry out amendments and the Sellers agreed and ready to receive when in the process of the procurement of goods / services are changing specifications go, budget changes caused by government policies that result in the cancellation / reduction of work programs due to budget allocations canceled /

pengurangan program kerja dikarenakan alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui dan tidak akan saling memperkarakan/menuntut secara hukum sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut.

changed / not approved and will not bring an action against each other / legal redress as a result of government policy.

Pasal 22

Article 22

HAL-HAL LAIN

MISCELLANEOUS

22.1. Hak dan tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini tidak

22.1. The right and responsibility of the Contract can not be transfered

BUYER	SELLER

dapat dipindahkan ke lain tangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

wholly or partially without a prior written agreement between the Buyer and Seller.

22.2. Perubahan-perubahan terhadap Kontrak ini hanya berlaku, apabila disetujui dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

22.2. Amendments to this contract is valid only if approved and signed by the Buyer and the Sellers.

22.3. Kontrak ini dilaksanakan tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

22.3. These contracts are executed submissive and obedient to the provisions of the legislation applicable in the territory of the Republic of Indonesia.

22.4. Semua pemberitahuan atau Surat menyurat terkait dengan pelaksanaan kontrak dialamatkan kepada :

22.4. All notices or correspondence related to the execution of the contract addressed to:

PIHAK PEMBELI/BUYER

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI ANGKATAN UDARA
GEDUNG SUWOTO SUKENDAR B-II LANTAI 1
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
CILANGKAP - JAKARTA 13870 INDONESIA
TELP:(021) 8709171
FAX:(021) 8714530

PIHAK PENJUAL/SELLER :

.....
.....

AGEN/AGENT :

PT
JL. INDONESIA

TEL. :.....
FAX. :.....

22.5. Semua biaya/ongkos yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan Kontrak yang disebabkan karena kelalaian **Pihak Penjual**, dibebankan kepada **Pihak Penjual**.

22.5. All expenses levied because of the discrepancies to the arrangement stipulated in this Contract caused by the Seller negligence will be borne by the Seller.

BUYER	SELLER

22.6. Apabila terdapat perubahan/ perbedaan spesifikasi teknis (spektek) antara materiel kontrak yang tercantum dalam Kontrak dengan P/N materiel kontrak yang akan dikirim, **Pihak Penjual** wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan spektek sebelum dilaksanakan pengiriman materiel kontrak (*shipment*).

22.7. Konfirmasi perubahan P/N sebagaimana dimaksud pada Pasal di atas harus didukung dengan data teknis seperti *Technical Order (TO)/Service Bulletin (SB)* dan lain-lain.

22.8. Apabila **Pihak Pembeli** menyetujui Konfirmasi perubahan P/N sebagaimana dimaksud pada Pasal, maka dilanjutkan dengan

administrasi konfirmasi P/N kepada pembina item dan apabila tidak disetujui **Pihak Pembeli** maka **Pihak Penjual** wajib memenuhi materiel Kontrak sesuai yang tercantum dalam Kontrak.

22.9. Apabila dengan pertimbangan tertentu perlu dilakukan perubahan nomor rekening korespodensi, maka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

22.9.1 **Pihak Penjual** mengajukan surat permohonan penggantian nomor rekening bank korespondensi kepada **Pihak Pembeli** disertai dengan penjelasannya dan surat pernyataan bahwa dikemudian hari tidak akan melakukan gugatan secara perdata/pidana terhadap **Pihak Pembeli**

22.6. If there are changes / differences in the technical specifications (specifications of technique) between the materiel contracts of the Contract with P / N materiel contracts to be sent, The Sellers shall submit a notification letter before implementation specifications technique change delivery of materiel contract (*shipment*).

22.7. Confirm change P / N as referred to in Article above must be supported by technical data such as the Technical Order (TO) / Service Bulletin (SB) and others.

22.8. If the Buyer confirm change P / N as referred to in Article, then continued with the administration of confirmation P / N to the constructor of items and if

not approved bu the Buyer then the Sellers shall fulfill the Contract in the materiel contained in the Contract.

22.9. If the specific considerations necessary to change the correspondence account number, then executed with the following conditions:

22.9.1. The Seller petition replacement correspondence to the bank account number the Buyer accompanied by an explanation and a statement that the latter will not be sued in a civil / criminal to the Buyer of the change.

BUYER	SELLER

atas perubahan tersebut.

22.9.2 Surat pengajuan tersebut di *endorse* oleh Atase Pertahanan (Athan) Republik Indonesia/Perwakilan RI dan *Notary Public* di negara setempat dimana **Pihak Pembeli** berdomisili (surat pengajuan dan *endorse* asli serta tanda tangan basah/ bukan hasil *scan*)

22.9.3. Apabila perubahan nomor rekening bank korespondensi disetujui, maka dilanjutkan dengan Amandemen Kontrak, bila tidak disetujui maka rekening bank korespondensi yang digunakan adalah yang tertera dalam Kontrak semula

22.10. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat dan siap menerima apabila dalam proses pelaksanaan kontrak ini mengalami perubahan spektek, perubahan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berakibat pada pembatalan/pengurangan program kerja dikarenakan alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui, maka **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** tidak akan saling memperkarakan/menuntut secara hukum sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut.

22.11. Kontrak ini tidak dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk peminjaman modal kepada pihak manapun, apabila hal ini dilaksanakan oleh **Pihak Penjual** maka tidak mempunyai akibat

22.9.2 The filing letter was endorsed by Defense Attache (Athan) Czech Indonesia / Representative RI and Notary Public in the country concerned which the Buyer is domiciled (and endorsed the original proposal letter and the signature wet / not scanned)

22.9.3. If the changes are approved correspondent bank account number, then proceed with the amendment of the Contract, if not approved, the corresponding bank account used is stated in the original contract

22:10. The Buyer and the Seller have agreed and are ready to receive when in the process of execution of this contract change specifications go, budget changes caused by government policies that result in the cancellation / reduction of work programs due to budget allocations canceled / changed / not approved, the Buyer and the Seller will not bring an action against each other / legal redress as a result of government policy.

22.11. This contract can not be used as collateral or guarantee for borrowing capital to any party, if it is implemented by the Sellers then there is a legal effect of the Buyer.

BUYER	SELLER

hukum terhadap **Pihak Pembeli**.

Pasal 23

MASA BERLAKUNYA KONTRAK

- 23.1 Kontrak ini akan berlaku sejak dilaksanakan penandatanganan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
- 23.2. Kontrak ini akan berakhir berakhir apabila **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** telah memenuhi semua hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada kontrak ini.

Pasal 24

PRESHIPMENT

- 24.1 Untuk kontrak yang nilainya apabila dirupiahkan setara dengan 10 Milyar atau lebih sesuai dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak harus dilaksanakan *Preshipment Inspection*.
- 24.2. Pelaksanaan *Preshipment Inspection* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 24.2.1. Tim *Preshipment Inspection* berjumlah minimal 3 orang dengan melibatkan unsur-unsur:
 - 24.2.1.1. Personil ahli komoditi (Bin Item/unsur pengguna).
 - 24.2.1.2. Personil yang menangani kontrak (Disadaau).
 - 24.2.1.3. Personil pengendali persediaan (Dismatau).

Article 23

EFFECTIVE DATE

- 23.1. This Contract will become effective upon signing this contract.
- 23.2. This Contract will terminate upon fulfillment of the right and obligations of both parties as stipulated in this Contract.

Pasal 24

PRESHIPMENT

- 24.1. The contracts with the valueequivalent to Rp.10 billion or more in accordance with the exchange rate prevailing at the time of signing the contract must be carried out pre-shipment Inspection.
- 24.2. Pre-shipment Inspection is carried out under the following conditions:
 - 24.2.1. Pre-shipment Inspection team must constitute at least 3 personnels involving the following elements:
 - 24.2.1.1. A Commodity Expert (Bin Item / element of the user).
 - 24.2.1.2. Personnel who handles PO / MO (Procurement Service).
 - 24.2.1.3. Supply Control Officer (Materiel Service).

BUYER	SELLER

- 24.2.1.4. Personil lainnya yang terkait dengan *Preshipment Inspection*. 24.2.1.4. Other personnel associated with the pre-shipment Inspection.
- 24.2.2. Hasil kegiatan Tim *Preshipment Inspection* dituangkan dalam Berita Acara (BA) *Preshipment Inspection* yang ditandatangani oleh seluruh tim *Preshipment Inspection* dan menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak. 24.2.2. The result of Pre-shipment Inspection Team activities is set forth in The Minutes Pre-shipment Inspection, signed by all the Pre-shipment Inspection Team and becomes one of the documents for the contract payment terms.
- 24.2.3. **Pihak Penjual** bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya yang timbul baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan *Preshipment Inspection* termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan honorarium dari tim *Preshipment Inspection* serta biaya-biaya yang timbul lainnya. 24.2.3. The Seller is responsible party to bear all the costs incurred related either directly or indirectly in the activities of pre-shipment Inspection includes the cost of transportation, accommodation, and honorarium of the team pre-shipment Inspection and costs incurred other.
- 24.3. Seluruh pengeluaran berikut yang terkait dengan setiap kunjungan tim *Preshipment Inspection* yang terdiri dari 3 (tiga) orang selama hari akan ditanggung oleh **Pihak Penjual** yaitu: 24.3. All following expenditures related to each visit of the Pre-shipment Inspection teams consisting of 3 (three) persons for 4 (four) days will be provided by the Seller namely:
- 24.3.1. Tiket kelas ekonomi pergi pulang (pp) Jakarta - (negara tujuan) - Jakarta 24.3.1. Economy class return flight tickets Jakarta-.....-Jakarta.
- 24.3.2. Transportasi lokal 24.3.2. Local Transport
- 24.3.3. Makan dan penginapan 24.3.3. Meals and lodging
- 24.3.4. Honorarium 24.3.4. Honorarium
- 24.4. Penentuan besarnya honorarium sudah dihitung berdasarkan 24.4. Determining the amount of honorarium has been calculated

BUYER	SELLER

Standar Biaya Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/230/III/2015. Honorarium tersebut akan dibayarkan secara penuh dan langsung kepada **Pihak Pembeli** yang akan mendistribusikannya kepada tim Preshipment Inspection. **Pihak Pembeli** memastikan dan menyetujui bahwa pemberian honorarium tidak akan menjadi pemberian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang.

based on the Standard Cost General by the Minister of Defense: KEP / 230 / III / 2015. The honorarium will be paid in full and directly to the Purchaser which will distribute it to the team pre-shipment Inspection. Purchaser ensures and agree that granting the fee would not be contrary to the provision of laws and legislation.

Pasal 25

Article 25

TANDATANGAN

SIGNATURE

Kontrak ini dibuat dalam dua rangkap asli bermeterai cukup masing-masing untuk **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** 16 (enam belas) rangkap tindasan untuk keperluan **Pihak Pembeli**.

This Contract has been prepared and signed in two originals, one for the BUYER and the other for the SELLER 16 (sixteen) copies will be made for the BUYER.

Jakarta,

Pihak Pembeli
Buyer

Chief Of Indonesian Procurement Service
as a
Procurement Officer Commitment,

.....
Air First Marshal

Pihak Penjual
Seller

.....
.....
.....

Represented by :

BUYER	SELLER

PT

.....
Director

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

YUYU SUTISNA

Autentikasi
KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,



LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGADAAN BARANG/JASA

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH KERJA

[kop surat satuan kerja]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Satuan kerja	:	
Nomor dan tanggal SPK	:	
Nama PPK	:	
Nama Penyedia	:	
Nomor surat undangan pengadaan langsung	:	
Tanggal surat undangan pengadaan langsung	:	
Nomor berita acara hasil pengadaan langsung	:	
Tanggal berita acara hasil pengadaan langsung	:	
Paket pengadaan	:	
Sumber Dana: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPATahun Anggaranuntuk mata anggaran kegiatan]</i>		
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp..... (.....rupiah).		
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: (.....) hari kalender		
Penyedia <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 6.000,)]</i> <u>[nama lengkap]</u> <u>[jabatan]</u>	Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> <u>[nama lengkap]</u> <u>[jabatan]</u>	

PENYEDIA	PPK

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.

b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.

c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENYEDIA	PPK

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia

PENYEDIA	PPK

dan Personel;

2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal

PENYEDIA	PPK

penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat

PENYEDIA	PPK

dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK

PENYEDIA	PPK

berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

PENYEDIA	PPK

- 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
- 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
- 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
- 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan

PENYEDIA	PPK

Surat Perintah Membayar (PPSPM).

- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

YUYU SUTISNA

Autentikasi
KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,



kedudukannya tersebut mewakili secara sah dan bertindak untuk dan atas nama PT., selanjutnya disebut **Pihak Penjual**.

Pihak Pembeli dan **Pihak Penjual** telah sepakat untuk mengadakan Amandemen Nomor ... atas Kontrak Jual Beli/Kontrak Pemborongan Pekerjaan Nomor tanggal tentang Pengadaan/Perbaikan, sebagai berikut :

SEMULA TERTERA PADA KONTRAK JUAL BELI

Pasal ..

.....(**Judul Pasal**)

1.(Uraian kontrak)
2.(Uraian kontrak)

DIAMANDEMEN MENJADI

Pasal ..

.....(**Judul Pasal**)

1.(Uraian kontrak)
2.(Uraian kontrak)

SEMULA TERTERA PADA KONTRAK JUAL BELI

Pasal ..

.....(**Judul Pasal**)

3.(Uraian kontrak)
4.(Uraian kontrak)

DIAMANDEMEN MENJADI

Pasal ..

.....(**Judul Pasal**)

3.(Uraian kontrak)
4.(Uraian kontrak)

Pihak Pembeli :

Pihak Penjual :

Denda Keterlambatan terhitung **sejak jatuh tempo Kontrak Awal sampai dengan penyerahan barang** sesuai dengan pasal 17 dalam kontrak tentang denda.

Amandemen kontrak ini tidak menghapuskan denda atau sanksi yang dikenakan yaitu $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu) per hari. Persyaratan/ketentuan lainnya tidak mengalami perubahan dan berlaku tetap sebagaimana tercantum di dalam Kontrak Jual Beli tersebut di atas.

Persyaratan/ketentuan lainnya tidak mengalami perubahan dan berlaku tetap sebagaimana tercantum di dalam Kontrak Jual Beli/Kontrak Pemborongan Pekerjaan Pengadaan/Perbaikantersebut di atas.

Amandemen Nomor ... ini merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Jual Beli/ Kontrak Pemborongan Pekerjaan Nomor tanggal

Pihak Penjual

Pihak Pembeli

PT.,

Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
Direktur Utama

.....
Marsekal Pertama TNI

Autentikasi
KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,




tertanda

YUYU SUTISNA

LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGADAAN BARANG/JASA

BAGAN ALUR PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONTRUKSI/JASA LAINNYA SATKER MABESAU



Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

YUYU SUTISNA

Autentikasi
 KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,



- Proses mekanisme:
1. Data supplier dan data kontrak ke KPPN
 2. Proses penagihan ke KPPN
 3. Proses penyelesaian kontrak alutsista yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun berkenaan dengan escrow account

LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGADAAN BARANG/JASA

BAGAN ALUR PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATKER LAINYA

